



BUPATI LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perikanan tangkap dan perikanan budidaya di Kabupaten Luwu Timur merupakan kekayaan daerah yang dapat dimanfaatkan dan dikendalikan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;
- b. bahwa pengelolaan perikanan tangkap dan Perikanan Budidaya perlu diupayakan secara terpadu, untuk mencapai keseimbangan pemanfaatan dan daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya bagi pembangunan perikanan berkelanjutan yang didukung dengan upaya pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tentang Perikanan Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana perubahan kedua Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 232);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur 103);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah badan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pelayanan perizinan penanaman modal satu pintu.
7. Pengelolaan adalah suatu proses pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang perikanan berbasis kearifan lokal untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
8. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan berbasis kearifan lokal, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai

kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
12. Usaha Perikanan adalah semua usaha setiap orang untuk menangkap atau membudidayakan ikan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
14. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
15. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
16. Usaha perikanan tangkap adalah usaha yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.
17. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.
18. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
19. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, pembesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan,

pengangkutan, penyaluran dan/atau pemasaran hasil pembudidayaan ikan.

20. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan berbasis kearifan lokal, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
21. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
22. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
23. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
24. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
25. Pembudidayaan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
26. Pembudidaya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
27. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
28. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
29. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
30. Wilayah pengelolaan perikanan daerah adalah laut teritorial Luwu Timur beserta seluruh perairan pedalaman.

31. Laut teritorial Luwu Timur adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal Kabupaten Luwu Timur
32. Perikanan Tangkap adalah suatu upaya atau kegiatan yang menyangkut pengusahaan suatu sumberdaya di laut atau melalui perairan umum.
33. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pasal 2

Pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya dilakukan berdasarkan asas:

- a. Manfaat;
- b. Keadilan;
- c. Kemitraan;
- d. Pemerataan;
- e. Keterpaduan;
- f. Keterbukaan;
- g. Efisiensi; dan
- h. kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil;
- b. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- c. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
- g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- h. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
- i. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pendidikan dan pelatihan perikanan;
- e. pengawasan;
- f. pembiayaan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. sanksi administrasi;
- i. ketentuan pidana;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah dan Pemasar Ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada :
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;

- h. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - i. jumlah Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
- (3) Untuk penentuan jumlah Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, Pemerintah Daerah mencantumkan pekerjaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan di dalam pencatatan administrasi kependudukan.
 - (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
 - a. rencana pembangunan Daerah; dan
 - b. rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.

Pasal 7

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memerhatikan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan.
- (2) Strategi perlindungan dilakukan melalui :
 - a. penyediaan prasarana dan sarana Usaha Perikanan

- dan Usaha Pembudidayaan Ikan;
 - b. kemudahan memperoleh sarana usaha Perikanan dan Pembudidayaan Ikan;
 - c. jaminan kepastian usaha perikanan dan pembudidayaan ikan;
 - d. jaminan resiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan;
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan
 - f. jaminan keamanan dan keselamatan.
- (3) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - f. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - g. penguatan Kelembagaan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PERIKANAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas perlindungan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan yang meliputi :

- a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan;
- b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
- c. jaminan kepastian usaha;
- d. jaminan perlindungan atas risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
- e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- f. pengendalian impor Komoditas Perikanan; dan
- g. Jaminan keamanan dan keselamatan.

Pasal 10

- (1) Selain Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat melaksanakan perlindungan Nelayan, Pembudi Daya,

Pengolah, dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan perlindungan Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah lain, Pelaku Usaha, Kelembagaan, dan/atau pihak lain.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dengan harga terjangkau bagi Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan serta sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Prasarana penangkapan ikan, paling sedikit meliputi:
1. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
 2. pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan;
 3. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
 4. alur sungai dan muara;
 5. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
 6. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- b. Prasarana pembudidayaan ikan, paling sedikit meliputi:
1. lahan dan air;
 2. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan;
 3. saluran pengairan;
 4. jalan produksi;

5. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 6. instalasi penanganan limbah; dan
 7. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan, dan
- c. Prasarana pengolahan dan pemasaran, paling sedikit meliputi:
1. tempat pengolahan Ikan;
 2. tempat penjualan hasil Perikanan;
 3. jalan distribusi; dan
 4. instalasi penanganan limbah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dengan harga terjangkau bagi Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan.
- (2) Sarana produksi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. bahan bakar minyak dan/atau sumber energi lainnya; dan
 - b. air bersih dan es.
- (3) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi berupa:
 - a. air bersih, dan es kepada Nelayan Kecil; dan
 - b. induk, benih, pakan, dan obat ikan kimia biologi, kepada Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, Pemerintah Daerah:
 - a. membuat dan melaksanakan kebijakan yang dapat menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan;
 - b. menjaga kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut; dan
 - c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan.
- (2) Pelaku usaha dan/atau setiap orang yang melakukan usaha di wilayah laut kewenangan Daerah wajib memberikan ruang atau alur penangkapan ikan bagi Nelayan kecil dan/atau Nelayan tradisional.
- (3) Untuk membuat dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan :
 - a. mengembangkan pemasaran komoditas perikanan;
 - b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang yang higienis;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan yang higienis; dan
 - d. menyediakan informasi terhadap harga ikan.
- (4) Pemerintah Daerah mengembangkan pemasaran komoditas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Pengembangan pemasaran komoditas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. penyimpanan komoditas perikanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian; dan
 - d. promosi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan perlindungan atas Risiko yang dihadapi oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangannya bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; dan
 - c. jenis risiko lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit Ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran.
- (4) Perlindungan atas risiko hilang atau rusaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan jenis risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.
- (5) Perlindungan atas Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. Asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja; atau
 - b. Asuransi Jiwa untuk kehilangan nyawa.
- (6) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Risiko hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan yang dihadapi Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. kapal penangkap ikan yang laik laut, laik tangkap ikan, dan laik simpan ikan;
 - b. alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan/atau
 - d. air bersih dan es.
- (2) Risiko hilang atau rusaknya sarana Pembudidayaan Ikan yang dihadapi Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Induk dan benih;
 - b. pakan;
 - c. obat ikan kimia biologi;
 - d. air bersih;
 - e. uji laboratorium kesehatan Ikan;
 - f. pupuk;
 - g. alat pemanen;
 - h. kapal pengangkut Ikan hidup;
 - i. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - j. pompa air;
 - k. kincir; dan
 - l. keramba jaring apung.

Pasal 17

- (1) Risiko kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. kematian akibat kecelakaan;
 - b. cacat tetap akibat kecelakaan; dan
 - c. biaya pengobatan akibat kecelakaan.
- (2) Jaminan perlindungan atas Risiko kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi bantuan pembayaran premi Asuransi bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Pasal 18

Jaminan Perlindungan atas Risiko lain yang dihadapi Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diberikan apabila kegiatan usahanya telah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 19

- (1) Dinas memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan menjadi peserta Asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan Asuransi;
 - c. sosialisasi program Asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan dan/atau perusahaan Asuransi;
 - d. bantuan pembayaran premi Asuransi Jiwa dan Asuransi Perikanan bagi Nelayan kecil, Nelayan Tradisional dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Pasal 20

- (1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendataan dan verifikasi Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan calon penerima Asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
 - a. penyiapan perusahaan Asuransi untuk membayarkan klaim/manfaat;
 - b. mendorong pemahaman dan manfaat Asuransi;
 - c. penetapan perusahaan Asuransi; dan

- d. pengikatan Asuransi antara Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan dengan pihak perusahaan Asuransi.
- (3) Sosialisasi program Asuransi terhadap Nelayan Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan, dan perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan pelaksana perusahaan Asuransi.
 - (4) Bantuan pembayaran premi Asuransi Jiwa dan Asuransi Perikanan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan syarat pemberian bantuan premi asuransi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pendataan dan verifikasi calon peserta Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan dengan membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan, dan pemasaran bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Daerah membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g berupa :
 - a. keselamatan Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan; dan
 - b. keamanan bagi Pembudidayaan Ikan
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan penangkapan ikan;
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi; dan
 - c. menyediakan sarana kesehatan di sentral Nelayan.

Pasal 24

- (1) Jenis usaha pembudidayaan ikan meliputi kegiatan pembenihan ikan, pembudidayaan ikan di air tawar, pembudidayaan ikan di air payau, dan/atau pembudidayaan ikan di air laut dalam lingkungan yang terkontrol.
- (2) Usaha pembudidayaan ikan pada wilayah pengelolaan perikanan daerah, menurut jenisnya terdiri dari 4 (empat) kelompok:
 - a. usaha pembenihan ikan terdiri dari pembenihan air tawar dan pembenihan air payau/ laut;
 - b. usaha pembesaran ikan di air tawar merupakan kegiatan pembesaran dengan menggunakan suatu wadah berupa keramba, kolam, sawah atau wadah tertentu yang menggunakan media air tawar;
 - c. usaha pembesaran ikan di air payau merupakan kegiatan pembesaran suatu wadah dengan menggunakan media air tawar; dan
 - d. usaha pembesaran ikan di air laut merupakan kegiatan pembesaran yang dilakukan dalam suatu wadah tertentu dengan menggunakan media air laut.
- (3) Usaha pembudidayaan ikan juga bagian yang tidak terpisahkan mengenai usaha pembudidayaan penyu dan usaha pembudidayaan rumput laut
- (4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai Pemasangan dan pemanfaatan lahan untuk pembudidayaan ikan, penyu, dan/atau rumput laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati

Pasal 25

Setiap orang atau badan wajib memiliki Perizinan usaha pembudidayaan ikan, penyu dan/atau rumput laut oleh institusi yang berwenang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Jenis perizinan usaha pembudidayaan ikan meliputi:
 - a. Surat Izin Usaha Pembudidayaan Ikan (SIUP); dan
 - b. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya (SIKPI).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dan/atau pengangkutan ikan hasil budidaya dalam wilayah pengelolaan perikanan daerah wajib memiliki SIUP dan SIKPI.
- (3) Dokumen SIUP dan SIKPI diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kewajiban memiliki perizinan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi kegiatan pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil dengan kategori sebagai berikut :
 - a. usaha pembudidayaan ikan yang hasilnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. usaha Pembudidayaan Ikan di air tawar :
 1. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih 0,75 hektar;
 2. pembesaran dengan areal lahan di kolam air tenang tidak lebih 2 (dua) hektar, kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit = 100 m², kerambah jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7 x 7 x 25 m³) dan Kerambah tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 2 x 1,5 m³.
 - c. usaha Pembudidayaan Ikan di air payau
 1. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar; dan
 2. pembesaran dengan areal lahan tidak lebih 5 hektar.
 - d. usaha Pembudidayaan Ikan di laut
 1. pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 2. pembesaran dengan areal lahan meliputi :
 - 1) ikan bersirip
 - a. kerapu bebek/tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) huruf unit kerambah jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong

- kepadatan antara 300 - 500 ekor per kantong;
- b. kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit kerambah jaring apung dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong kepadatan antara 300 - 500 ekor per kantong; dan
 - c. kakap putih dan baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit kerambah jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran 3 x 3 x 3 m³/kantong kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.
- 2) rumput laut dengan menggunakan metode :
 - a. Lepas Dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 100 x 5 m³;
 - b. Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit. 1 Rakit berukuran 5x 2,5 m²; dan
 - c. Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) hektar.
 - 3) Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas 400 (empat ratus) m²/unit.
 - 4) Kerang Hijau dengan menggunakan:
 - a. rakit Apung 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m²;
 - b. rakit Tancap 30 unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x 4 m²;
 - c. long Line 10 unit ukuran 100 meter.
 - e. Setiap orang atau badan dapat melakukan Usaha pembudidayaan penyus bila mana tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan izin di bidang usaha pembudidayaan ikan kepada kepala dinas.
- (6) Kepala DPMPTSP menerbitkan SIUP apabila:
- a. telah mempertimbangkan ketersediaan dan daya dukung lahan yang akan dikembangkan sebagai lokasi pembudidayaan ikan;
 - b. telah mempertimbangkan kelayakan usaha rencana usaha pembudidayaan ikan yang diajukan; dan
 - c. pemohon telah memenuhi persyaratan pengurusan SIUP.
- (7) Kepala DPMPTSP menerbitkan SIKPI sekurang-kurangnya bila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. fotocopy IUP;
 - b. fotocopy tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte);
 - c. rekomendasi hasil pemeriksaan fisik dan dokumen kapal dari Kepala Dinas Kabupaten yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan

- perikanan atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Fisik Kapal di Daerah setempat, yang dilampiri ringkasan hasil pemeriksaan fisik; dan
- d. Surat Perjanjian kerjasama pengangkutan antara Perusahaan Pengelola Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan dengan pembudidayaan ikan kecuali digunakan untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan/atau ikan hasil pembudidayaan sendiri.

Pasal 27

- (1) Proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas subsistem:
 - a. pengawasan dan pengendalian mutu;
 - b. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, bahan tambahan dan bahan kemasan, persyaratan atau standar sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan, persyaratan atau standar mutu produk, persyaratan sarana dan prasarana, serta persyaratan standar metode pengujian; dan
 - c. sertifikasi orang dan/atau badan usaha yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- (3) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ditjen P2HP) Kementerian Kelautan Republik Indonesia atas usul Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan hasil pembinaan (Pra SKP) yang dilakukan oleh Tim Pembina Mutu Daerah.
- (4) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memenuhi dan menerapkan persyaratan penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Sertifikat HACCP yang diterbitkan oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI selaku

Otoritas Kompeten.

- (5) Ikan hasil penangkapan dan/atau pembudidayaan harus memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (6) Produk hasil pengolahan perikanan harus memenuhi persyaratan dan/atau standar mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Perizinan, penempatan dan pengembangan industri pengolahan ikan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan.
- (2) Pemerintah daerah dapat membatasi ekspor bahan baku industri pengolahan ikan untuk menjamin ketersediaan bahan baku tersebut di daerah.
- (3) Peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jaminan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan di daerah serta pembatasan ekspor bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

Pasal 29

- (1) Konservasi Sumber Daya Ikan adalah meliputi :
 - a. konservasi ekosistem;
 - b. konservasi jenis ikan; dan
 - c. konservasi genetik ikan.
- (2) Konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. pendekatan kehati-hatian;
 - b. pertimbangan bukti ilmiah;
 - c. perimbangan kearifan lokal;
 - d. pengelolaan berbasis masyarakat;
 - e. keterpaduan pengembangan wilayah pesisir dan laut;
 - f. pencegahan tangkap lebih;
 - g. pengembangan alat penangkapan ikan, cara penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan;
 - h. pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat;

- i. pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;
 - j. perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis;
 - k. perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan; dan
 - l. pengelolaan adaptif.
- (3) Konservasi sumber daya ikan pada wilayah pengelolaan perikanan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB VI DATA DAN INFORMASI STATISTIK PERIKANAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (2) Pemerintah daerah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan dalam lingkup wilayah pengelolaan perikanan daerah dan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang termasuk dan berbatasan dengan wilayah pengelolaan perikanan daerah.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan daerah wajib memberikan dan/atau melaporkan data kegiatan usaha kepada pemerintah daerah melalui dinas.
- (2) Pemerintah daerah menjamin kerahasiaan data dan informasi perikanan yang berkaitan dengan data log book penangkapan dan pengangkutan ikan, data yang diperoleh pengamat, dan data perusahaan dalam proses perizinan usaha perikanan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah membangun jaringan informasi perikanan dengan lembaga lain, baik di daerah, nasional maupun di luar negeri.
- (2) Sistem informasi dan data statistik perikanan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi perikanan.

BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN

Pasal 33

Pemerintah daerah mengatur, mendorong, dan/atau menyelenggarakan penelitian dan pengembangan perikanan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan/budaya lokal.

Pasal 34

- (1) Penelitian dan pengembangan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan daerah dapat dilaksanakan oleh perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta.
- (2) Perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaku usaha perikanan;
 - c. asosiasi perikanan; dan
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing.
- (3) Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan daerah wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari

Pemerintah Daerah.

- (2) Penelitian yang dilakukan oleh orang asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan peneliti daerah.
- (3) Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan daerah harus menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

Pasal 36

- (1) Pemberdayaan nelayan dilakukan melalui:
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Pendampingan;
 - c. Kemitraan usaha;
 - d. Fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - e. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi; dan
 - f. Penguatan kelembagaan
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan keluarga Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan
- (3) Keterlibatan dan Kebutuhan keluarga Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melakukan program pemberdayaan kepada keluarga Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, Pemasar Ikan untuk meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kreativitas keluarga Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah pengelolaan Ikan.

Pasal 37

Penyelenggaraan pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (1), Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga terkait, baik di tingkat daerah, nasional maupun di tingkat internasional.

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah berperan aktif dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia perikanan.
- (2) Sumber daya manusia perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi staf dinas, nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil.

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan kapasitas staf dinas melalui:
 - a. penyelenggaraan dan/atau mengikutsertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan;
 - b. peningkatan jenjang kepangkatan istimewa bagi mereka yang memiliki dedikasi tinggi dan prestasi terbaik dalam melaksanakan tugas-tugasnya; dan
 - c. pemberian reward kepada mereka sebagai pemicu peningkatan prestasi selama menjalankan tugas-tugasnya.
- (2) Pengembangan kapasitas staf dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat atau lembaga lain yang interest.

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan kapasitas nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil melalui:
 - a. penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil;
 - b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan kecil serta pembudidaya ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan; dan
 - c. penumbuh kembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudidaya ikan kecil, dan koperasi perikanan.
- (2) Pengembangan kapasitas nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat atau lembaga lain yang berkompeten.

Pasal 41

- (1) Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (2) Pembudidaya ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan daerah.
- (3) Nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku di tingkat daerah maupun nasional.
- (4) Nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil harus mendaftarkan diri, usaha, dan kegiatannya kepada instansi perikanan setempat, tanpa dikenakan biaya, yang dilakukan untuk keperluan statistik serta pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

Pasal 42

Pemerintah daerah menyediakan dan mengusahakan dana untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, baik dari sumber dalam negeri maupun sumber luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 43

Pengusaha perikanan mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan dengan kelompok nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil dalam kegiatan usaha perikanan.

BAB IX PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN

Pasal 44

- (1) Pengawasan dalam pengelolaan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang undangan tentang pengelolaan perikanan.

Pasal 45

- (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) melaksanakan tugas di:
 - a. wilayah pengelolaan perikanan daerah;
 - b. kapal perikanan;
 - c. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
 - d. pelabuhan tangkahan;
 - e. sentra kegiatan perikanan;
 - f. area pembenihan ikan;
 - g. area pembudidayaan ikan;
 - h. unit pengolahan ikan; dan/atau
 - i. kawasan konservasi perairan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), pengawas perikanan berwenang:
 - a. memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
 - b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - c. memeriksa kegiatan usaha perikanan;
 - d. memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
 - e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;
 - f. mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
 - g. mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
 - h. memeriksa peralatan dan keaktifan system pemantauan kapal perikanan;
 - i. menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan daerah sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;
 - j. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan; dan/atau
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam

melaksanakan tugasnya dapat dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pemasar ikan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam membantu penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya, pengolah dan pemasar ikan
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok
- (3) Masyarakat wajib membantu dalam pengawasan perikanan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XII LARANGAN

Pasal 48

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

Penjatuhan Sanksi Administratif dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembatalan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pembatalan persetujuan;
- f. pembatalan pendaftaran;
- g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan/atau
- h. pencabutan izin.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pembudidayaan Ikan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang pembudidayaan ikan;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. Melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam tindakan pidana di bidang pembudidayaan ikan;
 - d. Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha terkait tindak pidana di bidang pembudidayaan ikan;
 - g. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Membuat dan menandatangani berita acara; dan

- i. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang pembudidayaan ikan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 48 dan/atau pasal 49
- (2) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini semua peraturan yang mengatur pengelolaan perikanan Tangkap dan perikanan budidaya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN DAN PERIKANAN BUDIDAYA

I. UMUM

Perkembangan perikanan dunia yang turut berdampak pada perikanan nasional dan daerah menghendaki upaya-upaya pengendalian dalam rangka mencapai pemanfaatan sumber daya ikan yang optimal dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, sangatlah dibutuhkan pengaturan pengelolaan yang jelas, dengan peruntukan pemanfaatan optimal dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan devisa, baik negara maupun daerah.

Upaya di tingkat nasional telah dilakukan dengan pengaturan pada beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melalui pengembangan Rencana Pengelolaan Perikanan. Dengan demikian kebutuhan terhadap pengelolaan perikanan di tingkat daerah adalah urgen. Hal ini sejalan dengan implementasi Otonomi Daerah yang memberikan syarat yang kuat dalam mengalokasi kewenangan yang luas dan bertanggung jawab.

Meningkatnya permintaan produk perikanan akibat bertambahnya penduduk dan perubahan preferensi masyarakat dunia terhadap kebutuhan protein hewani, adalah pemicu yang kuat pemanfaatan sumber daya ikan secara besar-besaran. Sebagai dampak, terjadi pergeseran *spatio-temporal* pola pemanfaatan sumber daya ikan. Pergeseran-pergeseran pemanfaatan perikanan dalam konteks spasial secara nasional serta status pengelolaan perikanan di Kabupaten Luwu Timur inilah, menjadi dasar bagi pengaturan secara legal tentang pengelolaan perikanan dan Perikanan Budidaya.

Kabupaten Luwu Timur memiliki posisi yang sangat strategis terkait dengan pembangunan perikanan Nasional maupun regional/internasional. Namun demikian, posisi strategis ini juga harus diantisipasi dengan model pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan yang relevan dan mampu mengakomodasi kemungkinan-kemungkinan perubahan di masa mendatang. Program Lumbung Ikan Nasional misalnya, harus disikapi perkembangannya, agar tidak hanya diarahkan pada aspek pemanfaatan saja tetapi juga pada aspek pengendalian.

Kebutuhan terhadap mekanisme pengendalian inilah yang menghendaki adanya kajian secara akademis tentang model pengelolaan perikanan. Kajian akademis yang mendalam melalui kolaborasi dan sinergitas antara seluruh *stakeholder*, baik aparat pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah, dunia usaha, masyarakat maupun kelompok mediasi, semuanya sangat menentukan efektivitas penetapan kebijakan publik. Oleh sebab itu pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan publik yang mengatur kepentingan masyarakat perikanan menjadi penting untuk dikembangkan.

Setidaknya, pengaturan tentang pengelolaan perikanan mencakup beberapa substansi penting, antara lain: ketentuan umum dan ruang lingkup pengelolaan perikanan; substansi dan komponen-komponen pengelolaan perikanan; usaha perikanan yang terdiri dari usaha perikanan tangkap, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan hasil perikanan; konservasi sumber daya ikan; manajemen informasi dan data statistik perikanan; pungutan perikanan; penelitian dan pengembangan perikanan; pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perikanan; pengembangan kapasitas sumber daya manusia perikanan; pengawasan perikanan; ketentuan-ketentuan yang terdiri dari ketentuan pidana, peralihan dan penutup.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan aspek kelembagaan dan bukan pada aspek sanksi secara penuh. Oleh sebab itu, peraturan daerah ini bersifat peraturan payung di tingkat daerah. Berangkat dari tahapan proses yang dilalui, diharapkan adanya perda-perda lain dan peraturan kepala daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan perda ini. Hal ini juga perlu didukung dengan berbagai rumusan kegiatan yang sifatnya spesifik terkait dengan pengelolaan perikanan.

Peraturan Daerah ini merupakan hasil dari hasil analisis terhadap sinergitas peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horisontal yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan. Sumber kewenangan dari pengaturan pengelolaan perikanan adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan pada Kabupaten untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri, termasuk pengelolaan sumber daya perikanan untuk kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi pemanfaatannya.

Peraturan Daerah ini mengedepankan pengaturan tentang perlunya konsep pengelolaan melalui pendekatan yang komprehensif. Pengelolaan perikanan merupakan model pendekatan pembangunan perikanan yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan perlindungan perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;

Huruf b

Yang dimaksud asas keadilan adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan perikanan tangkap dan perikanan budidaya harus berprinsip yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah prinsip yang diterapkan dalam penyelenggaraan perlindungan perikanan tangkap dan perikanan budidaya terbuka kepada mitra baik berupa badan maupun lembaga yang bisa menunjang kesejahteraan masyarakat serta tidak merusak lingkungan

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah prinsip yang menghendaki dalam penyelenggaraan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya memfasilitasi pemberian Pinjaman atau Pembiayaan yang menjangkau seluruh masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan perikanan tangkap dan perikanan budidaya dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku

kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas efisiensi adalah bahwa pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya agar benar-benar milik daerah dan digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal, serta memajukan kesejahteraan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kelestarian dan berkelanjutan adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR.....

**LAPORAN PANSUS DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN
BUDIDAYA KABUPATEN LUWU TIMUR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Bupati Luwu Timur;
- Wakil Bupati Luwu Timur;
- Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian, Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah serta Camat se - Kab. Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang Paripurna Laporan hasil kerja Pansus DPRD dalam keadaan sehat walafiat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat, ♪

Mengawali Penyampaian Laporan Pansus ini kami selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota Pansus yang telah mempercayakan kepada kami untuk membacakan Laporan Pansus terhadap hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

♪ ➤ **Dasar Pelaksanaan :** Terlampir

Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- ③ 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Peemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja,

- Jaminan Kematian, dan jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 232);

➤ **Waktu Kerja Pansus :**

1. Melakukan Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kab.Luwu Timur di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 23 Agustus 2023.
2. Melakukan Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kab.Luwu Timur di Kantor Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 26 September 2023.
3. Melakukan Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kab.Luwu Timur di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 27 September 2023.
4. Melakukan Konsultasi di Kantor Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 18 Oktober 2023.
5. Melakukan Harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 19 Oktober 2023.

➤ **Mekanisme Pembahasan :**

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

➤ **Hasil Pembahasan:**

1. Pada konsideran Menimbang ada tambahan huruf c, yaitu ;
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan di masyarakat sehingga perlu diganti.
Pada huruf e diubah sehingga menjadi : sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.
- ② BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 (lima) di hapus.
3. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 22 (dua puluh dua) diubah sehingga menjadi : Tempat Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendaratan ikan yang meliputi ikan tangkap dan ikan budidaya serta Penjualan hasil perikanan.
4. BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 23 (dua puluh tiga), angka 25 (dua puluh lima) dan angka 26 (dua puluh enam) dihapus.
- ⑤ Pasal 7 ayat (2) dihapus. .
6. Pasal 16 ayat (2) huruf b, diubah sehingga menjadi kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; dan
7. Pasal 25 ayat (2) diubah sehingga menjadi Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 41 ayat (3) diubah sehingga menjadi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala sebagai penanggung jawab dalam operasional TPI.

9. Pasal 46 ayat (1) diubah sehingga menjadi:
setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1),
Pasal 26 ayat (1), Pasal 29, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45
dikenai sanksi administratif.
10. Pada PENJELASAN PASAL DEMI PASAL, Pasal 16 ayat (5):
Huruf a diubah sehingga menjadi : Yang dimaksud dengan
"jaminan kecelakaan kerja" adalah manfaat berupa uang tunai
dan/atau pelayanan kesehatan diberikan pada saat Peserta
mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan
oleh lingkungan kerja.
Dan Huruf b diubah sehingga menjadi: Yang dimaksud dengan
"jaminan kematian" adalah manfaat uang tunai yang diberikan
kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat
Kecelakaan Kerja.
11. Pada PENJELASAN PASAL DEMI PASAL, pada Pasal 25 ayat
(2) diubah sehingga menjadi : Yang dimaksud dengan "Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online
Single Submission adalah sistem elektronik terintegrasi yang
dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Adapun hasil Fasilitasi Biro Hukum dan Provinsi Sulawesi Selatan
sebagai berikut :

1. Ditambahkan landasan yuridis pada konsideran huruf e
2. Dasar hukum angka 5 dan angka 6 diubah menjadi :
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 244); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 diubah menjadi :
 21. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendaratan Ikan yang meliputi ikan tangkap dan ikan budidaya serta Penjualan hasil perikanan.
4. BAB X diubah menjadi "Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI"
5. Pasal 43 diubah menjadi :

Pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar ikan bersumber dari :

 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau
 - b. sumber yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadirin, Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebelum kami akhiri laporan ini, kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi :

1. Berdasarkan Pendapat Akhir Fraksi Hanura, menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan sebagai Perda dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Sebab merupakan kebutuhan masyarakat khususnya bagi para nelayan dan pembudidaya ikan.

2. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar, pada prinsipnya fraksi Golkar menerima dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan tetap mempertimbangkan saran dan masukan demi penyempurnaan dan pelaksanaan program berikutnya guna mendukung pembangunan di Kab. Luwu Timur yang kita cintai ini.
3. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Nasdem menyetujui untuk dilanjutkan ke tingkat selanjutnya dengan catatan bahwa karena Ranperda ini adalah Inisiatif DPRD, maka kami harapkan SKPD terkait bisa memberikan masukan secara teknis sesuai dengan kebutuhan dan tetap mempertimbangkan keuangan daerah.
4. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi GERINDRA, bahwa diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya, juga meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
5. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PAN, menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Ranperda ini sangat relevan dan mampu mendorong kemajuan bagi nelayan dan petani perikanan di Kab. Luwu Timur.
6. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PDI-Perjuangan menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
7. Sebagai kesimpulan terakhir, Pansus merekomendasikan :
 - a. Dengan adanya Perda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya pada masa yang akan datang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tangkap dan hasil budidaya, sehingga mempunyai daya saing, juga kebutuhan ikan dan sejenisnya dapat terpenuhi dan kehidupan nelayan serta pembudi daya ikan semakin sejahtera.

- b. Para pelaku usaha di bidang ini bisa mandiri, produktif, maju dan modern serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan sehingga keberlangsungan ekosistem ikan dan sejenisnya terjaga dan bisa dinikmati secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan Pansus terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan Pansus.

Selanjutnya **Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.** Kami atas nama Pansus, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan Laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Santy Santy Om,

Malili, 19 Desember 2023
PANITIA KHUSUS DPRD KAB. LUWU TIMUR

Mengetahui
Ketua DPRD,

Pelapor,

ARIPIN, S.Ag.,MH


EFRAEM, ST., MM

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS :

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	H.M. SIDDIQ BM, SH	Koordinator	1.
2	TUGIAT, S.Ag	Ketua	2.
3	ALPIAN, S. Pd	Wakil Ketua	3.
4	ANDI BAHARUDDIN, SM	Anggota	4.
5	EFRAEM, ST., MM	Anggota	5. 
6	RULLY HERYAWAN, S. An	Anggota	6. 
7	IR. HJ. HARISAH SUARJO	Anggota	7.
8	BADAWI ALWI, SE	Anggota	8.
9	SUNAWAR ARISAL, S. Sos	Anggota	9.
10	dr. RAMNA MINGGUS, S. Ked	Anggota	10. 



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

M A L I L I, 92982

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-XVI MASA
SIDANG KE-I TAHUN SIDANG 2023/2024
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN PANSUS
PERSETUJUAN BERSAMA SEKALIGUS PENDAPAT
AKHIR KEPALA DAERAH TERHADAP RANPERDA
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. LUWU
TIMUR GEMILANG, RANPERDA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN
ANAK, RANPERDA TAHAP II TAHUN 2023, YANG
DIRANGKAIKAN DENGAN JAWABAN BUPATI ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI FRAKSI TERHADAP
RANPERDA TENTANG PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA**

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahterah untuk Kita
Semua
Om Swasty Astu**

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- ~~Yth. Wakil Bupati Luwu Timur;~~
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota Dewan Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Asisten, Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Pimpinan Instansi Vertikal, Para Camat, Kepala Desa/Lurah, Insan Pers, dan seluruh hadirin yang sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, marilah senantiasa Kita memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas

limpahan Rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama, mengikuti Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur dalam rangka mendengarkan Laporan hasil kerja Panitia Khusus, Persetujuan Bersama, sekaligus pendapat akhir Kepala Daerah Terhadap Hasil Pembahasan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah, Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang, Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak, Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Ranperda Tentang Sistem Pertanian Organik, dan Ranperda Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya, yang dirangkaikan dengan jawaban bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Tentang Pencegahan, dan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam Program Pembentukan Perda Tahap III Tahun 2023.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah 20.. Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah memenuhi Kuorum berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur

Atas Perkenan kita semua, dengan mengucapkan **BISMILLAH** **RAHMANIR RAHIM** Sidang Paripurna Ke-16, untuk masa sidang kesatu, tahun sidang 2023/2024, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

=====**Ketukan Palu Satu Kali**=====

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, marilah kita mengikuti Penyampaian Laporan Panitia Khusus, terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur, tentang Penyertaan Modal Daerah, Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang

Kepada Saudara **Ir. ABDUL KANAL** Anggota Dewan yang terhormat Sebagai Pelapor, disilahkan.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima Kasih Kepada Saudara Ir. ABDUL KANAL
Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, marilah kita mengikuti
Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap hasil
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur, tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur, Nomor 3
Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak,

Kepada Saudara ALPIAN, S.Pd, Anggota Dewan
yang terhormat Sebagai Pelapor, disilahkan.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima Kasih Kepada Saudara ALPIAN, S.Pd,
Anggota Dewan yang terhormat, yang juga selaku
Wakil Ketua Pansus.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, marilah kita mengikuti Penyampaian Laporan Panitia Khusus, terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kepada Saudara ABDUH S.Ag, Anggota Dewan yang terhormat Sebagai Pelapor, disilahkan.

-----ACARA BERLANGSUNG-----

Terima Kasih Kepada Saudara ABDUH S.Ag, Anggota Dewan yang terhormat, yang juga selaku Ketua Pansus.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, marilah kita mengikuti Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap hasil

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Sistem Pertanian Organik.

Kepada Saudara I MADE SARIANA, SH, Anggota Dewan yang terhormat Sebagai Pelapor, disilahkan.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima Kasih Kepada Saudara I MADE SARIANA, SH, Anggota Dewan yang terhormat, yang juga selaku Wakil Ketua Pansus.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Terakhir, marilah kita mengikuti Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Kepada Saudara ^{EFRAEM, ST., MM} ~~dr. RAMNA MINGGUS~~, Anggota Dewan yang terhormat Sebagai Pelapor, disilahkan.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima Kasih Kepada Saudara ~~dr. RAMINA~~

EFRAEM, ST MM

MINGGUS, Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian, Penyampaian Laporan oleh Masing-masing Panitia Khusus terhadap hasil pembahasan, 2 (dua) Buah rancangan Ranperda yang berasal dari DPRD, 2 (dua) Buah Ranperda yang berasal dari Kepala Daerah, dan 1 (Satu) Buah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur diluar Propemperda Tahun 2023

Untuk Itu melalui Forum yang terhormat ini, saya menawarkan kepada Segenap Anggota Dewan yang terhormat, dengan selesainya Seluruh Tahapan Pembahasan Ranperda melalui pembicaraan tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II, masing-masing ranperda yakni :

1. Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang ;
2. Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak ;
3. Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
4. Ranperda Tentang Sistem Pertanian Organik dan ;
5. Ranperda Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Apakah Saudara Setuju, untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah??

Jawab : Setuju!!.

===== Ketukan Palu Satu Kali =====

Terima Kasih.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, marilah kita dengarkan pendapat akhir Kepala Daerah sekaligus Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Kepada Bapak Bupati disilahkan dengan hormat.

----- ACARA BERLANGSUNG -----

Terima Kasih kepada Bapak Bupati.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, marilah bersama sama kita mengikuti Penandatanganan Persetujuan Bersama kepala daerah dan Pimpinan DPRD terhadap 5 (Buah) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Untuk Kepentingan ini, Pimpinan Sidang saya serahkan kepada yang terhormat Wakil Ketua.

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Pimpinan Sidang saya terima.

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Pimpinan Sidang saya serahkan Kembali.

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Pimpinan Sidang saya Terima Kembali

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Terima kasih kepada saudara wakil ketua.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, Marilah kita dengarkan Pembacaan Keputusan DPRD Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Hasil penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Kepada Saudara Sekwan disilahkan dengan hormat

----- ACARA BERLANGSUNG -----

Terima Kasih Kepada Saudara Sekwan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan selesainya seluruh rangkaian acara pada sidang paripurna hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ada hal – hal yang kurang berkenan di hati bapak/ibu sekalian.

Akhirnya, dengan mengucapkan **ALHAMDULILLAH** **RABBIL ALAMIN**, Sidang Saya nyatakan ditutup.

===== Ketukan Palu Tiga Kali=====

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang, Salam Sejahtera Buat Kita Semua
Om Santi Santi Santi Om...

Malili, 19 Desember 2023

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

KETUA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke that ends in an arrowhead pointing to the right.

ARIPIN, S.Ag., M.H



BUPATI LUWU TIMUR
SAMBUTAN
BUPATI LUWU TIMUR
DALAM RANGKA PENDAPAT AKHIR
BUPATI TERHADAP 5 (LIMA) BUAH
RANPERDA YANG DIRANGKAIKAN
DENGAN JAWABAN BUPATI TERHADAP 1
(SATU) BUAH RANPERDA

Selasa, 19 Desember 2023

Bismillahi Rahmanir Rahim,

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

*Selamat Pagi, Salam Sejahtera Untuk Kita
Semua.*

Om Swasty Astu.

Yang Saya Hormati:

- Pimpinan Dan Segenap Anggota DPRD
Kabupaten Luwu Timur;

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Sekretaris Daerah dan Segenap Jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal / BUMN / BUMD Kab. Luwu Timur; *Kary. Ci.*
- Para Camat Se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Kepala Desa/Lurah Se-Luwu Timur;
- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Dan Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Insan Pers; Serta
- Para Undangan Dan Hadirin Yang Berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk memuji kebesaran nama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, seraya bersyukur atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di ruang terhormat ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga anugerah kesehatan ini dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melayani masyarakat, sehingga mampu mewujudkan cita-cita kita bersama yakni mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Selanjutnya saya menyambut baik atas laporan Pansus DPRD Kabupaten Luwu Timur yang telah menyetujui 5 (lima) buah Ranperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur **dan** ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerjasama dan koordinasi yang baik sehingga :

- Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Luwu Timur Gemilang;
- Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak;

- Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik; dan
- Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Lima buah Ranperda ini telah melalui serangkaian proses pembahasan oleh Pansus DPRD bersama Tim Pemerintah Daerah dan telah dilakukan Harmonisasi pada Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan serta Fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan hasil dari proses yang telah dilalui tersebut maka di

ruang terhormat ini dapat dilakukan persetujuan bersama. Semoga kerja keras dari Pimpinan dan Anggota DPRD serta seluruh pihak yang terlibat menjadi amal saleh bagi kita semua, amin.

Saya berharap ketika Ranperda ini sudah ditetapkan dan diundangkan akan menjadi payung hukum bagi semua pihak, terutama bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahan sekaligus menjalankan tugas dan kewajiban untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak bahwa Peraturan Daerah merupakan bentuk pelaksanaan dari otonomi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga seyogyanya semua pihak dapat

melihat urgensi pengaturan dalam Ranperda ini dari berbagai macam sudut pandang atau aspek. Tentu saja tidak hanya pemahaman, namun komitmen yang harus kita jaga untuk mengimplementasikan Ranperda ini sehingga besar harapan kita semua, Ranperda yang disepakati hari ini ketika diimplementasikan dapat memberikan manfaat yang dirasakan oleh semua pihak terutama bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Selanjutnya saya akan menyampaikan Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Setelah mendengarkan secara seksama, pemandangan umum yang disampaikan oleh **Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Hanura, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Nasdem** maka secara garis besar, dapat saya simpulkan bahwa pemandangan umum fraksi telah mencerminkan adanya dukungan, perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab yang besar dari semua fraksi dengan memberikan saran yang bersifat konstruktif yang menunjukkan kebersamaan dengan eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Luwu Timur.

Perkenankan saya, pada kesempatan ini untuk menyampaikan penjelasan sebagai jawaban atas pandangan umum yang disampaikan oleh Keenam fraksi terhadap 1 (satu) buah Ranperda tersebut. Jawaban pada kesempatan ini tentunya tidak terlalu mendetail, utamanya beberapa hal yang prinsipil dan substansial.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Selanjutnya jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi melalui juru bicara masing-masing dapat saya sampaikan sebagai berikut:

**Terhadap Pandangan Umum Fraksi
PAN yang disampaikan oleh Anggota
Dewan yang terhormat Saudara MASRUL
SUARA:**

- Terkait Fraksi PAN meminta kepada Pemerintah Daerah untuk nantinya melakukan penyuluhan pencegahan dan pemberantasan serta penyalahgunaan narkoba, perlu kami sampaikan bahwa Pemerintah Daerah telah melakukan penyuluhan sejak Tahun 2021 dan Tahun 2022, dan telah melakukan sosialisasi terkait bahaya Narkoba dengan melibatkan pihak Badan Narkotika Nasional, Kepolisian dan Kejaksaan dengan sasaran Masyarakat dan Pelajar SMP serta pelajar SMA.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi GOLKAR yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara SUNAWAR ARISAL, S.Sos:

- Pemerintah Daerah mengapresiasi pandangan umum fraksi Golkar yang telah menyetujui Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dilanjutkan.

Terhadap Pandangan Umum Fraksi PDI-Perjuangan yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara EFRAEM ST.,MM:

- Pemerintah Daerah mengapresiasi pandangan umum fraksi PDI-Perjuangan yang telah menyetujui dan menerima Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi HANURA yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara RULLY HERYAWAN, S.AN:

- Bahwa untuk melakukan kampanye anti penyalahgunaan narkoba, dimana pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah akan melakukan Sosialisasi tentang bahaya Narkoba dengan melibatkan Tim Penggerak PKK dan Forum Anak Sehat Kabupaten Luwu Timur serta unsur terkait.
- Pemerintah Daerah selama ini melalui Badan Kesbangpol dan Diskominfo-SP secara intens melakukan himbauan terkait bahaya Narkotika melalui pemasangan Baliho himbauan *Tagline* Narkoba di setiap Kecamatan, dan penyebaran informasi yang sama lewat media sosial.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi GERINDRA yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara I WAYAN SUPARTA, SH:

- Pemerintah Daerah mengapresiasi pandangan umum fraksi Gerindra yang telah menyetujui Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dilanjutkan.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi NASDEM yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara SAMUEL KANDATI:

- Terkait Tes Urine, Pemerintah Daerah telah menganggarkan pada Tahun 2024, dengan sasaran tes urine adalah penyelenggara

Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019.

- Terkait dengan kerjasama, Pemerintah Daerah telah bekerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan BNN dalam mensosialisasikan terkait bahaya Narkoba.

Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Saya Hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat saya jelaskan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berkenan dan bilamana masih terdapat hal-hal yang secara teknis dan terperinci akan dijelaskan lebih lanjut pada sesi pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas segala dukungan dan partisipasi anggota dewan yang

terhormat dalam upaya bersama menyusun regulasi dalam rangka mewujudkan keteraturan dalam tata kelola pemerintahan, serta pelayanan kemasyarakatan yang baik.

*Wallahul Muwaafiq Ilaa Aqwa-mit Thariq
Fastabiqul khairat;*


Wassalamualaikum Wr. Wb.;

*Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita
semua;*

Om, santi, santi, santi, om.

Malili, 19 Desember 2023

BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

**PERSETUJUAN BERSAMA
BUPATI LUWUTIMUR DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor: 188.342./ 14 /Pem-LT/XII/2023

Nomor: 188.342./ 14 /DPRD-LT/XII/2023

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR GEMILANG, PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, SISTEM
PERTANIAN ORGANIK, PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN
PERIKANAN BUDIDAYA SERTA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM
PERLINDUNGAN ANAK**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Sembilan Belas**, bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di **Ruang Sidang Paripurna** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.** : Bupati Luwu Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Malili, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.-----
2. **ARIPIN, S.Ag., M.H.** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
3. **H.M. SIDDIQ BM, S.H.** : Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. **H. USMAN SADIK, S.Sos., M.Si.**: Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur,

dalam hal ini secara bersama-sama (kolektif kolegial) bertindak untuk atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KESATU** telah menyerahkan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 dan 2 (Dua) buah Rancangan Peraturan Daerah untuk dibahas bersama dengan **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

2. **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan 2 (dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada **PIHAK KESATU** untuk dibahas bersama dan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
3. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** telah membahas 1 (satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 dan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dan oleh **PIHAK KEDUA** telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh **PIHAK KESATU**;
4. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disampaikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
5. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Persetujuan Bersama.
6. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pada angka 3 (Tiga), ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 19 Desember 2023

PIHAK KESATU
BUPATI LUWU TIMUR



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd.

PIHAK KEDUA:
KETUA DPRD LUWU TIMUR,



ARIPIN, S.Ag., M.H.

WAKIL KETUA I DPRD LUWU TIMUR,

H.M. SIDDIQ BM., S.H.

WAKIL KETUA II DPRD LUWU TIMUR,

H. USMAN SADIK, S.Sos., M.Si.

**LAPORAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) II DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS LUWU TIMUR
GEMILANG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Bupati Luwu Timur;
- Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang Paripurna Laporan hasil kerja Pansus II DPRD dalam keadaan sehat walafiat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Pansus ini kami selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota Pansus yang telah mempercayakan kepada kami untuk membacakan Laporan Pansus terhadap hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang **Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang**. Rancangan perda ini merupakan rancangan Perda diluar Propemperda Tahun 2023.

➤ **Dasar Pelaksanaan :**

Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang **Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang** didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Pasal 21 ayat (1) huruf a dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Badan Usaha Milik Daerah.

➤ Waktu Kerja Pansus :

Melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan tanggal 26-28 November 2023;

➤ Mekanisme Pembahasan :

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Propemperda Tahap II Tahun 2023.

Adapun hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai berikut :

1. Pada Konsideran menimbang huruf a "bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan upaya peningkatan sumber pendapatan daerah melalui usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya" *dihapus*.
2. Pada Konsideran menimbang huruf b diubah huruf a.
3. Pada Konsideran menimbang huruf c yang berbunyi " bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Lutim Gemilang (Perseroda) *disatukan* dengan huruf a.
4. Konsideran menimbang kedua diubah menjadi mengingat.
5. Pada Bab III Bentuk jumlah dan Jangka Waktu Penyertaan Modal Daerah Bagian Kedua Pasal 4 *diubah* sehingga menjadi Pasal 5.
6. Pasal selanjutnya menyesuaikan.

Adapun Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada Kantor Biro Hukum dan HAM Sekprov. Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- Pada judul Ranperda yang berbunyi "Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Lutim Gemilang (Perseroda)". Kata Perseroda *dihapus* dan disempurnakan penulisan redaksinya sehingga berbunyi " Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang"
- Pada Konsideran menimbang huruf "d" kata Perseroda *dihapus*;
- Pada konsideran menetapkan, kata Perseroda *dihapus*;
- Pada pasal 9 angka 1 yang berbunyi "dalam hal PT.Luwu Timur Gemilang (Perseroda) mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan selama 2 (dua) tahun anggaran berturut turut berdasarkan hasil audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah

daerah dapat menghentikan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

huruf “d” kecil pada penulisan kata “*daerah*” diubah dengan menggunakan huruf “D” besar.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,
Sebelum kami akhiri laporan ini, kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi :

- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Nasdem, terkait Ranperda tentang **Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang**, maka Fraksi Nasdem mendukung dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan kembali mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa BUMD ini dalam pendiriannya membawa begitu banyak harapan dari berbagai pihak. Fraksi Nasdem tetap menggaris bawahi bahwa BUMD yang telah terbentuk selama ini belum berdampak kepada pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu kita harus tetap mendorong pengawasan yang ketat serta proses pertanggung jawaban yang transparan sehingga BUMD yang akan terbentuk tidak justru semakin menjadi beban kepada Daerah.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Gerindra mengapresiasi dan mendukung Ranperda tentang **Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang** ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global melalui pengkajian dan penelitian serta pengembangan suatu informasi terhadap sumber daya alam yang dapat dikelola sebagai kegiatan usaha produktif, serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PAN, menyetujui Ranperda tentang **Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang** ini, dan mendukung agar Rancangan Peraturan Daerah ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk setiap kegiatan usaha yang nantinya menjadi focus BUMD menjadi visi utama seperti misalnya sektor pertambangan dan pertanian . karena sektor ini menjadi primadona dan menjadi incaran oleh semua investor tentu peranan BUMD nantinya menjadi corong untuk mengelola sendiri sumber-sumber kekayaan daerah Ini menjadi sumber pendapatan yang lainnya..
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PDI Perjuangan, pada dasarnya dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang **Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang** untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dimana nantinya dengan adanya Perda ini dapat menjadi landasan dalam penyertaan modal pada BUMD dimaksud sehingga nantinya keberadaan BUMD PT.LUWU TIMUR GEMILANG (Perseroda) dapat lebih meningkatkan usaha dan mampu menjamin kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah Luwu Timur.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Hanura, pada dasarnya menyetujui Ranperda tentang **Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang** untuk ditetapkan menjadi Perda, sepanjang apa yang diprogramkan dapat membawa kesejahteraan bag! masyarakat serta menambah Pendapaian Asli Daerah (PAD) di kabupaten Luwu Timur.

- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar, dapat menerima dan menyetujui Ranperda tentang **Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang** untuk ditetapkan menjadi Perda, hal ini berperan penting pada tahap awal pembentukan perusahaan karena modal tersebut dapat digunakan untuk pembangunan dasar yang menunjang operasional bisnis perusahaan, harapan kami dengan adanya penyertaan modal ini, BUMD segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mendukung perkembangan perekonomian Daerah. Dan diminta kepada pemerintah untuk terus melakukan monitoring atas kinerja BUMD dengan meminta pertanggungjawaban secara berkala, sehingga evaluasi atas pemanfaatan modal tersebut dapat dinilai secara nyata.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan Pansus II terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 tentang Ranperda tentang **Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Luwu Timur Gemilang**, dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan Pansus. Selanjutnya Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik. Kami atas nama Pansus, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya

**Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Santy Santy Om,
Malili, 19 Desember 2023
PANITIA KHUSUS (Pansus) II DPRD KAB. LUWU TIMUR**

Mengetahui
Ketua DPRD,

ARIPIN, S.Ag.,MH

Pelapor,



Ir. ABD. KANAL

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS (PANSUS) II :

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	H.USMAN SADIK, S.Sos.,M.Si	Koordinator	1.
2	SEMUEL KANDATI	Ketua	2.
3	OBER DATTE, SE	Wakil Ketua	3.
4	SUPRIANTO, SE	Anggota	4.
5	KH.SUARDI ISMAIL, S.FIL.i.,M.Si	Anggota	5.
6	H.M SARKAWI A.HAMID,M.Si	Anggota	6.
7	Ir. ABD. KANAL	Anggota	7. 

**LAPORAN PANSUS DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN 1 BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHAP II TAHUN 2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Bupati Luwu Timur;
- Ketua, Wakil Ketua DPRD dan rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- + • Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah kab. Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Pimpinan Unit Kerja, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab.Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang paripurna Laporan hasil kerja Pansus DPRD dalam keadaan sehat walafiat.



Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Pansus ini kami selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota Pansus yang telah mempercayakan kepada kami untuk membacakan Laporan Pansus terhadap hasil Pembahasan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Propemperda Tahap II Tahun 2023 yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

➤ Dasar Pelaksanaan :

Dasar Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan ~~Perangkat dan Susunan Daerah,~~ *dan susunan perangkat daerah* didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
-

8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124).

➤ **Waktu Kerja Pansus :** 11 Agustus – 10 Oktober = 3bulan

- Melakukan Rapat Pansus pada tanggal 11 Agustus 2023;
- Melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah Luar Provinsi pada tanggal 21 s/d 25 Agustus 2023 di Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi pada tanggal 25 s/d 29 September 2023 di Kantor BRIN Jakarta;
- Melakukan Rapat Pansus pada tanggal 10 Oktober 2023.

➤ **Mekanisme Pembahasan :**

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

➤ **Hasil Pembahasan :**

Pembahasan terhadap 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Judul Ranperda diubah menjadi "Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah"
2. Konsideran menimbang huruf a diubah, sehingga menjadi :
bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah
3. Konsideran menimbang huruf b dihapus
4. Ditambahkan konsideran menimbang, sebagai berikut :
 - a. bahwa kebijakan di bidang riset dan inovasi diarahkan untuk memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan

pembangunan daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

b. bahwa untuk melaksanakan kebijakan di bidang riset dan inovasi dibutuhkan perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;

Salah

5. Konsideran menimbang huruf c diubah, sehingga menjadi:

*c & D diubah
menjadi 9.*

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Dasar Hukum angka 3, angka 4, angka 6 dan angka 9 dihapus.

7. Ditambahkan dasar hukum, yaitu :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435)

8. Diktum menetapkan disesuaikan dengan judul, sehingga menjadi :

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ~~→ 9. end.~~

Salah

9. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga menjadi :

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf e angka 4 Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

dst

2. Ketentuan huruf a Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dst

10. Pada Penjelasan Ranperda, Judul Ranperda menjadi "Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah"

11. Di Penjelasan Pasal Demi Pasal diubah menjadi :

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Adapun hasil fasilitasi Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

1. Judul Ranperda diubah menjadi "Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah"

2. ~~Konsideran Menimbang huruf c dan huruf d diubah menjadi:~~

~~c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di Bidang penelitian dan pengembangan daerah;~~

~~d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Luwu Timur 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.~~

~~3. Diktum menetapkan diubah menjadi "Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah"~~

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebelum kami akhiri laporan ini, kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi :

1. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PAN, menerima dan menyetujui Ranperda ini dan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan peraturan daerah kabupaten Luwu Timur nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah

kabupaten Luwu Timur nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016.

2. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar, menyetujui ranperda ini dan berharap dengan adanya Ranperda ini dapat menghadirkan pembaharuan terutama sebagai orkestrator aktifitas penelitian dan pengembangan di daerah, agar produk yang dihasilkan dari riset menjadi lebih nyata kemanfaatannya dan berdampak pada masyarakat.
3. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi HANURA, dan berharap Dengan terbentuknya Bapperida di Kabupaten Luwu Timur, maka penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan Inovasi merupakan bahan pertimbangan utama dalam pengambilan sebuah kebijakan penting terkait Pembangunan Daerah.
4. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi NASDEM menerima untuk ditetapkan menjadi Perda.
5. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Gerindra menerima dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi Perda
6. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PDIP menyetujui untuk ditetapkan menjadi Perda.
7. Sebagai kesimpulan akhir yang dapat kami sampaikan bahwa pansus merekomendasikan :
 - a. Perubahan nomenklatur dari Bapelitbangda (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah menjadi Bapperida (Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah) diharapkan bisa mendorong terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi serta diharapkan dapat menghadirkan pembaharuan terutama pada aktifitas penelitian dan pengembangan di daerah.
 - b. Bapperida diharapkan mampu memberikan kajian dalam rangka melahirkan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran, sekaligus memback up kebijakan pemerintah daerah secara ilmiah. Yang nantinya bisa menjadi modal awal untuk memajukan pembangunan daerah dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan Pansus terhadap pembahasan 1 (Satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap II Tahun 2023, dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan pansus. Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Kami atas nama Pansus, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan Laporan Pansus ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Santy Santy Om,

Malili, ¹⁹~~18~~ Desember 2023
PANITIA KHUSUS DPRD KAB.LUWU TIMUR

Mengetahui,
Ketua DPRD

Pelapor

ARIPIN, S.Ag · MH

ABDUH, S.Ag

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PANSUS :

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	H.Usman Sadik, S.Sos., M.Si	Koordinator	1.
2	Abduh, S.Ag	Ketua	2.
3	Wahidin Wahid	Wakil Ketua	3.
4	H.M.Sakkawi A Hamid, M.Si	Anggota	4.
5	Ir. Abd. Kanal	Anggota	5.
6	Ober Datte	Anggota	6.
7	Suprianto, SE	Anggota	7.
8	Irmanto Hafid, S.An	Anggota	8.
9	K.H.Suardi Ismail, S.Fil,i., M.Si	Anggota	9.
10	Aris Situmorang, SE	Anggota	10.

**LAPORAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) II DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Bupati Luwu Timur;
- Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang Paripurna Laporan hasil kerja Pansus II DPRD dalam keadaan sehat walafiat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Pansus ini kami selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota Pansus yang telah mempercayakan kepada kami untuk membacakan Laporan Pansus terhadap hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Sistem Pertanian Organik. Rancangan perda ini merupakan rancangan perda yang masuk pada Tahap II Propemperda Tahun 2023

➤ **Dasar Pelaksanaan :**

Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/ Ot.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);

➤ Waktu Kerja Pansus :

1. Melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor tanggal 21-25 Agustus 2023;
2. Melakukan Kunjungan Kerja di Kantor Pertanian Kabupaten Soppeng dan Kantor Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prov. Sulawesi Selatan, tanggal 25-28 September 2023.
3. Melakukan Kunjungan Kerja di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prov. Sulawesi Selatan dan pertemuan dengan Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik tanggal 18-21 Oktober 2023

➤ Mekanisme Pembahasan :

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Propemperda Tahap II Tahun 2023.

Adapun hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai berikut :

1. Pada Konsideran mengingat ditambahkan angka 5 (lima) yang berbunyi "Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan Pertanian Organik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 323)"
2. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 (dua) *dihapus*.
3. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 (lima) yang berbunyi "dinas yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian" *diubah*, sehingga berbunyi "perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian".
4. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 (tujuh) kalimat yang berbunyi "sebuah Sistem Pertanian Organik" *diubah sehingga berbunyi* "suatu lahan pertanian organik", kata "dan" *dihapus*, kata "berbagai" *diubah* menjadi "beberapa".
5. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 (sembilan) kalimat "lembaga yang telah disertifikasi oleh lembaga akreditasi nasional" *diubah* sehingga berbunyi "lembaga yang bertanggung jawab".
6. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12 (dua belas) *diubah* sehingga berbunyi "Benih/bibit adalah benih/bibit tanaman dan benih/bibit ternak yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman dan ternak".
7. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 (tiga belas) kalimat yang berbunyi "anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Luwu Timur" *diubah* sehingga berbunyi "rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah".
8. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 (enam belas) kalimat "kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani" *dihapus*.

9. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 (delapan belas), kalimat "*factory farming*" diubah sehingga berbunyi "*pertanian pabrik*".
10. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 3 kalimat yang berbunyi "dibentuk dengan maksud untuk menjadi" diubah, sehingga berbunyi "dimaksudkan sebagai".
11. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 4 kalimat yang berbunyi "dibentuk dengan tujuan menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam" diubah, sehingga berbunyi "bertujuan untuk".
12. Pada Bab II Ruang Lingkup Pasal 5 (lima) huruf a, ditambahkan kalimat "Sistem Pertanian Organik".
13. Pada Bab II Ruang Lingkup Pasal 5 (lima) huruf e, kalimat "dan pelabelan" dihapus.
14. Pada Bab III Perencanaan dan Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik Bagian kedua Pelaksanaan Pasal 7 (tujuh) kalimat "dan/atau masyarakat" dihapus.
15. Pada Bab IV yang berbunyi "Sarana Produksi Pertanian Organik" ditambahkan kalimat sehingga berbunyi "Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik".
16. Pada Bab IV Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik pasal 10 (sepuluh) huruf a ditambahkan kata "/bibit", huruf b ditambahkan kalimat "/pakan organik", huruf d ditambahkan kalimat "nabati/biopestisida", kata "dan" pada huruf e dihapus, pada huruf g ditambahkan kata "dan".
17. Pada Bab IV Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik pasal 12 (dua belas) angka 3 yang berbunyi "Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:" dihapus.
18. Pada Bab IV Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik pasal 12 (dua belas) angka 4 kalimat "dengan melibatkan pemangku kepentingan" diubah, sehingga berbunyi "Pemerintah Daerah".
19. Pada Bab V Budidaya Pertanian Organik Pasal 14 kata "Sistem" pada kalimat "Budidaya Sistem Pertanian Organik diselenggarakan dengan cara:" dihapus.
20. Pada Bab V Budidaya Pertanian Organik Pasal 16 angka 1 yang berbunyi "mengurangi penggunaan" diubah menjadi kata "menggunakan".
21. Pada Bab V Budidaya Pertanian Organik Pasal 16 angka 2 kalimat yang berbunyi "sampai dengan menggunakan Pupuk Organik secara penuh" dihapus.
22. Pada Bab VI Fasilitasi Pemasaran Produk Organik Pasal 18 angka 1 kata "wajib" diubah, sehingga menjadi kata "harus", pada angka 3 kalimat "pihak terkait" diubah menjadi "Pemerintah Daerah".
23. Pada Bab VI Fasilitasi Pemasaran Produk Organik Pasal 18 ditambahkan angka 4 yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati".
24. Pada Bab VII Sertifikasi Pasal 19 ditambahkan angka 4 yang berbunyi "Untuk memudahkan masyarakat memperoleh sertifikasi organik, Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Organik".
25. Pada Bab VIII Penghargaan Pasal 20 angka 2 huruf (a) kalimat "bantuan Sarana Produksi Pertanian Organik; ditambahkan, sehingga berbunyi "bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik;".
26. Pada Bab VIII Penghargaan Pasal 20 angka 6 kalimat yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif diatur

dalam Peraturan Bupati" *ditambahkan*, sehingga berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati".

27. Pada Bab X Pembinaan Pasal 23 angka 1 kata "wajib" *diubah* sehingga menjadi kata "harus".
28. Pada Bab XI Pengendalian Pasal 24 angka 1 kata "antara" *diubah* sehingga menjadi kata "oleh".
29. Pada Bab XII Pengawasan Pasal 26 huruf (a) yang berbunyi "teknis pembuatan Pupuk Organik" *ditambahkan*, sehingga berbunyi "teknis pembuatan Pupuk Organik/pakan Organik;".
30. Pada Bab XII Pengawasan Pasal 26 huruf (b) yang berbunyi "teknis pembuatan Pestisida Nabati;" *ditambahkan*, sehingga berbunyi "teknis pembuatan Pestisida Nabati/Biopestisida;".

Adapun Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud pada Kantor Biro Hukum dan HAM Sekprov. Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- Pada Konsideran menimbang ditambahkan landasan yuridis pada huruf "d" yang berbunyi "bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap penerapan sistem pertanian organik dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran produk organik yang tidak memenuhi persyaratan.
- Pada Konsideran menimbang huruf "d" disempurnakan penulisannya menjadi huruf "e" sehingga berbunyi "bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik;
- Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 kata *tenak* disempurnakan penulisannya menjadi kata *ternak*.
- Pada Bab XIII Pembiayaan Pasal 27 berbunyi "Pembiayaan pelaksanaan Sistem Pertanian Organik dibebankan pada APBD dan sumber lain sah dan tidak mengikat", disarankan pada penulisannya berbentuk *tabulasi* sehingga berbunyi :
Pembiayaan pelaksanaan Sistem Pertanian Organik dibebankan pada :
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,
Sebelum kami akhiri laporan ini, kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi :

- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Nasdem, terkait Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik, maka Fraksi Nasdem secara umum menyetujui untuk dilanjutkan ketingkat selanjutnya dengan catatan bahwa karena Ranperda ini adalah inisiatif DPRD maka diharapkan OPD terkait bisa memberikan masukan secara teknis sesuai dengan kebutuhan dan tetap mempertimbangkan keuangan daerah.

- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Gerindra pada prinsipnya mendukung Ranperda Sistem Pertanian Organik ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah karena Sistem Pertanian Organik yang merupakan sistem produk holistik dan terpadu, harus mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agro ekosistem secara alami serta harus mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup berkualitas dan bernilai ekonomis tinggi. Juga merupakan hal yang penting, yaitu untuk perbaikan ekosistem yang kian rusak terpapar bahan sintetik atau kimiawi seperti pestisida. Pertanian organik adalah solusi dan masa depan pertanian berkelanjutan.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PAN, menyetujui Ranperda Sistem Pertanian Organik ini, dan mendukung agar Rancangan Peraturan Daerah ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah karena dengan hadirnya perda ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi para petani untuk melaksanakan pertanian dengan sistem organik sebagai usaha bercocok tanam untuk pelaksanaan budidaya sebagai mata pencarian utama atau sampingan yang mampu meningkatkan pendapatan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan, mempertahankan dan melestarikan produktivitas lahan sehingga lahan mampu memproduksi secara berkelanjutan.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PDI Perjuangan, menyetujui Ranperda Sistem Pertanian Organik untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah agar menjadi produk hukum di Kabupaten Luwu Timur. Demi tujuan bersama untuk meraih cita-cita kesejahteraan petani.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Hanura, menyetujui Ranperda Sistem Pertanian Organik untuk ditetapkan menjadi Perda, Ranperda ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi para petani organik yang selama ini merasa tidak diperhatikan sehingga Perda ini menjadi hak inisiatif DPRD. Perda ini nantinya diharapkan dapat membackup Pemerintah Daerah dan para petani organik dalam melakukan aktifitas sehari - hari terutama dari sisi pemasaran hasil tani organik nantinya. Oleh karena itu, Fraksi Hanura berharap Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah penghasil beras organik dimana beras organik banyak dibutuhkan bagi kalangan ekonomi menengah keatas. Kehadiran Perda ini juga untuk menjamin atau menghadirkan pangan yang sehat.
- Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar, menyetujui Ranperda Sistem Pertanian Organik untuk ditetapkan menjadi Perda, Sistem Pertanian Organik diperlukan sebagai penunjang terealisasinya lingkungan yang sehat di masa yang akan datang baik dalam memajukan pertanian, maupun menjaga kelestarian lingkungan serta menghadirkan manfaat yang besar dari sisi kesehatan juga perekonomian. Dengan sistem pertanian organik, kesehatan masyarakat akan lebih baik. Karena berkurangnya konsumsi makanan yang mengandung pestisida, sehingga harapan hidup masyarakat menjadi lebih tinggi.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan Pansus II terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap II Tahun 2023 tentang Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik , dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan Pansus. Selanjutnya Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik. Kami atas nama Pansus, apabila ada hal-hal yang

kurang berkenan dalam pembacaan laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Santy Santy Om,

Malili, 18 Desember 2023
PANITIA KHUSUS (Pansus) II DPRD KAB. LUWU TIMUR

Mengetahui
Ketua DPRD,

ARIPIN, S.Ag

Pelapor,



I MADE SARIANA, SH

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS (PANSUS) II :

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	ARIPIN, S.Ag,MH	Koordinator	1.
2	Ir. ABD. MUNIR RAZAK, MM	Ketua	2.
3	I MADE SARIANA, SH	Wakil Ketua	3. 
4	Ir. RAHMAN	Anggota	4.
5	MASRULSUARA	Anggota	5.
6	LEONAR BONGGA, SH	Anggota	6.
7	HERYANTI HARUN, SE	Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH	Anggota	8.
9	NAJAMUDDIN, S.AN	Anggota	9.
10	SEMUEL KANDATI	Anggota	10.

**LAPORAN PANSUS DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN
BUDIDAYA KABUPATEN LUWU TIMUR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Bupati Luwu Timur;
- Wakil Bupati Luwu Timur;
- Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian, Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah serta Camat se - Kab. Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang Paripurna Laporan hasil kerja Pansus DPRD dalam keadaan sehat walafiat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat, ♪

Mengawali Penyampaian Laporan Pansus ini kami selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota Pansus yang telah mempercayakan kepada kami untuk membacakan Laporan Pansus terhadap hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

♪ ➤ **Dasar Pelaksanaan :** Terlampir

Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- ③ 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Peemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
 15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja,

- Jaminan Kematian, dan jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 232);

➤ **Waktu Kerja Pansus :**

1. Melakukan Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kab.Luwu Timur di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 23 Agustus 2023.
2. Melakukan Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kab.Luwu Timur di Kantor Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 26 September 2023.
3. Melakukan Kunjungan Kerja Pansus DPRD Kab.Luwu Timur di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 27 September 2023.
4. Melakukan Konsultasi di Kantor Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 18 Oktober 2023.
5. Melakukan Harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 19 Oktober 2023.

➤ **Mekanisme Pembahasan :**

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

➤ **Hasil Pembahasan:**

1. Pada konsideran Menimbang ada tambahan huruf c, yaitu ;
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan di masyarakat sehingga perlu diganti.
Pada huruf e diubah sehingga menjadi : sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.
- ② BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 (lima) di hapus.
3. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 22 (dua puluh dua) diubah sehingga menjadi : Tempat Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendaratan ikan yang meliputi ikan tangkap dan ikan budidaya serta Penjualan hasil perikanan.
4. BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 23 (dua puluh tiga), angka 25 (dua puluh lima) dan angka 26 (dua puluh enam) dihapus.
- ⑤ Pasal 7 ayat (2) dihapus. .
6. Pasal 16 ayat (2) huruf b, diubah sehingga menjadi kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; dan
7. Pasal 25 ayat (2) diubah sehingga menjadi Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 41 ayat (3) diubah sehingga menjadi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala sebagai penanggung jawab dalam operasional TPI.

9. Pasal 46 ayat (1) diubah sehingga menjadi:
setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1),
Pasal 26 ayat (1), Pasal 29, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45
dikenai sanksi administratif.
10. Pada PENJELASAN PASAL DEMI PASAL, Pasal 16 ayat (5):
Huruf a diubah sehingga menjadi : Yang dimaksud dengan
"jaminan kecelakaan kerja" adalah manfaat berupa uang tunai
dan/atau pelayanan kesehatan diberikan pada saat Peserta
mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan
oleh lingkungan kerja.
Dan Huruf b diubah sehingga menjadi: Yang dimaksud dengan
"jaminan kematian" adalah manfaat uang tunai yang diberikan
kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat
Kecelakaan Kerja.
11. Pada PENJELASAN PASAL DEMI PASAL, pada Pasal 25 ayat
(2) diubah sehingga menjadi : Yang dimaksud dengan "Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online
Single Submission adalah sistem elektronik terintegrasi yang
dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Adapun hasil Fasilitasi Biro Hukum dan Provinsi Sulawesi Selatan
sebagai berikut :

1. Ditambahkan landasan yuridis pada konsideran huruf e
2. Dasar hukum angka 5 dan angka 6 diubah menjadi :
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 244); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 diubah menjadi :

21. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendaratan Ikan yang meliputi ikan tangkap dan ikan budidaya serta Penjualan hasil perikanan.

4. BAB X diubah menjadi "Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI"

5. Pasal 43 diubah menjadi :

Pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar ikan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau
- b. sumber yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hadirin, Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebelum kami akhiri laporan ini, kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi :

1. Berdasarkan Pendapat Akhir Fraksi Hanura, menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan sebagai Perda dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Sebab merupakan kebutuhan masyarakat khususnya bagi para nelayan dan pembudidaya ikan.

2. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Golkar, pada prinsipnya fraksi Golkar menerima dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan tetap mempertimbangkan saran dan masukan demi penyempurnaan dan pelaksanaan program berikutnya guna mendukung pembangunan di Kab. Luwu Timur yang kita cintai ini.
3. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi Nasdem menyetujui untuk dilanjutkan ke tingkat selanjutnya dengan catatan bahwa karena Ranperda ini adalah Inisiatif DPRD, maka kami harapkan SKPD terkait bisa memberikan masukan secara teknis sesuai dengan kebutuhan dan tetap mempertimbangkan keuangan daerah.
4. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi GERINDRA, bahwa diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya, juga meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
5. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PAN, menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Ranperda ini sangat relevan dan mampu mendorong kemajuan bagi nelayan dan petani perikanan di Kab. Luwu Timur.
6. Berdasarkan Pendapat Akhir dari Fraksi PDI-Perjuangan menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
7. Sebagai kesimpulan terakhir, Pansus merekomendasikan :
 - a. Dengan adanya Perda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya pada masa yang akan datang diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tangkap dan hasil budidaya, sehingga mempunyai daya saing, juga kebutuhan ikan dan sejenisnya dapat terpenuhi dan kehidupan nelayan serta pembudi daya ikan semakin sejahtera.

- b. Para pelaku usaha di bidang ini bisa mandiri, produktif, maju dan modern serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan sehingga keberlangsungan ekosistem ikan dan sejenisnya terjaga dan bisa dinikmati secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan Pansus terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan Pansus.

Selanjutnya **Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.** Kami atas nama Pansus, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan Laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Santy Santy Om,

Malili, 19 Desember 2023
PANITIA KHUSUS DPRD KAB. LUWU TIMUR

Mengetahui
Ketua DPRD,

Pelapor,

ARIPIN, S.Ag.,MH


EFRAEM, ST., MM

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS :

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	H.M. SIDDIQ BM, SH	Koordinator	1.
2	TUGIAT, S.Ag	Ketua	2.
3	ALPIAN, S. Pd	Wakil Ketua	3.
4	ANDI BAHARUDDIN,SM	Anggota	4.
5	EFRAEM,ST.,MM	Anggota	5. 
6	RULLY HERYAWAN, S. An	Anggota	6. 
7	IR. HJ. HARISAH SUARJO	Anggota	7.
8	BADAWI ALWI, SE	Anggota	8.
9	SUNAWAR ARISAL, S. Sos	Anggota	9.
10	dr. RAMNA MINGGUS, S. Ked	Anggota	10. 

**LAPORAN PANSUS DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Suastyastu,

Yang kami hormati:

- Bupati Luwu Timur;
- Ketua DPRD, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Staf Ahli, Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur.

Pertama-tama Izinkanlah kami mengajak para hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat, dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat hadir pada sidang Paripurna Laporan hasil kerja Pansus I DPRD dalam keadaan sehat walafiat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Penyampaian Laporan Pansus ini kami selaku pelapor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota Pansus yang telah mempercayakan kepada kami untuk membacakan Laporan Pansus terhadap hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak. Rancangan perda ini merupakan rancangan perda yang masuk pada Tahap I Propemperda Tahun 2022.

➤ **Dasar Pelaksanaan :**

Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak didasarkan pada :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82).

➤ **Waktu Kerja Pansus :**

1. Melakukan Kunjungan Kerja di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 23 Mei sampai dengan 28 Mei 2022.
2. Melakukan Konsultasi Publik Dalam Daerah tanggal 2 Juni sampai dengan 3 Juni 2022 di Kecamatan Wasuponda, Malili, Tomoni dan Burau.
3. Melakukan Kunjungan Kerja pada DP3AP2KB Prop. Sulawesi Selatan dan Kantor Macca Indonesia Fondation Makassar Tanggal 8 Juni sampai dengan 11 Juni 2022.
4. Pembahasan Pansus tanggal 18 Agustus 2022 di ruang Aspirasi.
5. Melakukan Kunjungan Kerja pada Kantor UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 13 sampai dengan 15 September 2022.
6. Pembahasan Pansus tanggal 4 Oktober 2022 di ruang Aspirasi.
7. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pencegahan Perkawinan Anak tanggal 01 November 2022
8. Tanggal 12 Januari 2023 Rapat Pansus terkait dengan Hasil Fasilitasi Ranperda Pencegahan Perkawinan Anak
9. Melakukan konsultasi ke Biro Hukum Prov. SulSel terkait hasil Fasilitasi tanggal 16 – 18 Januari 2023
10. Tanggal 13 s.d. 18 Maret 2023 Melakukan Kunjungan kerja Pansus I DPRD Luwu Timur pada Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Deputi Khusus Perlindungan Anak Kementerian P3A terkait dengan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak.
11. Tanggal 7 Juni 2023 Melakukan rapat Pansus terkait dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 2 Mei 2023 no. 188.342/4686/B.Hukum perihal Tanggapan atas Pembentukan Ranperda Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak.

➤ **Mekanisme Pembahasan :**

Pembahasan dilaksanakan dengan diskusi/dialog dan membuat kesepakatan bersama terhadap seluruh bagian yang termuat dalam Rancangan Peraturan Daerah baik mengenai Konsideran, Bab demi Bab maupun Pasal demi Pasal dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Propemperda Tahap I Tahun 2022.

➤ Hasil Fasilitasi

Adapun hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud sebagai berikut :

1. Pada Ranperda awal yang berbunyi "Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak" disempurnakan penulisannya menjadi "Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak"
2. Pada konsideran menimbang huruf "b" yang berbunyi "bahwa perkawinan usia anak di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan angka yang cukup tinggi, sehingga pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan dan melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak melalui **penyesuaian** pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak" **disempurnakan** penulisannya sehingga berbunyi "bahwa perkawinan usia anak di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan angka yang cukup tinggi, sehingga pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan dan melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak melalui **perubahan** pada Peraturan **Daerah Kabupaten Luwu Timur** Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak".
3. Pada konsideran mengingat angka 1 (satu) kata "ayat" yang menggunakan huruf a kecil diubah penulisannya menggunakan huruf "A" besar sehingga penulisannya menjadi "Ayat";
4. Konsideran memutuskan poin menetapkan yang berbunyi "Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak" disempurnakan penulisannya menjadi "Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak";
5. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 yang berbunyi "Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah" **disempurnakan** penulisannya sehingga berbunyi "Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah";
6. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 54 kata "disebut" **diubah** penulisannya menjadi kata "disingkat";
7. Pada pasal 9E angka 1 huruf b yang berbunyi "RAD Pencegahan Perkawinan Anak" disempurnakan penulisannya sehingga berbunyi "Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak"

8. Pada pasal 9E angka 2 yang berbunyi "RKPD dan/atau RAD Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) *disempurnakan* penulisannya sehingga berbunyi "RKPD dan/atau *Rencana Aksi Daerah* Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1)"
9. Pada pasal 9G huruf m,n,o dan p dilakukan tabulasi penggunaan huruf kecil;
10. Pada pasal 9G huruf p yang berbunyi "imam Masjid di Desa/Kelurahan" disempurnakan penulisannya sehingga berbunyi "imam Masjid di Desa/Kelurahan serta Tokoh Agama Lainnya"
11. Pada 25 angka 3 kata "SKPD" diubah penulisannya sehingga menjadi "PD"

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebelum kami akhiri laporan ini, kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan dan rekomendasi :

1. Berdasarkan Pendapat akhir dari **Fraksi Nasdem**, Menyetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Kami dari Fraksi Nasdem melihat ada sebuah fenomena menarik dari beberapa kasus terkait perkawinan anak usia dini. Beberapa waktu lalu dimedia kita sempat melihat berita yang mengabarkan terkait perkawinan anak usia dini yang kemudian menjadi perbincangan publik yang begitu beragam.
Melihat fenomena ini maka kami dari fraksi Nasdem merasa bahwa kita berharap Ranperda ini nantinya kemudian tidak hanya menguatkan kepada sisi penegakan hukumnya tetapi kemudian melupakan sisi pentingnya melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait dampak dari pernikahan usia dini.
2. Berdasarkan Pendapat Akhir dari **Fraksi Gerindra**, mendukung Ranperda tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, karena dimana kita ketahui bahwa salah satu target pemerintah Indonesia emas 2045. Indonesia emas berarti diharapkan Indonesia akan mencapai kondisi negara yang maju, makmur, modern, madani dan dihuni oleh masyarakat yang beradab dan unggul. Sesuai pasal 26 ayat 1 huruf a dan huruf c Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016, yakni Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
3. Berdasarkan Pendapat akhir dari **Fraksi PAN**, sangat mendorong upaya pemerintah daerah menetapkan kebijakan dalam melakukan upaya pencegahan terhadap perkawinan pada usia anak, semoga dengan lahirnya perda ini nantinya dapat mewujudkan masyarakat beradab dan unggul tidak hanya terbentuk pada lembaga pendidikan, melainkan juga dari lingkungan keluarga.

Oleh karena itu, Fraksi PAN menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

4. Berdasarkan Pendapat akhir dari **Fraksi PDI Perjuangan**, mendukung keberadaan Ranperda Pencegahan Perkawinan Anak menjadi Perda. Jika melihat data dari Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2019 tercatat ada 64 perkara permohonan pernikahan anak dibawah umur, hal ini menunjukkan cukup tingginya keinginan melaksanakan pernikahan anak dibawah umur dikabupaten Luwu Timur, padahal pernikahan anak adalah merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak perempuan, karena praktik ini membatasi pendidikan, kesehatan, pendapatan masa depan, keamanan dan kemampuan anak perempuan.
5. Berdasarkan Pendapat Akhir dari **Fraksi Hanura**, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Berdasarkan jumlah perkawinan pada usia anak dari data pengadilan Agama Kabupaten Luwu Timur sebanyak 145 kasus tahun 2021 sementara data dari dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Luwu Timur sebanyak 500 kasus perkawinan usia anak tahun 2021-2022 angka tersebut menunjukkan angka yang cukup tinggi dan dapat menimbulkan dampak negative terhadap tumbuh kembang anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI juga mengintruksikan kepada Pemerintah Daerah Luwu Timur untuk segera memiliki Perda Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
6. Berdasarkan Pendapat Akhir dari **Fraksi Golkar**, maka fraksi menerima dan menyetujui untuk segera disahkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak menjadi Peraturan Daerah. Dengan hadirnya Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak, diharapkan mampu menekan angka perkawinan pada anak dan segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati mengingat begitu banyaknya dampak negatif yang dapat merenggut kebahagiaan anak sehingga gagal dalam mencapai potensinya secara utuh sebagai manusia yang memiliki hak asasi.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Laporan Pansus terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap I Tahun 2022, dan laporan ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari hasil pembahasan Pansus. Selanjutnya **Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur**. Kami atas nama Pansus, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pembacaan Laporan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Santy Santy Om,

Malili, 19 Desember 2023
PANITIA KHUSUS DPRD KAB. LUWU TIMUR

Mengetahui
Ketua DPRD,

Pelapor,

ARIPIN, S.Ag.,MH

ALPIAN, S.Pd

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS :

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	H.M. SIDDIQ BM, SH	Koordinator	1.
2	Ir. Hj. HARISAH SUHARJO	Ketua	2.
3	ALPIAN, S.Pd	Wakil Ketua	3.
4	dr RAMNA MINGGUS	Anggota	4.
5	Ir. RAHMAN	Anggota	5.
6	ANDI BAHARUDDIN, S.An	Anggota	6.
7	RULLY HERYAWAN,S.An	Anggota	7.
8	EFRAEM, ST.,MM	Anggota	8.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR ANGGOTA DEWAN DPRD KAB. LUWU TIMUR








Agenda : Laporan Panitia Khusus, Persetujuan Bersama sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Ranperda Tentang BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) serta Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak dan Ranperda Tahap II Tahun 2023 yang dirangkaikan dengan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pentalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan precursor Narkotika (Ranperda Tahap III Tahun 2023)

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Desember 2023

Waktu : 09:00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD LuwuTimur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1 ✓	ARIPIN, S.Ag.,M.H			Ketua	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua	2.
3 ✓	H.USMAN SADIK,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua	3.
4 ✓	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4.
5	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5.
6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7 ✓	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8 ✓	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10s ✓	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10.
11 ✓	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12 ✓	IR. ABDUL KANAL			Anggota	12.
13 ✓	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13.
14 ✓	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15 ✓	WAHIDIN WAHID			Anggota	15. 
16 ✓	IR. RAHMAN			Anggota	16. 
17 ✓	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17. 
18 ✓	ABDUH,S.Ag			Anggota	18. 
19 ✓	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19. 
20 ✓	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20. 
21 ✓	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21. 
22 ✓	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22. 
23 ✓	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23. 
24 ✓	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24. 
25 ✓	OBER DATTE			Anggota	25. 
26 ✓	ALPIAN, S.Pd			Anggota	26. 
27 ✓	SUPRIANTO,SE			Anggota	27. 
28 ✓	SEMUEL KANDATI			Anggota	28. 
29 ✓	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29. 
30 ✓	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30. 

Mengetahui :
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR UNDANGAN

- Agenda : Laporan Panitia Khusus, Persetujuan Bersama sekaligus Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Ranperda Tentang BUMD PT. Luwu Timur Gemilang (Perseroda) serta Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak dan Ranperda Tahap II Tahun 2023 yang dirangkaikan dengan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pentalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan precursor Narkotika (Ranperda Tahap III Tahun 2023)
- Hari/Tanggal : Selasa, 19 Desember 2023
Waktu : 09:00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD LuwuTimur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
1.	Armas Aris	L		panitera	081355806 977	
2	Ropuuddin Thobro	L		staf ahli perda	perda	
3	Okser Raja	L		Kadis Dukcapal		
4	Alimuddin Nasir	L		kadis Perikanan		
5	Guntur	L		Rab Pesbang		
6.	Ahmad Supandi Patampri	L		kemenag	085 255 337 267	
7	JATRI	L		Kadi		
8.	Donappa	L		car. PKM		

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANPERDA
NOMOR : **6** /DPRD/X/2023

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, Pansus DPRD Kabupaten Luwu Timur bersama Pemerintah Daerah telah membahas 1 (Satu) buah Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap Dan Perikanan Budidaya, dan disepakati sebagai berikut:

1. Pada konsideran Menimbang ada tambahan huruf c, yaitu ; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan di masyarakat sehingga perlu diganti.
Pada huruf e diubah sehingga menjadi : sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, **dan huruf d** perlu **menetapkan** Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.
2. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 (lima) **di hapus**.
3. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 22 (dua puluh dua) diubah sehingga menjadi : **Tempat Pendaratan Ikan** yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendaratan ikan yang meliputi ikan tangkap dan ikan budidaya **serta Penjualan hasil perikanan**.
4. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 23 (dua puluh tiga), angka 25 (dua puluh lima) dan angka 26 (dua puluh enam) **dihapus**.
5. Pasal 7 ayat (2) **dihapus**.
6. Pasal 16 ayat (2) huruf b, diubah sehingga menjadi kecelakaan kerja atau kehilangan **jiwa** bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan; dan
7. Pasal 25 ayat (2) diubah sehingga menjadi Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui **Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 41 ayat (3) diubah sehingga menjadi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala sebagai penanggung jawab dalam operasional TPI.
9. Pasal 46 ayat (1) diubah sehingga menjadi:
setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 45 dikenai sanksi administratif.
10. Pada PENJELASAN PASAL DEMI PASAL, Pasal 16 ayat (5):
Huruf a diubah sehingga menjadi : Yang dimaksud dengan “jaminan kecelakaan kerja” adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
Dan Huruf b diubah sehingga menjadi : Yang dimaksud dengan “jaminan kematian” adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.

11. Pada PENJELASAN PASAL DEMI PASAL, pada Pasal 25 ayat (2) diubah sehingga menjadi : Yang dimaksud dengan “Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)” adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Ketua Pansus.

KETUA PANSUS,



TUGIAT, S.Ag



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,
Drs. H. BAHRI SULI, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19660620 198603 1 007

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

WAKIL KETUA,



H.M. SIDDIQ BM, SH



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 269 Telepon 0411- 453192, 453194 Fax. 453489
MAKASSAR 90231

Makassar, 1 Desember 2023

Nomor : 188.342/14870/B-Hukum
Sifat : Penting
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitas Rancangan
Peraturan Daerah Luwu Timur

Kepada
Yth. Bupati Luwu Timur
Cq. Sekretaris Daerah
Di -

MALILI

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 100.3.2/197/Hkm tanggal 10 November 2023 Perihal Permintaan Fasilitas Ranperda, dan melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka dengan hormat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Luwu Timur tentang **Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya**, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Luwu Timur dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah Wajib menyampaikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan, terima kasih.

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19721209 199203 1 004

Tembusan :
Pj. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH LUWU TIMUR TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1.	<p>Menimbang :</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;</p> <p>d. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;</p>	<p>Menimbang :</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;</p> <p>d. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>e. (Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 dibidang perikanan....lihat keterangan disamping)</p> <p>f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;</p>	<p>- Tambahkan landasan Yuridis</p>

<p>2. Mengingat :</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023</p>	<p>Mengingat :</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023</p>	<p>- Perbaiki huruf pada penulisan</p> <p>- Perbaiki huruf pada penulisan</p>
<p>3. Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <p>21. Tempat Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendaratan ikan yang meliputi ikan tangkap dan ikan budidaya serta Penjualan hasil perikanan.</p>	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <p>21. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pendaratan ikan yang meliputi ikan tangkap dan ikan budidaya serta Penjualan hasil perikanan.</p>	<p>- Perbaiki redaksi</p>

5.	BAB X PENGELOLAAN TEMPAT-PENDARATAN IKAN	BAB X PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TPI	- Perbaikan redaksi
6.	Pasal 43 Pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pemasar Ikan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 43 Pembiayaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pemasar Ikan bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau b. sumber yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	- Agar sebaiknya ditabulasi

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19721209 199203 1 004



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 3 BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP II TAHUN 2023

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dilaksanakannya Pengucapan Sumpah/Janji Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur sisa masa jabatan Tahun 2019 – 2024 berdasarkan Berita Acara tanggal 16 Agustus 2023, maka dipandang perlu untuk merubah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4310);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 33).

Memperhatikan : Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 19/BAMUS/VIII/Tahun 2023, Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Musyawarah Nomor 17/Bamus/VII/2023 tentang Penetapan Agenda Kegiatan DPRD Kabupaten Luwu Timur Untuk Bulan Agustus Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 3 (TIGA) BUAH RANPERDA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus DPRD Luwu Timur yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus dimaksud adalah :
1. Membahas, mengkaji dan menelaah Ranperda bersama Eksekutif sebelum ditetapkan menjadi Perda.
 2. Melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah dan Dalam Provinsi.
 3. Melaporkan Hasil Kerja Pansus pada Rapat Paripurna DPRD Kab.Luwu Timur.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada poin kedua diatas selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 melalui DPA-SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 16 Agustus 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA, ✕



ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 3 BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP II TAHUN 2023

PANSUS I DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :
Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah

Koordinator	: H. Usman Sadik, S.Sos, M.,M.Si	(Fraksi PAN)
Ketua	: Abduh, S.Ag	(Fraksi Hanura)
Wakil Ketua	: Wahidin Wahid	(Fraksi Golkar)
Anggota	:	
	1. Suprianto, SE	(Fraksi Nasdem)
	2. Drs. H. Sarkawi A. Hamid	(Fraksi Gerindra)
	3. Irmanto Hafid, S.An	(Fraksi Nasdem)
	4. Ober Datte	(Fraksi PDI-Perjuangan)
	5. K.H. Suardi Ismail,S.Fil.i.,M.Si	(Fraksi Golkar)
	6. Ir. Abd. Kanal	(Fraksi Golkar)
	7. Aris Situmorang	(Fraksi Gerindra)

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 16 Agustus 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA,



ARIPIN

PANSUS II DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :
Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik

Koordinator	:	Aripin, S.Ag.,M.H	(Fraksi Golkar)
Ketua	:	Abd Munir Razak, MM	(Fraksi Hanura)
Wakil Ketua	:	Masrul Suara	(Fraksi PAN)
Anggota	:		
		1. I Made Sariana, SH	(Fraksi Nasdem)
		2. Samuel Kandati	(Fraksi Nasdem)
		3. I Wayan Suparta	(Fraksi Gerindra)
		4. Leonard Bongga, SH	(Fraksi PDI-Perjuangan)
		5. Najamuddin,S.An	(Fraksi Golkar)
		6. Heryanti Harun, SE	(Fraksi Golkar)
		7. Ir. Rahman	(Fraksi PAN)

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 16 Agustus 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

9
KETUA, f



ARIPIN

PANSUS III DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :

Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

Koordinator : H. M. Siddiq BM.SH (Fraksi Nasdem)
Ketua : Tugiat, S.Ag (Fraksi Nasdem)
Wakil Ketua : Alpian, S.Pd (Fraksi Hanura)
Anggota :

1. Andi Baharuddin, SM (Fraksi Gerindra)
2. Efraem, ST.,MM (Fraksi PDI-Perjuangan)
3. Rully Heryawan,S.An (Fraksi Hanura)
4. Ir. Hj. Harisah Suarjo (Fraksi PAN)
5. Badawi Alwi, SE (Fraksi Golkar)
6. Sunawar Arisal, S.Sos (Fraksi Golkar)
7. Dr. Ramna Minggu, S.Ked (Fraksi Golkar)

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 16 Agustus 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
KETUA,



FARIPIN



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 3 BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHAP II TAHUN 2023
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diserahkannya 1 (Satu) Buah Rancangan Peraturan Daerah dari Eksekutif dan 2 (Dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah dari Legislatif, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 33).

Memperhatikan : Surat Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 16/BAMUS/VII/Tahun 2023, Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Musyawarah Nomor 14/Bamus/VII/2023 tentang Penjadwalan Rencana Program dan Kegiatan DPRD Kab. Luwu Timur Untuk Bulan Agustus Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 3 (TIGA) BUAH RANPERDA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.
- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus DPRD Luwu Timur yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus dimaksud adalah :
1. Membahas, mengkaji dan menelaah Ranperda bersama Eksekutif sebelum ditetapkan menjadi Perda.
 2. Melakukan Kunjungan Kerja Luar Daerah Dalam Provinsi.
 3. Melaporkan Hasil Kerja Pansus pada Rapat Paripurna DPRD Kab.Luwu Timur.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada poin kedua diatas selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 melalui DPA-
SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten
Luwu Timur;
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 31 Juli 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

g. KETUA,

HARIPIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHAP II TAHUN 2023 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

PANSUS I DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :

Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Koordinator	: H. Usman Sadik, S.Sos, M.,M.Si	(Fraksi PAN)
Ketua	: Abduh, S.Ag	(Fraksi Hanura)
Wakil Ketua	: Wahidin Wahid	(Fraksi Golkar)
Anggota	:	
	1. Suprianto, SE	(Fraksi Nasdem)
	2. Drs. H. Sarkawi A. Hamid	(Fraksi Gerindra)
	3. Irmanto Hafid, S.An	(Fraksi Nasdem)
	4. Ober Datte	(Fraksi PDI-Perjuangan)
	5. K.H. Suardi Ismail,S.Fil.i.,M.Si	(Fraksi Golkar)
	6. Mahading, S.Sos	(Fraksi Golkar)
	7. Aris Situmorang	(Fraksi Gerindra)

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 31 Juli 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

4 KETUA, f



f ARIPIN

PANSUS II DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :
Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik

Koordinator	:	Aripin, S.Ag,.M.H	(Fraksi Golkar)
Ketua	:	Abd Munir Razak, MM	(Fraksi Hanura)
Wakil Ketua	:	Masrul Suara	(Fraksi PAN)
Anggota	:		
		1. I Made Sariana, SH	(Fraksi Nasdem)
		2. Samuel Kandati	(Fraksi Nasdem)
		3. I Wayan Suparta	(Fraksi Gerindra)
		4. Leonard Bongga, SH	(Fraksi PDI-Perjuangan)
		5. Najamuddin,S.An	(Fraksi Golkar)
		6. Heryanti Harun, SE	(Fraksi Golkar)

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 31 Juli 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

9 KETUA, f



f ARIPIN

PANSUS III DPRD KAB. LUWU TIMUR

Bidang Tugas :

Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

Koordinator	:	H. M. Siddiq BM.SH	(Fraksi Nasdem)
Ketua	:	Tugiat, S.Ag	(Fraksi Nasdem)
Wakil Ketua	:	Alpian, S.Pd	(Fraksi Hanura)
Anggota	:		
		1. Andi Baharuddin, SM	(Fraksi Gerindra)
		2. Efraem, ST.,MM	(Fraksi PDI-Perjuangan)
		3. Rully Heryawan,S.An	(Fraksi Hanura)
		4. Ir. Hj. Harisah Suarjo	(Fraksi PAN)
		5. Badawi Alwi, SE	(Fraksi Golkar)
		6. Sunawar Arisal, S.Sos	(Fraksi Golkar)
		7. Dr. Ramna Minggu, S.Ked	(Fraksi Golkar)

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 31 Juli 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA,


ARIPIN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. SoekarnoHattaTelp.(0474) 321540 Fax. (0474) 321541

M A L I L I, 92982

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-III MASA
SIDANG KE-I
TAHUN SIDANG 2023/2024
DALAM RANGKA MENDENGARKAN PANDANGAN
UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD LUWU TIMUR
TERHADAP RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD
TA. 2023 DAN PANDANGAN UMUM FRAKSI SERTA
PENDAPAT KEPALA DAERAH TERHADAP 3 (TIGA)
BUAH RANPERDA TAHAP II TAHUN 2023.**

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahterah untuk Kita
Semua
Om Swasty Astu**

- Yth. Bupati Luwu Timur; → SEKPA
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota
Dewan Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;

- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah/Kepala Desa, Insan Pers, dan hadirin yang sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, marilah senantiasa Kita memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama pada Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur dalam rangka mendengarkan Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Luwu Timur Terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2023 dan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Pendapat Kepala Daerah Terhadap Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik dan Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dalam Program Pembentukan Perda Tahap II Tahun 2023.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah 17.... Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah mencapai Kuorum, berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Atas perkenan Kita semua, dengan mengucapkan BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM Sidang

Paripurna Ke-3, untuk Masa sidang kesatu, tahun sidang 2023/2024, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

=====Ketukan Palu Satu Kali =====

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

----- ***A C A R A B E R L A N G S U N G*** -----

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Merujuk pada Ketentuan pasal 9, ayat (3) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyatakan bahwa dalam hal rancangan Perda Berasal dari Kepala Daerah, Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan Pandangan Umum Fraksi terhadap rancangan Perda

Memenuhi ketentuan tersebut, marilah bersama sama kita mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kab. Luwu Timur Terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur, Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, yang diawali oleh Fraksi **HANURA.**

Kepada Saudara **ALPIAN, S.Pd** Anggota Dewan yang terhormat, sebagai Juru Bicara ^{Fraksi Hanura.} Saya persilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara
ALPIAN, S.Pd Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pandangan umum Fraksi yang kedua, Kepada Saudara WAHIDIN WAHID Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi GOLKAR dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara
WAHIDIN WAHID Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya pandangan umum Fraksi yang ketiga, Kepada Saudara Ir. RAHMAN SANUSI Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi PAN, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima kasih kepada saudara IR. RAHMAN SANUSI Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya pandangan umum Fraksi yang keempat, Kepada Saudara I MADE SARIANA, SH Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi NASDEM, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima kasih kepada saudara I MADE SARIANA, SH Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pandangan Umum Fraksi yang kelima, Kepada Saudara I WAYAN SUPARTA, SH Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi GERINDRA, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara I WAYAN SUPARTA, SH Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pandangan Umum fraksi yang terakhir, Kepada Saudara ~~OBER DATTE, SE~~ ^{EFRIM, ST. MM.} Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi PDI-PERJUANGAN, dipersilahkan dengan hormat.

----- ~~ACARA BERLANGSUNG~~ -----

Terimakasih kepada saudara ~~OBER DATTE, SE~~ ^{EFRIM, ST. MM.} Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Berdasarkan Ketentuan pasal 9, ayat (3) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyatakan bahwa dalam hal rancangan Perda Berasal dari DPRD, Pembicaraan Tingkat I, meliputi kegiatan yakni Kepala Daerah memberikan pendapat terhadap rancangan Perda. Memenuhi

ketentuan tersebut marilah kita mendengarkan
Pendapat Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang
Sistem Pertanian Organik dan Ranperda tentang
Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan
Budidaya,

Kepada Bapak ~~Bupati~~ ^{SEKPA} disilahkan dengan
Hormat.

=====ACARA BERLANGSUNG=====

Terima Kasih kepada Bapak ~~Bupati~~. SEKPA .

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan selesainya seluruh rangkaian acara pada
sidang paripurna hari ini, maka tibalah saatnya sidang
Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap
Anggota Dewan Yang Terhormat, memohon maaf bila
selama berlangsungnya Sidang Paripurna ada hal –
hal yang kurang berkenan di hati bapak/ibu sekalian.

Akhirnya dengan mengucapkan
ALHAMDULILLAH **RABBIL ALAMIN**, Sidang Saya
nyatakan ditutup.

===== **Ketukan Palu Tiga Kali**=====

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang Salam Sejahtera Buat Kita Semua
Om Santi Santi Santi Om...

Malili, 11 September 2023

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
KETUA,



ARIPIN, S.Ag., MH



BUPATI LUWU TIMUR
SAMBUTAN
BUPATI LUWU TIMUR
DALAM RANGKA PENDAPAT KEPALA
DAERAH TERHADAP 2 (DUA) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD TAHAP II TAHUN 2023

Senin, 11 September 2023

Bismillahi Rahmanir Rahim,

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Om Swasty Astu.

Yang Saya Hormati:

- Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- Sekretaris Daerah dan segenap Jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

- Para Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD Kab. Luwu Timur;
- Para Camat Se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Luwu Timur;
- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Insan Pers serta Para Undangan Dan Hadirin Yang Berbahagia.

Mengawali sambutan ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir bersama diruang terhormat ini, guna mengikuti Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda Pendapat

Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik **dan** Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Selanjutnya setelah saya menyimak dan memperhatikan gambaran singkat yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur mengenai Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD pada tanggal, 31 Juli 2023 yang lalu, mengenai Ranperda Inisiatif DPRD tentang Sistem Pertanian Organik **dan** Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, Pemerintah Daerah menyambut baik terhadap seluruh anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan fungsinya melaksanakan Pembangunan Hukum di Kabupaten Luwu Timur.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Kabupaten Luwu Timur sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi, berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai Aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, DPRD dan Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai Dasar hukum dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat daerah tersebut. Namun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak boleh bertentangan

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Terkait kedua Ranperda tersebut, saya mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD yang telah mengajukan Ranperda ini, hal ini merupakan loncatan berpikir yang sangat membanggakan dalam pelaksanaan fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Luwu Timur.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Dengan mengatur sistem pertanian organik melalui sebuah Peraturan Daerah memiliki beberapa manfaat yakni dapat mendorong pengembangan pertanian yang lebih berkelanjutan dengan mengurangi penggunaan

pestisida dan pupuk kimia yang berpotensi merusak lingkungan.

Pertanian organik cenderung menghasilkan produk-produk pertanian yang lebih sehat dan bebas dari residu kimia berbahaya sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pengurangan resiko kesehatan petani terhadap pestisida kimia berbahaya, sehingga dapat membantu melindungi kesehatan dan keselamatan petani.

Dengan Perda ini dapat memberikan dukungan kepada Petani lokal untuk beralih ke pertanian organik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Selanjutnya terkait Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, ini merupakan sebagai langkah untuk meningkatkan pengelolaan dan perlindungan

sumber daya perikanan, hal tersebut sejalan dengan hukum Nasional yang berlaku dan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan. Ranperda tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat konkret bagi nelayan, petani perikanan, dan masyarakat lokal serta bagaimana mereka akan dilibatkan dalam proses implementasinya dan bagaimana komitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pihak swasta, akademisi, dan organisasi non-pemerintah, dalam upaya meningkatkan pengelolaan perikanan dan budidaya secara berkelanjutan.

Pemerintah Daerah sangat mendukung pengajuan Ranperda ini untuk ditindak lanjuti dan dibahas oleh Pansus DPRD bersama Dinas terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat, yang telah menindaklanjuti pendelegasian aturan yang lebih tinggi sehingga penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Luwu Timur yang Insya Allah akan memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

Sekian dan terima Kasih.

Wallahul Muwaafiq Ilaa Aqwa-mit Thariq;

Wassalamualaikum wr.wb.;

Selamat Pagi, salam sejahtera bagi kita semua;

Om, santi, santi, santi, om .

Malili, 11 September 2023

BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd



**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023 DAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua
Om Suasti Astu.*

Yang Terhormat...,

-  Bapak Bupati Luwu Timur;
-  ~~Bapak Wakil Bupati Luwu Timur,~~
-  Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
-  Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
-  Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
-  Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-Kabupaten Luwu Timur;
-  Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan.

Alhamdulillah robbil 'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, Sehingga Kita Dapat Hadir Bersama – Sama Di Tempat Ini Dalam Rangka Mengikuti Rapat Paripurna Pembacaan Pandangan Umum Fraksi – Fraksi Terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Dan Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah** Dalam Keadaan Sehat Wal-Afiat.

Fraksi Golkar Juga Menyampaikan Terima Kasih Kepada Pimpinan Rapat Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Kami Untuk Menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Golkar Dalam Forum Yang Terhormat Ini.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang terhormat...,

Perubahan anggaran merupakan fenomena yang lumrah, karena hal tersebut rutin dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya sebagai langkah dalam menjalankan penyesuaian anggaran. Perubahan anggaran dapat melindungi nilai terhadap ketidakpastian anggaran serta merasionalisasikan anggaran pada kondisi yang tidak menentu. Sepanjang periode pendapatan dan periode pengeluaran, **Rebudgeting** dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyesuaian kebijakan. Perubahan APBD dipengaruhi oleh permasalahan teknis dan dilaksanakan oleh setiap daerah dengan tujuan menyesuaikan program yang sebelumnya telah ditetapkan dengan anggaran, tujuan lainnya yaitu memenuhi kebutuhan dalam kondisi ataupun lingkungan yang fleksibel.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang terhormat.

Menanggapi pengantar Nota Keuangan Bupati Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Yang Telah Disampaikan, Maka Pada Kesempatan Ini Fraksi Golkar Ingin Menyampaikan Beberapa Hal Sebagai Berikut:

- Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas kerja keras pihak eksekutif dalam hal ini Bupati beserta jajarannya yang telah bekerja secara harmonis dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2023 agar memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

➤ Selanjutnya, beberapa hal yang perlu menjadi prioritas dalam Perubahan yaitu:

1. Perlu dilakukan pemeliharaan jembatan di Dusun Kelapa Dua Desa Cendana Kecamatan Burau karena kondisinya hampir rubuh dan dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan pengguna jembatan.
2. Mohon agar ditindaklanjuti terkait banyaknya keluhan dan permintaan WC di Sekolah Dasar.
3. Mengenai kasus Kepemilikan lahan SDN Daunglolo dan SDN Lampenai diharapkan agar pemerintah segera turun tangan dalam mencari solusi terkait permasalahan tersebut.
4. Diperlukan pengadaan mobiler di ruangan guru dan pemasangan jaringan air bersih di SMPN Negeri 2 mangkutana karena selama 2 (dua) tahun sejak sekolah ini aktif, belum ada pengadaan mobiler dan jaringan air bersih padahal ke 2 (dua) hal tersebut sangat dibutuhkan dalam menunjang kenyamanan dalam Belajar-mengajar.
5. Diharapkan kepada Dinas terkait agar melanjutkan pemasangan Paving Blok yang panjangnya kurang lebih 25 meter di jalan Merpati, Desa Mandiri. Agar akses di jalan tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal. *menunggu Dushesmas*
6. Terkait Pembangunan Sekolah SMPN 3 Wasuponda yang dibangun tahun 2021 Plavonnya sudah ambruk serta bangunannya terdapat retakan. Fraksi Golkar mempertanyakan kualitas bangunan tersebut mengingat bangunan tersebut terbilang baru. Dan terkait kerusakan tersebut, mohon untuk segera ditindaklanjuti.

Sidang Paripurna Yang Terhormat...,

Terkait Ranperda tentang **perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah**, yang mana Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Serta Permendagri No. 7 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA dimana pengintegrasian tersebut dilakukan dengan cara penggabungan. Sehingga Nomenklatur hasil penggabungan tersebut menjadi BAPPERIDA.

Berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya dilakukan Perubahan Peraturan Daerah dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Diharapkan dengan adanya perubahan ini dapat mempercepat pembangunan, meningkatkan daya saing daerah, membenahi tata kelola, meningkatkan pelayanan public, dan kesejahteraan masyarakat.

Sidang Paripurna Yang Terhormat...,

Setelah mengkaji pidato pengantar nota keuangan atas **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023** dan juga **Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah**, Fraksi Golkar menyetujui dan menerima Ranperda tersebut untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Harapan kami, perubahan APBD 2023 ini harus mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai dinamika serta persoalan aktual dan faktual yang tengah dihadapi masyarakat kabupaten Luwu Timur.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Golkar Terhadap **Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023** dan **Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah**. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Allah SWT senantiasa membersamai kita dalam menjalankan amanat yang diberikan.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat Siang Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.

Om Shanti Shanti Shanti Om.....

Malili, 11 September 2023

FRAKSI GOLKAR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR

Ketua Fraksi

BADAWI ALWI, SE

Juru Bicara


WAHIDIN WAHID



PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANPERDA
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KAB. LUWU
TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahterah untuk kita semua

Om Swasty Astu

Yth. Bapak Bupati Luwu Timur

Yth. Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur

Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan,
Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur

Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur

Yth. Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-kabupaten Luwu Timur

Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM,
Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Ranperda perubahan kedua atas peraturan daerah kab. Luwu Timur nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Sebelum penyampaian Pandangan Umum Fraksi Hanura, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pandangannya di depan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali pandangan umum Fraksi ini, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tinggihnya kepada saudara Bupati beserta segenap jajaran eksekutif yang telah menyusun dan menyelesaikan salah satu tugas konstitusionalnya selaku Kepala Daerah, yakni Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sekaligus mendengarkan pandangan umum tentang Ranperda perubahan kedua atas peraturan daerah kab. Luwu Timur nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan penjabaran dari Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan DPRD Kabupaten Luwu Timur tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dengan adanya kesepakatan dari kedua lembaga tersebut dapat kita gambarkan bahwasanya Pemerintah dan DPRD telah seiring sejalan dalam mewujudkan harapan masyarakat kabupaten Luwu Timur yang kita cintai ini. Perlu kita ketahui bersama Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini didasari oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana perubahan APBD ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berkenan berakhir.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selain Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, para Fraksi - Fraksi juga memberikan pandangan umum tentang Ranperda perubahan kedua atas peraturan daerah kab. Luwu Timur nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

Perubahan kedua Ranperda Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah ini untuk membentuk Badan Riset Daerah atau BRIDA berdasarkan Permendagri No Tujuh tahun 2023 tentang pedoman, pembentukan, dan nomenklatur badan riset dan inovasi daerah. Penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi, dan susunan organisasi badan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang Penelitian dan Pengembangan menjadi BRIDA dilaksanakan paling lama 1 tahun.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan oleh Eksekutif adalah merupakan bagian dari APBD pokok Tahun Anggaran 2023 yang didalamnya telah memuat target sasaran pelayanan yang diharapkan dapat dicapai dan menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Adapun kesepakatan yang telah ditetapkan dalam Arah dan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan umum pendapatan Daerah tetap mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan yakni mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun serta mengoptimalkan peningkatan kapasitas fiskal dari sumber-sumber yang ada.
2. Arah dan Kebijakan Umum belanja, titik berat perhatian kita masih tetap berfokus pada pencapaian sasaran Pelayanan pada bidang-bidang pembangunan yang menjadi dasar kebutuhan masyarakat yakni Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Kesehatan, Pertanian dan Bidang Sarana dan Prasarana (infrastruktur), dengan tetap memperhatikan dan memacu bidang-bidang lain sebagai pendukung terhadap bidang-bidang yang menjadi prioritas tersebut diatas.
3. Arah dan Kebijakan Umum Pembiayaan adalah tetap mengupayakan untuk memanfaatkan atas surplus yang dihasilkan dan menutup defisit yang tidak dapat dihindarkan namun tetap konservatif dalam menjaga sumber Pembiayaan dan likuiditas keuangan Daerah.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Pada kesempatan yang baik ini, Fraksi HANURA mengajak kepada kita semua agar dalam mengelola APBD dilakukan secara lebih cermat, transparan, akuntabel serta berprinsip pada azas kelayakan dan kepatutan. Dari sisi penerimaan, kita harus mampu meningkatkan, menggali, dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, agar kapasitas fiskal kita semakin kuat untuk mencapai sasaran pembangunan. Dari sisi belanja, kita harus dapat meningkatkan kualitas dan produktifitas belanja. Anggaran belanja harus dapat kita gunakan secara cermat, efektif, efisien dan berkualitas. Setiap anggaran yang dibelanjakan, harus digunakan untuk kegiatan dan program yang benar-benar produktif dan mampu memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Fraksi HANURA senantiasa berusaha bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Perubahan Perda APBD Tahun Anggaran 2023 ini sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk ditetapkan menjadi Perda Perubahan APBD, karena hal ini sangat berpengaruh pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang senantiasa taat azas dan taat aturan sehingga Perda APBD diharapkan dapat berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Semula Rp1.714.005.834.919,-

(Satu Triliun, Tujuh Ratus Empat Belas Milyar, Lima Juta, Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu, Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah)

Setelah perubahan Rp1.736.625.223.502,-

(Satu Triliun, Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Milyar, Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta, Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu, Lima Ratus Dua Rupiah).

II. BELANJA

Semula Rp1.763.745.393.187,-

(Satu Triliun, Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Milyar, Tujuh Ratus Empat Puluh lima Juta, Tigas Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu, Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)

Setelah perubahan Rp1.897.343.870.400,-

(Satu Triliun, Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar, Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta, Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu, Empat Ratus Rupiah)

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Melalui kesempatan yang baik ini, Fraksi HANURA menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Ranperda perubahan kedua atas peraturan daerah kab. Luwu Timur nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk dibahas lebih lanjut dengan beberapa masukan :

1. Fraksi Hanura meminta Sdr. Bupati agar memerintahkan dinas terkait untuk meninjau kembali fasilitas yang ada di masing – masing sekolah dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Sebagai contoh, bangunan rumah guru yang ada di SDN 125 Maramba saat ini tidak lagi difungsikan sehingga diharapkan agar segera dilakukan perbaikan. Begitu pula pada SDN Tarengge yang juga masih membutuhkan toilet untuk para siswanya.
2. Fraksi Hanura meminta Sdr. Bupati agar melakukan perbaikan jalan yang ada di jalan pekuburan dusun Bunga - Bunga desa Bahari. Sebagai gambaran, jalan ini kerap digenangi oleh air hujan dan merupakan satu – satu nya akses masyarakat dalam rangka mengusung jenazah ke kuburan.
3. Fraksi Hanura mendesak Sdr. Bupati agar mengambil langkah kongkrit dalam rangka menyelesaikan persoalan piutang manajemen RSUD I La Galigo yang mencapai puluhan milyar rupiah. Pada tahun 2022, piutang RSUD I La Galigo mencapai 21 Milyar rupiah dan untuk tahun 2023 per Agustus bertambah mencapai kurang lebih 16.5 Milyar rupiah.

4. Terakait Penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi, dan susunan organisasi badan fungsi penunjang urusan Pemerintahan dibidang Penelitian dan Pengembangan menjadi BRIDA. Fraksi Hanura mengingatkan kepada Pemerintah Daerah agar mengambil langkah secermat mungkin. Hal itu disampaikan dikarenakan dalam penyesuaiannya diberikan dua pilihan yakni, pembentukan dapat berdiri sendiri dari Badan Litbang menjadi BRIDA atau digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi BAPPERIDA. Jika pembentukannya berdiri sendiri maka konsekuensi anggaran cukup besar dan juga penambahan pegawai.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian Pandangan Umum Fraksi HANURA Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Ranperda perubahan kedua atas peraturan daerah kab. Luwu Timur nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua
Om Santhi-santhi, Santhi Om

Malili, 11 September 2023

Fraksi Hanura Kabupaten Luwu Timur

Ketua

Rully Heryawan, S.An

Juru Bicara


Alpiyan, S.Pd



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
TENTANG RANPERDA PERUBAHAN APBD TA. 2023

DAN

RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

DISAMPAIKAN OLEH:

FRAKSI NASDEM

DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

Senin, 11 September 2022

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua

Om Swastyastu

Yang kami hormati :

- ☞ Yth. Bupati Luwu Timur
- ☞ Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Rekan – Rekan Anggota Dewan yang Terhormat
- ☞ Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur
- ☞ Yth. Sekretaris Daerah Luwu Timur
- ☞ Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah
- ☞ Para Pejabat Pemkab Luwu Timur dan *dan, para wakil yg berbahagia*
- ☞ Para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan Rahmat dan kasih sayang-NYA kita semua dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini. Dalam rangka mendengarkan Penyampain **PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG RANPERDA PERUBAHAN APBD TA. 2023 DAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA**

**ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.**

sholawat dan Salam kami kirimkan kepada Rasul pilihan pembawa Rahmat bagi seluruh Alam Nabi Muhamad S.A.W, karena dengan keteladanannya menjadi inspirasi dalam
✓ menciptakan kedamaian dengan penuh kasih sayang.

Kepada pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Sidang persidangan Dewan yg terhormat

kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi Nasdem untuk membacakan **PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG RANPERDA PERUBAHAN APBD TA. 2023 DAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Setelah mencermati dan membaca :

Sambutan Bupati Luwu Timur yang di bacakan pada tanggal 5 September 2023, maka kami dari Fraksi Partai Nasdem secara Umum dapat menangkap pesan pesan yang tertulis dalam sambutan tersebut dan tentu penting untuk kita tindak lanjuti yang dimana salah satu pesannya adalah mendorong target dan sasaran APBD ini bisa tercapai. Kesepakatan dan kerjasama yang telah terbangun antara Pemerintah dan DPRD tentu akan terus menjadi perekat dalam mendorong terciptanya kebijakan kebijakan dan inovasi inovasi.

Kami dari Fraksi Partai Nasdem tentu akan terlibat semaksimal mungkin untuk mendorong tercapainya target dan sasaran yang diharapkan dengan berpedoman kepada arah kebijakan yang telah disepakati.

Kita tentu berharap agar dukungan dari semua pihak ini bisa benar benar maksimal sehingga proses pembahasan ini bisa kita maksimalkan dan terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan:

hdag paripurna dewan yg terhormat

RANPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Ranperda pada bagian Menimbang, kita bisa membaca bahwa dengan lahirnya Peraturan Presiden No. 78 tahun 2021 tentang badan riset dan inovasi daerah, maka Perda No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah No 5 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 8 tahun 2016 perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden yang kami sebutkan diatas.

Terkait dengan hal ini tidak banyak yang akan kami sampaikan, tetapi kita berharap agar Perda ini tidak kemudian hanya menjadi peraturan daerah yang hanya bersifat penyesuaian semata tetapi justru bisa menjadi pendorong terhadap lahirnya kebijakan-kebijakan dan inovasi yang lebih tepat dan benar-benar dibutuhkan oleh Luwu Timur sehingga Target dan Sasaran yang ingin kita capai bersama bisa terwujud.

Demikian pandangan umum Fraksi Nasdem, kepada semua pihak disampaikan terimakasih dan permohonan maaf yang dalam atas segala kesalahan dan kekhilafan.

WabillahiTaufiqWalhidayah,

Wassalamualaikum Wr Wb,

Om santi, santi, santiom

kelompok hdy salek Apahtra y/bela hme.

Malili, 11 September 2023

FRAKSI NASDEM DPRD KAB. LUWU TIMUR

Sekretaris Fraksi / Juru Bicara


[Signature]
MADE SARIANA, SH



PARTAI AMANAT
NASIONAL

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP
RANPERDA TENTANG PERUBAHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANPERDA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Dibacakan Oleh: Ir.Rahman

Arsalan Alauddin

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang Terhormat : Bupati Luwu Timur

- Sdr. Bupati Luwu Timur; Bpk. Sekda.

- Para Pimpinan dan rekan – rekan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;

Yang saya hormati :

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Sdr. Sekertaris daerah, sdr. Sekertaris Dewan, Para Asisten dan Staf Ahli serta unit kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Perbankan;
- Para Camat, Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, LSM, Insan Pers, serta hadirin yang saya muliakan.

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi , Salam Sejahtera untuk kita semua ,
om Swastiastu.***

Mengawali Pemandangan Umum Fraksi kami hari ini , perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur ke khadirat Tuhan yang maha kuasa, atas limpahan rahmat ,taufiq dan hidayahnya kepada kita sehingga dipagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan serta kesehatan untuk hadir Bersama-sama dalam rangka mendengar penyampaian **“Pandangan Umum”** Fraksi-Fraksi terhadap2 **(Dua) Buah rancangan peraturan daerah tahun 2023** yakni.

- 1.Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
- 2.Ranperda Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Terima kasih kepada Pimpinan Dewan serta rekan-rekan Fraksi PAN yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sikap serta pandangan fraksi kami terkait rencana pembahasan renperda tersebut, sebagai sala satu

tugas konstitusional Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasinya.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Secara umum Peraturan Daerah merupakan instrument yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah secara otonom. Dalam pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa **“Peraturan Daerah Kabupaten /Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati/Walikota”**.

Berkenaan dengan hasil pembahasan 2 (dua) buah ranperda tersebut diatas, melalui kesempatan ini fraksi PAN ingin menyampaikan secara ringkas dan bahan masukan dalam melakukan pembahasan antara lain;

1. Terkait Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk menunjang pelayanan public, implementasi berbagai macam regulasi dalam meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat , APBD juga merupakan instrument teknis dan idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah daerah yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adanya penyusunan APBD Perubahan subtansinya adalah untuk melakukan penyesuaian kondisi-kondisi terkini yang ada ditengah-tengah masyarakat secara makro maupun mikro sehingga dengan APBD perubahan secara tepat dapat memberikan manfaat dan solusi atas kebutuhan masyarakat kita di kabupaten Luwu Timur.

Selanjutnya menanggapi penyampaian pengantar Bapak Bupati atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati Luwu Timur , Maka izinkan kami fraksi PAN memberikan

pemandangan umum terkait beberapa hal sebagai berikut :

1. Secara umum , Pendapatan semula Rp.1.714.005.834.919,-(Satu Triliun,Tujuh Ratus Empat Belas Milyar,Lima Juta, Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu, Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah).

Setelah perubahan Rp.1.736.625.223.502,-
(Satu triliun ,Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Milyar, Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta, Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu,Lima Ratus Dua Rupiah)

Belanja semula Rp.1.763.745.393.187,- (satu triliun , Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Milyar, Tujuh Ratus Empat Puluh lima Juta,Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu,Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Setelah perubahan Rp.1.897.343.870.400,- (satu triliun , Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar, Tiga Ratus Empat Puluh Tiga juta, Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu, Empat Ratus Rupiah).

Hal ini menjadi gambaran rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 , Namun yang terpenting adalah perubahan APBD ini ,mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas,. Fraksi PAN

mengingatkan pemerintah agar Belanja dan Pendapatan Daerah berjalan seimbang. hal ini dalam rangka menekan defisit anggaran tahun depan dan menuju normalisasi level defisit pada 2024.

Kemudian daripada itu untuk mendorong agar defisit anggaran bisa menyasar target, maka pendekatan dari sisi belanja dan penerimaan harus berjalan seimbang.

2. Dalam rangka efektifitas anggaran fraksi PAN mengharapkan dari sisi belanja pemerintah , perlu memastikan bahwa pos-pos belanja nantinya bisa terealisasikan secara penuh dan tepat sasaran.
3. Fraksi pan mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki masalah administrasi yang masih sering menjadi penghambat realisasi belanja sudah bisa diantisipasi karena telah mempunyai pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, oleh sebab itu pemerintah daerah harus terus memperbarui data agar administrasi belanja dapat lebih baik karena akan berimplikasi pada penyaluran berbagai bantuan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam hal ini , data merupakan aspek esensial dalam memastikan belanja dapat tersalurkan dengan benar tidak hanya pada tahun depan melainkan juga tahun-tahun berikutnya.

4. Fraksi PAN memintah ke Pemerintah Daerah untuk memperhatikan secara serius terkait penghapusan data 3408 (~~KK~~) yang dikeluarkan dari data DTKS Penerimaan Bantuan JK dari Pusat dan Penerima PKH dan PBNT.

5. Selanjutnya Kami dari Fraksi PAN meminta agar penyerapan anggaran (belanja modal) diharapkan bukan hanya sekedar terserap saja namun juga diharapkan penyerapan memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah sehingga harus ada basis dasar kebijakan yang kuat untuk mendorong proses pemulihan ekonomi, artinya jika misalnya belanja diperlukan melebar dan akhirnya mendorong melebarnya defisit anggaran maka harus dilihat bahwa kebijakan itu diperlukan untuk memperkuat proses pemulihan ekonomi 2024.

6. Dalam anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 ini fraksi PAN menilai pentingnya mendukung kegiatan yang terkait dengan perbaikan dan pembangunan fasilitas layanan seperti permasalahan air sebagai layanan dasar harus menjadi program prioritas, alokasi anggaran untuk Pembangunan RS ~~Atue~~ dan Pasar Tomoni harus menjadi perhatian diperubahan agar secepatnya dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat.

Khuz

Mulan

Berangkat dari uraian diatas , Fraksi PAN menilai bahwa pelaksanaan dan implementasi Program APBD Perubahan ditahun 2023ini akan berdampak positif untuk keberlangsungan tatakelola pemerintahan yang baik dan bermartabat

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

2. Ranperda TentangPerubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Sebelumnya ingin kami sampaikan bahwa fraksi PAN sangat mengapresiasi Upaya eksekutif dalam mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten Luwu Timur nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten Luwu Timur nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016.

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang dapat di integrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan Pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang penelitian dan pengembangan daerah , sehubungan dengan hal ini fraksi PAN sangat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan peraturan daerah kabupaten Luwu Timur nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten Luwu Timur nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Sebelum menutup pandangan umum ini, fraksi PAN berharap agar proses pembahasan APBD Perubahan ini betul betul dimaksimalkan agar menghasilkan APBD dan Peraturan Daerah yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat Luwu Timur.

Demikian Pandangan Umum Fraksi PAN yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan , Fraksi PAN **menyetujui untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.** atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Billahi Taufiq Wal hidayah

Assalamu alaikum wr wb

Om santi, santi om.

11 September 2023

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LUWU
TIMUR**

Ketua Fraksi,

Juru Bicara,

Ir. Hj. HARISAH SUHARJO

Ir.Rahman



**PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA
TERHADAP RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERDA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR, NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua,

Om Swasty Astu.

- Yth. Bupati Kab. Luwu Timur;
- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staff Ahli, Kepala Dinas, Kepala. Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se- Kabupaten Luwu Timur;
- Yth. Para Camat dan Para Lurah/Kepala Desa Se-Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Wanita, LSM, Pers dan Hadirin Undangan yang Saya Muliakan.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Mengawali Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Gerakan Indonesia Raya (FRAKSI-GERINDRA), Kami mengajak hadirin untuk memanjatkan puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Tuhan yang maha esa atas segala nikmat, rahmat, dan karunianya, sehingga Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bersama-sama hadir ditempat yang terhormat ini, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Luwu Timur Terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Pendapat Kepala Daerah Terhadap Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik dan Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dalam Program Pembentukan Perda Tahap II Tahun 2023.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Pertama tama kami mengucapkan terima kasih Kepada Bupati Luwu Timur yang telah menyampaikan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan waktu ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, yaitu minggu kedua bulan september tahun anggaran berkenaan yaitu tepatnya pada tanggal 05 September 2023.

Setelah mencermati dan menelaah atas sambutan Bupati Luwu timur atas pengantar nota keuangan perubahan APBD kabupaten Luwu timur tahun anggaran 2023, Fraksi Gerindra memberikan beberapa catatan, masukan/kritikan dan harapan yang patut kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini. Dimana Pandangan Umum yang kami sampaikan merupakan

naskah politik Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Luwu Timur di dalam menggunakan haknya untuk memberikan evaluasi dan masukan kepada Pemerintah kabupaten Luwu timur. Untuk itu izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah masih menjadi ~~concern~~ ^{konsum} dari kami Fraksi Gerindra dimana utang provinsi berupa dana bagi hasil dari pajak air permukaan atau waterlevy PT. Vale Indonesia utk Triwulan Ke-II Tahun 2023 kurang lebih 49,9 Milyar belum disetor Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, oleh karna ^{itu} Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Daerah untuk segera dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk merealisasikan Dana Bagi Hasil Tersebut, dan jika memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam Struktur APBD Perubahan Tahun 2023 atau APBD Pokok Tahun anggaran 2024 sebelum bersama ditetapkan oleh Bupati dan DPRD

2. Terkait pidato nota keuangan perubahan APBD tahun anggaran 2023, Bupati Luwu Timur menyampaikan cukup optimis atas pembangunan di kabupaten luwu timur, dan tetap konsisten pada pencapaian sasaran Pelayanan pada bidang-bidang pembangunan yang menjadi dasar kebutuhan masyarakat yakni Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Kesehatan, Pertanian dan Bidang Sarana dan Prasarana (infrastruktur), dengan tetap memperhatikan dan memacu bidang-bidang lain sebagai pendukung, namun seperti yang kita rasakan saat ini pemenuhan dasar Masyarakat terhadap kebutuhan Air Bersih dan Kebakaran Hutan/Lahan sebagai dampak dari pengurangan curah hujan atau Fenomena el nino perlu menjadi perhatian kita semua.

yang ~~menjadi~~ ^{konsum} kebutuhan dasar masyarakat di kecamatan Anglona

3. terkait gambaran Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2023, yakni :

I. Pendapatan **Semula Rp 1.714.005.834.919,-**

(Satu Triliun, Tujuh Ratus Empat Belas Milyar, Lima Juta, Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu, Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah)

Setelah perubahan Rp 1.736.625.223.502,-

(Satu Triliun, Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Milyar, Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta, Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu, Lima Ratus Dua Rupiah).

II. Belanja **Semula Rp 1.763.745.393.187,-**

(Satu Triliun, Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Milyar, Tujuh Ratus Empat Puluh lima Juta, Tigas Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu, Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)

Setelah perubahan Rp 1.897.343.870.400,-

(Satu Triliun, Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar, Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta, Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu, Empat Ratus Rupiah)

Melihat Struktur Rancangan Perubahan APBD TA. 2023 dengan alokasi Dana yang Cukup memadai Maka dari itu, kami dari Fraksi Gerindra menyarankan agar apa yang dapat dikelola saat ini betul-betul memprioritaskan yang menjadi kebutuhan dan bermanfaat kepada masyarakat.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Selanjutnya, terkait dengan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Fraksi Gerindra memberikan pandangan sebagai berikut :

1. Sesuai Amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang pedoman, pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset inovasi Daerah yang meminta Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti dengan membentuk Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) atau menggabungkan dengan Bappeda menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) oleh karena itu, Fraksi Gerindra mendukung Sepenuhnya ranperda ini untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan Daerah, dengan hadirnya perda ini harapan kami masyarakat mendapatkan layanan publik yang lebih baik, selain itu pula fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada Bupati Luwu Timur dan Tim Legislasi Pemerintah Daerah sehingga Ranperda dapat diserahkan ke DPRD mengingat Pembentukannya dibatasi paling lama satu tahun sejak Peraturan Menteri diundangkan.
2. Terkait dengan pengembangan inovasi fraksi Gerindra berharap nantinya penyelenggaraan inovasi menjangkau seluruh pelaku inovasi di daerah dan melibatkan masyarakat luas, sehingga inovasi dapat dilaksanakan secara terencana, terintegrasi dan terkoordinir secara optimal oleh Badan Perencanaan Daerah sebagai leading sektor tentunya dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Demikianlah pandangan Umum Fraksi Gerindra terhadap Rancangan *Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Ranperda* tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pada Dasarnya Fraksi Gerindra menyetujui untuk dibahas pada tahap selanjutnya, Kami mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan ada kekhilafan didalamnya dan juga apa yang menjadi harapan kami merupakan Langkah-langkah upaya untuk mensejahterahkan masyarakat. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Selamat Siang dan Salam Sejahtera buat kita semua
Om Swasty Astu.*


Malili, 10 September 2023

**FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR**

Ketua Fraksi,

Andi Baharuddin, SM

Juru Bicara,



I wayan Suparta, SH



**PANDANGAN UMUM FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TERHADAPDALAM RANGKA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH**

Disampaikan

Oleh :

~~Obert Datte, SE~~

ERRAEM ST. MM

Pada

SIDANG PARIPURNA DPRD LUWU TIMUR

11 SEPTEMBER 2023

**PANDANGAN UMUM FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KABUPATEN LUWU TIMUR

Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

~~TERHADAPDALAM RANGKA~~

Terhadap → RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh Selamat pagidansalamseja
hterahuntukitasemua
OmSwastyAstu

Yth. Bapak Bupati Luwu Timur

Yth. Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur

Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala
Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur

Yth. Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-kabupaten Luwu Timur

*Yth Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda / Wanita, LSM, Pers,
Harus meng* MERDEKA.....!!!!

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap dalam rangka rancangan peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Sebelum penyampaian Pandangan Umum Fraksi PDI

Perjuangan, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan *yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada*

Fraksi kami untuk menyampaikan pandangannya di depan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawalipandangan umum Fraksi ini, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati beserta segenap jajaran eksekutif yang telah menyusun dan menyelesaikan salah satu tugas konstitusionalnya selaku Kepala Daerah, yakni menyampaikan ~~Terhadap dalam rangka~~ rancangan peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. → perubahan ke 2

✱ Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati Luwu Timur selaku eksekutif pada tanggal 5 September 2023 di sidang paripurna dalam pemaparan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dan pemaparan terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

✱ Dari kedua Ranperda tersebut merupakan penjabaran dari Nota Kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan DPRD Kabupaten Luwu Timur tentang kebijakan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Peraturan daerah tentang Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya kesepakatan pada kedua dokumen tersebut penting artinya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

✱ Bahwa sebagaimana lazimnya dilakukan sesuai pedoman ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka Fraksi PDI Perjuangan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

✱ Pembentukan Susunan Perangkat Daerah yang nantinya akan menjadi peraturan perundangan-undangan. Maka kami dari fraksi PDI Perjuangan dalam memberikan pandangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah serta efektivitas susunan perangkat daerah dalam mengelola keuangan daerah dan optimalisasi kinerja perangkat daerah.

✓ Adapun aspek lain yang juga menjadi perhatian terhadap perubahan anggaran pada Tahun 2023 serta susunan perangkat daerah adalah tetap mempertimbangkan kebijakan Bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semata – mata hanya demi Kepentingan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

✓ **Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Dalam hal ini kami dari Fraksi PDI Perjuangan dalam menyusun rancangan peraturan daerah yang nantinya akan ^{Meny} sebuah peraturan daerah. Maka perlu memperhatikan kebijakan pemerintah selaku eksekutif juga mendorong kepada pencapaian Visi & Misi pemerintahan yang sementara berjalan. Adapun perubahan anggaran di tahun 2023 dan Perubahan terhadap agenda penyusunan perangkat Daerah. Sangatlah dipandang perlu agar penguatan terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2021-2026. ✓

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, adapun beberapa pokok – pokok pikiran Fraksi PDI Perjuangan sekaligus menjadi Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Luwu Timur yang menjadi dasar rencana strategis dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016

Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, di antara adalah :

✓ ada beberapa poin yg kas' sudah ~~ada~~ ke 800 .

* Adapun pada penyusunan peraturan daerah (ranperda) menjadi peraturan daerah (perda) tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan APBD Tahun 2023 beberapa point penting yang menjadi masukan dari fraksi PDI Perjuangan terhadap perubahan anggaran daerah adalah aspek penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menghadapi perubahan anggaran daerah adalah sebagai berikut:

- ✓ 1. **Kepatuhan Terhadap Aturan Hukum:** Pastikan perubahan anggaran daerah tetap sesuai dengan peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini termasuk memastikan bahwa proses perubahan anggaran mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
2. **Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Anggaran yang Baik:** Prinsip-prinsip anggaran yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat, harus tetap dijaga dalam perubahan anggaran daerah.
3. **Analisis Kebutuhan dan Prioritas:** Sebelum mengajukan perubahan anggaran, pemerintah daerah harus melakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan dan prioritas anggaran. Pastikan perubahan tersebut memenuhi kebutuhan yang mendesak dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
4. **Konsultasi dengan Pihak Terkait:** Keterlibatan dan konsultasi dengan stakeholder, seperti anggota dewan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, dapat membantu mendapatkan masukan yang berharga dan mendukung dukungan terhadap perubahan anggaran.
5. **Pengendalian Biaya:** Perubahan anggaran harus mempertimbangkan upaya pengendalian biaya. Hindari pemborosan dan pastikan setiap perubahan anggaran dilakukan secara efisien.
6. **Akuntabilitas dan Pelaporan:** Pemerintah daerah harus memiliki sistem pelaporan yang kuat untuk mengawasi penggunaan dana yang direncanakan dan dialokasikan. Ini termasuk pelaporan berkala tentang pelaksanaan anggaran.
7. **Dampak Terhadap Layanan Publik:** Selalu pertimbangkan dampak perubahan anggaran terhadap layanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pastikan bahwa layanan yang kritis untuk masyarakat tetap terjaga.
8. **Pemantauan dan Evaluasi:** Setelah perubahan anggaran dilaksanakan, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja anggaran tersebut. Hal ini akan membantu dalam membuat perbaikan dan penyesuaian di masa

mendatang.

9. Transparansi dan Komunikasi: Informasikan kepada masyarakat tentang perubahan anggaran dan alasan di baliknya. Transparansi dalam pengelolaan anggaran akan membangun kepercayaan masyarakat.

10. Rencana Jangka Panjang: Perubahan anggaran harus dipertimbangkan dalam konteks rencana jangka panjang pemerintah daerah. Ini akan membantu memastikan kesinambungan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

✓ ~~Pandangan yang matang dan perencanaan yang baik~~ terhadap perubahan anggaran daerah akan membantu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi mereka dengan lebih efektif dan efisien serta memastikan penggunaan dana publik yang bertanggung jawab. *dgn yg matang & yg kesepatu masyarakat*

Adapun terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa point – point dalam pandangan kami sebagai masukan sebagai input terhadap ~~dengan~~ perubahan susunan perangkat daerah ~~terhadap perubahan susunan perangkat daerah~~ adalah suatu langkah yang penting dalam administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas pelayanan publik. Hal-hal yang perlu dipandang penting terhadap perubahan susunan perangkat daerah meliputi:

- 1. Rencana Strategis:** Perubahan susunan perangkat daerah harus selaras dengan rencana strategis pemerintah, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Ini akan membantu memastikan bahwa perubahan tersebut mendukung pencapaian tujuan jangka panjang pemerintah.
- 2. Analisis Kebutuhan:** Sebelum membuat perubahan, penting untuk melakukan analisis kebutuhan untuk memahami apakah perubahan tersebut benar-benar diperlukan. Analisis ini harus mencakup evaluasi kinerja saat ini, identifikasi kekurangan, dan peluang untuk peningkatan.
- 3. Konsultasi Publik:** Melibatkan masyarakat dalam proses perubahan susunan perangkat daerah adalah penting. Pemerintah harus mengadakan konsultasi publik, mendengarkan masukan dan saran dari warga, dan *menjelaskan alasan di balik perubahan tersebut.*
- 4. Aspek Legal dan Regulasi:** Perubahan susunan perangkat daerah harus

sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Proses hukum yang tepat harus diikuti untuk menghindari masalah hukum di masa depan.

5. **Kepemimpinan yang Kuat:** Pimpinan yang kuat dan berkomitmen diperlukan untuk memimpin perubahan ini. Mereka harus mampu menjalankan perubahan dengan efisien, mengkomunikasikan visi, dan memastikan semua pihak terlibat.
6. **Penyelarasan dengan Sumber Daya:** Perubahan susunan perangkat daerah harus diselaraskan dengan sumber daya yang tersedia, termasuk anggaran dan tenaga kerja. Ini memastikan bahwa perubahan dapat diimplementasikan dengan lancar tanpa mengganggu pelayanan publik.
7. **Pengukuran Kinerja:** Penting untuk menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur dampak perubahan. Ini membantu dalam mengevaluasi keberhasilan perubahan susunan perangkat daerah dan memberikan dasar untuk perbaikan lebih lanjut.
8. **Pelatihan dan Pengembangan:** Perubahan seringkali memerlukan peningkatan keterampilan dan pengetahuan staf. Oleh karena itu, program pelatihan dan pengembangan harus disediakan untuk memastikan bahwa personel memiliki kompetensi yang diperlukan.
9. **Komunikasi Efektif:** Komunikasi yang efektif kepada staf, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting. Pesan-pesan yang jelas harus disampaikan mengenai perubahan, manfaatnya, dan bagaimana mereka akan terpengaruh.
10. **Evaluasi Berkala:** Setelah perubahan diimplementasikan, evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tetap relevan dan berhasil mencapai tujuannya. Perubahan selalu merupakan proses yang dinamis yang memerlukan penyesuaian jika diperlukan.

Penting untuk diingat bahwa perubahan susunan perangkat daerah bukanlah proses yang mudah dan memerlukan perencanaan yang matang serta keterlibatan yang luas dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang hati-hati dan transparansi, perubahan tersebut dapat membawa perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap dalam rangka rancangan peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan APBD Tahun 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Merdeka !

Wassalamualaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh Selamat siang dan salam

sejahtera untuk kita semua Om Santhi-

santhi, Santhi Om

Malili, 11 September 2023

Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Luwu Timur

Ketua



Efraem. ST. MM



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981


DAFTAR HADIR ANGGOTA DEWAN DPRD KAB. LUWU TIMUR









Agenda : Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun anggaran 2023 dan Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Pendapat Kepala Daerah Terhadap Ranperda Tentang Sistem Pertanian Organik dan Ranperda Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Hari/Tanggal : Senin, 11 September 2023

Waktu : 09:00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD LuwuTimur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIPIN, S.Ag.,M.H			Ketua	1. 
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua	2. 
3	H.USMAN SADIK,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua	3. 
4	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4. 
5	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5.
6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10.
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	Ir. ABDUL KANAL			Anggota	12. 
13	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13. 
14	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14. 

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15	WAHIDIN WAHID			Anggota	15. 
16	Ir. RAHMAN			Anggota	16. 
17	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17. 
18	ABDUH,S.Ag			Anggota	18. 
19	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19. 
20	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20. 
21	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21. 
22	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22. 
23	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23. 
24	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24. 
25	OBER DATTE			Anggota	25. 
26	ALPIAN, S.Pd			Anggota	26.
27	SUPRIANTO,SE			Anggota	27.
28	SEMUEL KANDATI			Anggota	28.
29	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29.
30	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30.

Mengetahui :
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR




Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981






DAFTAR HADIR UNDANGAN

Agenda : Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun anggaran 2023 dan Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Pendapat Kepala Daerah Terhadap Ranperda Tentang Sistem Pertanian Organik dan Ranperda Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Hari/Tanggal : Senin, 11 September 2023
Waktu : 09:00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD LuwuTimu

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
1	Ropuddue Thaki	L		staf Akh p		
2	Otusen Biya	L		Kadis Duk capal		
3	Joleni Asari	L		Kabupl-TPD		
4	Fauzy Deeng Parada	L		Kabag Korsa		
5	Nuriah H		P	Asistk Adm Us		
6	Aurullah	L		Kadis PKP		
7	Angi Nakkaraka	L		Kadis LH		
8	Rosmiyati Sulay		✓	ka BTPSDM		
9	Alimada arai	L		ka. Diska		
10	H. MURAH ANUS	L		Kand @. Islam		
11	Hans Fawaris	L		Hakim PM Malili		
12	Masduki	L		Serwis 2		
13	A. Wija Hasan	L		MPKPP		

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
14	HARRIS DARWIN			Komisaris		
	Andi HARNIL	L		KADIS		
	Salam Latief	L		Inspelktor		
	Abram	L		Bankuselbar		
	Romadhon	L		ISI - BIKAM		
	A. Tabacipa A		✓	leades parmparan		
	A. Tulley	✓		fehidis		
	Ali Mubandri Mubandri	L		Selebn Bepam		
	Dr. ADNAN	✓		Kawis		
	Bandy Atik	L		canet		
	M. S. G	L		Bapanta		
	Judel	L		Kadel Parmparan		
	Baharudin	L		Des. Pawati		
	Perdana bagas	L		Super leades parmparan		
	PUSPAWATI	P		Kadis P2 KB		
	Guntur H	L		ka tesbay		
	HAUSEN	L		DP1212-		
	SAMUEL	L		KCE - (my system)		

TANDA TANGAN	NO TLP/WA	JABATAN	P	L	NAMA	NO
	08155599560	KARTIROR PR	1		Indra Fandy	
	08155599560	KARTIROR PR	1		Fycah	
		fabury	1		Backlion	
		Kasir / Agus Prakars	1		Agus Prakars	
		DPK	2		STAPY	
		Distribusi	1		Kund Rengas	
		P. Staf			Kasmawati	
		Count	1		NAI R	
					BARRISURI	
		Pt. Kades ledi	1		Herwanah A-M	
		Kades P. Bar	1		Nidaf Sibar	
		Kartiror	2		A. AGUNG ANOM	
		KADES	1		RESPATI P.	
		Kades	1		Desius Rauldiana	



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541

M A L I L I, 92982

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-IV
MASA SIDANG KE-I TAHUN SIDANG 2023/2024
DALAM RANGKA PENYERAHAN APBD TA. 2024 YANG
DIRANGKAIKAN DENGAN JAWABAN BUPATI ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP
RANPERDA PERUBAHAN APBD TA. 2023 DAN RANPERDA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH SERTA JAWABAN FRAKSI TERHADAP PENDAPAT
KEPALA DAERAH ATAS RANPERDA TENTANG SISTEM
PERTANIAN ORGANIK DAN RANPERDA TENTANG
PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN
BUDIDAYA DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA
TAHAP II TAHUN 2023.**

**ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERAH UNTUK KITA
SEMUA, OM SWASTYASTU**

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota Dewan
Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah/Kepala Desa, Insan Pers, dan peserta rapat yang sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, izinkan Saya mengajak Hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama pada Sidang Paripurna DPRD Kab. Luwu Timur dalam

rangka Penyerahan Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang dirangkaikan dengan tanggapan dan/atau Jawaban Bupati atas pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta tanggapan dan/atau jawaban Fraksi Atas pendapat kepala daerah terhadap Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik dan Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, dalam Program Pembentukan Perda Tahap II Tahun 2023.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah mencapai Kuorum berdasarkan

Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Atas perkenan kita semua, Dengan mengucapkan **BISMILLAH** **RAHMANIR RAHIM** Sidang Paripurna Ke-4 untuk masa sidang ke-1, tahun sidang 2023/2024, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

=====Ketukan Palu Satu Kali**=====**

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

----- *ACARA BERLANGSUNG* -----

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan, untuk itu disilahkan dengan hormat.

-----**Acara berlangsung**-----

Terima kasih kepada sekwan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Memenuhi ketentuan pada pasal 9, ayat (3) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyatakan bahwa dalam hal rancangan Perda Berasal dari DPRD, Pembicaraan

Tingkat I meliputi kegiatan tanggapan, dan/atau jawaban Fraksi terhadap Pendapat Kepala Daerah.

Untuk itu, marilah bersama-sama kita mendengarkan Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi-Fraksi Atas Pendapat Kepala Daerah Terhadap 2 (dua) Buah Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Luwu Timur yakni Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik dan Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Untuk kesempatan Pertama, Kepada Saudara **SEMUEL KANDATI** Anggota Dewan yang terhormat, sebagai Juru Bicara Fraksi **NASDEM** Saya persilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara **SEMUEL KANDATI** Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Jawaban Fraksi yang kedua, Kepada Saudara Ir. RAHMAN SANUSI Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi PAN dipersilahkan dengan hormat.

-----ACARA BERLANGSUNG -----

Terimakasih kepada saudara Ir. RAHMAN SANUSI Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Jawaban Fraksi yang ketiga, Kepada Saudara Ir. ~~Rahman~~ Karim Tadjan HERYANTI HARUN, SE Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi GOLKAR dipersilahkan dengan hormat.

----- ACARA BERLANGSUNG -----

Terima kasih kepada saudara HERYANTI HARUN, SE Anggota Dewan yang terhormat.
Ir. ~~Rahman~~ Karim Tadjan

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya Jawaban Fraksi yang keempat, Kepada Saudara I WAYAN SUPARTA, SH Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi GERINDRA, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima kasih kepada saudara I WAYAN SUPARTA, SH Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Jawaban Fraksi yang kelima, Kepada Saudara ALPIAN, S.Pd Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi HANURA, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara ALPIAN, S.Pd Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Jawaban fraksi yang terakhir, Kepada Saudara EFRAEM, ST.,MM Anggota Dewan

yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **PDI-
PERJUANGAN**, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara **EFRAEM, ST.,MM**
Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang terhormat,

Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Jawaban Bupati atas pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 sekaligus Nota Pengantar Penyerahan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Kepada Bapak Sekda dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima Kasih kepada Bapak Sekda.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, marilah kita mengikuti Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk Kepentingan ini, Pimpinan Sidang saya serahkan kepada yang terhormat Wakil Ketua.

=====
Ketukan Palu Satu Kali
=====

Pimpinan Sidang saya terima.

=====
Ketukan Palu Satu Kali
=====

Pimpinan Sidang saya serahkan Kembali.

=====
Ketukan Palu Satu Kali
=====

Pimpinan Sidang saya Terima Kembali

=====
Ketukan Palu Satu Kali
=====

Terima kasih kepada saudara wakil ketua

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat

Dengan selesainya seluruh rangkaian Acara pada hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ini ada hal – hal yang kurang berkenan.

Dengan mengucapkan **ALHAMDULILLAH** **RABBIL ALAMIN**, Sidang Saya nyatakan ditutup.

===== Ketukan Palu Tiga Kali=====

**WASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI
WABARAKATUH
SELAMAT SIANG SALAM SEJAHTERA BUAT KITA SEMUA
OM SANTI SANTI SANTI OM...**

Malili, 12 September 2023
PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
WAKIL KETUA I,

H.M. SIDDIQ BM, SH



BUPATI LUWU TIMUR

**SAMBUTAN
BUPATI LUWU TIMUR
DALAM RANGKA JAWABAN BUPATI ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANPERDA
TAHUN 2023 DIRANGKAIKAN DENGAN
PENYERAHAN RANPERDA APBD
TAHUN ANGGARAN 2024**

Selasa, 12 September 2023

Bismillahi Rahmanir Rahim.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

*Selamat Pagi, Salam Sejahtera Untuk Kita
Semua.*

Om Swasty Astu.

Yang Saya Hormati:

- Pimpinan Dan Segenap Anggota DPRD
Kabupaten Luwu Timur;
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Luwu Timur;

- Sekretaris Daerah dan segenap Jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD Kab. Luwu Timur;
- Para Camat Se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Luwu Timur;
- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Insan Pers, Serta Para Undangan dan Hadirin Yang Berbahagia.

Mengawali sambutan ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir bersama diruang

terhormat ini, guna mengikuti Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD terhadap 2 (dua) buah Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 **dan** Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sekaligus Penyerahan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Setelah mendengarkan secara seksama, pandangan umum yang disampaikan oleh **Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, dan Fraksi**

PDI-Perjuangan, maka secara garis besar, dapat saya simpulkan bahwa Keenam pandangan umum fraksi telah mencerminkan adanya dukungan, perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab yang besar dari semua fraksi dengan memberikan saran yang bersifat konstruktif yang menunjukkan kebersamaan dengan eksekutif dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Luwu Timur.

Perkenankan saya, pada kesempatan ini untuk menyampaikan penjelasan sebagai jawaban atas pandangan umum yang disampaikan oleh Keenam fraksi terhadap 2 (dua) buah Ranperda tersebut. Jawaban pada kesempatan ini tentunya tidak terlalu mendetail, utamanya beberapa hal yang prinsipil dan substansial.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Selanjutnya jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi melalui juru bicara masing-masing dapat saya sampaikan sebagai berikut :

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi HANURA yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara ALPIAN, S.Pd :

- Mengenai terpenuhinya fasilitas pada sekolah-sekolah dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah, pemerintah daerah melalui SKPD terkait akan terus berupaya untuk pemenuhannya.
- Mengenai bangunan rumah guru SDN 125 Maramba, disampaikan bahwa rumah guru tersebut tidak dapat direhabilitasi namun akan dilakukan pembangunan unit baru.

- Mengenai kebutuhan akan WC/jamban siswa pada SDN 123 Tarengge, disampaikan bahwa hal tersebut akan dilaksanakan pada perubahan APBD 2023.
- Berkenaan dengan masukan usulan perbaikan jalan yang ada di jalan pekuburan dusun Bunga-Bunga Desa Bahari. Dinas PUPR segera melaksanakan investigasi lapangan dan jika anggaran tersedia akan ditindaklanjuti pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengenai utang pada RSUD I La Galigo, disampaikan bahwa untuk menanggulangi hal tersebut Saya telah menyetujui penggunaan SILPA BLUD untuk pembayaran utang dan telah ditambahkan anggaran untuk belanja obat, BMHP, bahan kimia, dan gas medis

untuk mengurangi beban anggaran pada BLUD RSUD I La Galigo.

- Terkait Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah saat ini sudah mengambil langkah yang tepat untuk membentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) yang diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan pertimbangan kesiapan anggaran, dan ketersediaan infrastruktur serta sumber daya manusia.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi GOLKAR yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara WAHIDIN WAHID:

- Terkait pemeliharaan jembatan yang berada di ruas Jl. Poros Dongi Dongi - Kelapa 2 Desa Cendana Kecamatan Burau, Dinas PUPR akan segera melaksanakan investigasi lapangan dan jika anggaran tersedia akan diupayakan tindaklanjut pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengenai kebutuhan WC/jamban siswa, disampaikan bahwa kebutuhan tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah daerah;
- Mengenai Kepemilikan lahan SDN Daungloloe dan SDN Lampenai, disampaikan bahwa ~~telah~~ lahan tersebut saat ini masih dalam tahap mediasi dengan pemilik lahan;

- Mengenai pengadaan mobiler di ruangan guru dan pemasangan jaringan air bersih di SMPN Negeri 2 mangkutana, disampaikan bahwa hal tersebut menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun 2024;
- Berkenaan dengan usulan pemasangan Paving Blok di Jl. Merpati, Desa Mandiri Kecamatan Tomoni, dengan berpedoman pada DD1 dan data teknis Ruas jalan yang dimaksud, panjang ruas 121 meter, dan kondisi baik dengan permukaan struktur beton;
- Terkait kerusakan plafon dan keretakan bangunan RKB SMPN 3 Wasuponda, disampaikan bahwa hal tersebut ~~akan~~ disebabkan oleh pergerakan tanah. Selanjutnya anggaran perbaikan RKB tersebut telah disediakan dalam perubahan APBD 2023.

- Pemerintah Daerah telah mengapresiasi pemandangan umum fraksi Golkar yang telah menyetujui dan menerima Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Hal ini sekaligus menjawab Pemandangan Umum ~~dan~~ dari Fraksi PAN.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi PAN yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara Ir. RAHMAN:

- Terkait penghapusan data KK dari database DTKS, disampaikan bahwa telah dilakukan klarifikasi ke seluruh Desa terkait kesesuaian hasil pemadanan data dalam rangka pengusulan PBI-JK dan klarifikasi penghapusan PBI-JK. Selanjutnya bagi PBI-JK non aktif yang secara regulasi bukan pekerja

atau bukan tanggungan pekerja dengan upah di atas UMP, dapat dialihkan kepesertaannya menjadi PBI APBD.

- Terkait penyerapan anggaran, sepakat dengan anggota dewan yang terhormat bahwa penyerapan anggaran harus diikuti dengan adanya dampak positif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Terkait dengan perbaikan dan pembangunan fasilitas dasar, antara lain pembangunan Rumah Sakit Atue dan pembangunan pasar Tomoni disampaikan bahwa kedua kegiatan tersebut dianggarkan pada RAPBD 2024. Demikian pula terhadap layanan dasar lainnya tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Hal ini sekaligus menjawab pemandangan umum Fraksi Nasdem, dan Fraksi PDI Perjuangan.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi NASDEM yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara I MADE SARIANA :

- Terkait dengan lahirnya Perubahan Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dapat menjadi pendorong terhadap lahirnya kebijakan dan inovasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sehingga target dan sasaran yang ingin kita capai dapat terwujud dengan adanya *Road Map* sistem inovasi Daerah yang diharapkan meningkatkan indeks inovasi Daerah dari Predikat Inovatif Menjadi Sangat Inovatif.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi GERINDRA yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara I WAYAN SUPARTA :

- Terkait dengan dana bagi hasil yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, disampaikan bahwa sampai dengan saat ini untuk DBH PKB, BBN-KB, dan PBB-KB yang belum terealisasi adalah periode bulan Mei s.d Juli 2023. Sedangkan untuk waterlevy yang belum terealisasi adalah triwulan II Tahun 2023 sekitar Rp49,9 Miliar dan telah dimasukkan dalam RAPBD Perubahan Tahun 2023. Selain itu Pemerintah Daerah terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar DBH yang menjadi hak Pemerintah Daerah dapat dimaksimalkan realisasinya di Tahun 2023.
- Pemerintah Daerah tetap konsisten pada pencapaian sasaran pelayanan pada bidang pembangunan yang menjadi dasar kebutuhan masyarakat yakni bidang pendidikan dan

kebudayaan, bidang kesehatan, pertanian dan bidang sarana dan prasarana (infrastruktur) dan serta pemenuhan kebutuhan air bersih Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur akan terus melaksanakan pembangunan SPAM sebagai pemenuhan kebutuhan dasar melalui Dinas PUPR dan Perumda Wae Mami selain itu juga dilakukan Perbaikan sarana prasarana SPAM melalui pelaksanaan optimalisasi Intake dan IPA yang telah terbangun.

- Terkait dengan penyelenggaraan inovasi mejangkau seluruh pelaku inovasi di Daerah dan melibatkan masyarakat luas sehingga inovasi dapat dilaksanakan secara terencana, terintegrasi dan terkoordinir secara optimal oleh Bapelitbangda sebagai *leading* sektor tentunya dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam

perkembangan kegiatan inovasi di Kabupaten Luwu Timur memberikan motivasi kepada aparat pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur dilakukan Lomba Inovasi Daerah yang pertama pada tahun 2022 dengan melibatkan unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Puskesmas, Sekolah pada kegiatan ini berhasil memperoleh judul inovasi sebanyak 21 inovasi, yang berhasil menjadi finalis pada lomba tersebut sebanyak 6 inovasi.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi PDI PERJUANGAN yang disampaikan oleh Anggota Dewan yang terhormat Saudara EFRAIM, ST.,MM:

- Terkait Perubahan Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah, hal ini telah dilakukan analisis dan konsultasi pada Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia, dan telah memberikan apresiasi terhadap keinginan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur membentuk Bapperida sehingga Ranperda ini diajukan oleh Pemerintah Daerah.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Pada kesempatan ini pula saya akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Bupati wajib mengajukan Ranperda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat

60 (enam puluh) hari^{dan} sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan merupakan penjabaran dari Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan DPRD Kabupaten Luwu Timur tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Arah Kebijakan Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

tidak terlepas dari Visi pembangunan RPJMN 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut juga menjadi acuan dalam merumuskan landasan perencanaan pembangunan Kab. Luwu Timur pada Tahun 2024 mendatang.

Tahun 2024 adalah tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2021-2026. Adapun tema pembangunan pada tahun 2024 adalah “Peningkatan Ketahanan Desa, Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Demokrasi Substantif” dengan prioritas pembangunan yang telah di tetapkan untuk dicapai pada tahun 2024.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 adalah turunan dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat kebijakan prioritas, antara lain:

- Penjaminan pelayanan kesehatan masyarakat melalui program UHC;
- Pendanaan Pilkada Serentak TA. 2024 untuk KPU, Bawaslu, Polres dan TNI;
- Lanjutan Pembangunan Islamic Center;
- Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Atue;
- Lanjutan Pembangunan Gedung Pemuda;
- Pembangunan Gedung APDESI;
- Pembangunan Asrama Palu;
- Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan Wotu;
- Lanjutan Pembangunan Terminal Malili;
- Pembangunan Infrastruktur Jalan;
- Penataan Median dan Joging Trace BBG;

- Pengadaan Kendaraan Operasional untuk Puskesmas, Pengadaan Kendaraan Persampahan, Pengadaan Bus Sekolah dan Mobil Jenazah;
- Pengadaan Benih Padi Unggul;
- Sarana, Prasarana dan Budidaya Bidang Perikanan;
- Pemberian Beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi dan mahasiswa kurang mampu.
- Kegiatan prioritas hasil musrembang
- Lanjutan Program Bantuan Keuangan 1 Miliar 1 Desa.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Adapun struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pendapatan: Rp1.750.034.301.895,00

(Satu Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

2. Belanja : Rp1.821.491.221.286,00

(Satu Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

3. Pembiayaan Netto : Rp71.456.919.391

(Tujuh Puluh Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

Demikian secara umum Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan pembahasan lebih lanjut.

Selanjutnya saya sampaikan kepada seluruh kepala SKPD bersama jajarannya untuk serius dalam mengikuti seluruh proses pembahasan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2024. Demikian pula Saya harapkan dukungan pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat sehingga pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD T.A 2023 dan Ranperda tentang APBD T.A 2024 ini dapat kita selesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk ditetapkan menjadi Perda APBD.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Demikian beberapa hal yang dapat saya jelaskan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Semoga apa yang saya sampaikan ini

dapat berkenan dan bilamana masih terdapat hal-hal yang secara teknis dan terperinci akan dijelaskan lebih lanjut pada sesi pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas segala dukungan *Pu-pu-pu dan teguap* dan partisipasi anggota dewan yang terhormat dalam upaya bersama menyusun regulasi dalam rangka mewujudkan keteraturan dalam tata kelola pemerintahan, serta pelayanan kemasyarakatan yang baik.

*Wallahul Muwaafiq Ilaa Aqwa-mit Thariq
Fastabiqul khairat;*

Wassalamualaikum wr.wb.;
Selamat Pagi, salam sejahtera bagi kita semua;
Om, santi, santi, santi, om.

Malili, 12 September 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd



BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 11 September 2023

Nomor : 900/0177/BUP
Lamp : 1 (satu) rangkap
Hal : Penyerahan Rancangan
Perda APBD TA. 2024

Yth. Ketua DPRD Kabupaten
Luwu Timur
di-
Malili

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 104 bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Sebagai bahan proses lebih lanjut maka bersama ini disampaikan kepada Dewan Yang Terhormat, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 beserta lampiran untuk dibahas dan selanjutnya dimohon persetujuan penetapannya menjadi Peraturan Daerah jika mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI LUWU TIMUR


Drs. H. BUDIMAN M.Pd

Cop ditandatangani

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;



PARTAI AMANAT
NASIONAL

**JAWABAN
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP
PENDAPAT KEPALA DAERAH ATAS DUA (2)
RANPERDA INISIATIF DPRD TAHAP II TAHUN
2023**

Dibacakan Oleh: **Ir. Rahman**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang Terhormat :

- Sdr. Bupati Luwu Timur; *Mr. Halim DEKDA*
- Para Pimpinan dan rekan – rekan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;

Yang sayahormati :

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Sdr. ~~Sekretaris daerah~~, sdr . Sekretaris Dewan , Para Asisten dan Staf Ahli serta unit kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Perbankan;
- Para Camat , Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Luwu Timur;

untuk menyampaikan sikap terkait rencana pembahasan ranperda tersebut, sebagai salah satu tugas konstitusional Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasinya.

Sebelumnya kami juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Bupati yang telah memberikan respon yang positif atas Ranperda inisiatif Oleh DPRD Kabupaten Luwu Timur sehingga kita harap Perda ini menjadi pendorong kemajuan Masyarakat dalam sektor pertanian ,perikanan dan kebudayaan.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Secara umum Peraturan Daerah merupakan instrument yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah secara otonom. Dalam pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa **“Peraturan Daerah Kabupaten /Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang**

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati/Walikota”

salah satu upaya yang dilakukan DPRD kabupaten Luwu Timur adalah penyelarasan visi ,misi atas kebutuhan Masyarakat Petani untuk menggerakkan perekonomian daerah yang mampu berdaya saing dan menjamin kemandirian dan kesejahteraan.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Berkenaan dengan pembahasan 2 (Dua) buah ranperda tersebut diatas, melalui kesempatan ini fraksi PAN ingin menyampaikan pandangan kami sekaligus bahan masukan dalam melakukan pembahasan antara lain ;

1.Terkait Ranperda tentang system pertanian organik

Pembangunan system pertanian organic tentunya merupakan sebuah kebijakan pemerintah daerah sebagai penjabaran lebih lanjut program pemerintah pusat

dalam menjawab tantangan seputar penataan sektor pertanian yang mendukung lingkungan dan sekaligus dapat menghasilkan produk yang menjamin kualitas pangan. Tujuannya menghadirkan pangan yang sehat dan sangat aman di konsumsi karena tidak ada zat kimia ,bermanfaat dari sisi Kesehatan dan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Perda ini melakukan pendekatan ekosistem yang selaras dengan proses ekologi dan biologi seperti hubungan dalam jaringan makanan, pemeliharaan kesuburan tanah ,pengendalian organisme pengganggu tanaman secara alami dan penganekaragaman makhluk hidup lain dalam ekosistem. Sistem pertanian organic ini mengedepankan hubungan yang harmonis antara unsur yang ada di alam. Prinsip dasar sistem organic mencakup tiga hal ,yaitu prinsip lingkungan, social (

lapangan kerja dan Kesehatan) serta ekonomi (daya saing dan pendapatan) .

Sehingga fraksi PAN menyadari betul bahwa perda inisiatif ini sangat dibutuhkan oleh petani lokal dan seluruh Masyarakat Luwu Timur dimana potensi pertanian dan area persawaaan yang dimiliki daerah ini cukup luas.

2. Terkait Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Sehubungan dengan peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya perikanan ,hal ini sejalan dengan perkembangan hukum nasional yang berlaku dan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan . ranperda ini juga sangat relevan dan mampu mendorong kemajuan bagi nelayan dan petani perikanan di Kabupaten Luwu Timur .

Tentu dalam ranperda ini masih normative belum memuat hal-hal yang spesifik ,fraksi

PAN menilai pentingnya mengatur tentang introduksi ikan , penggunaan pestisida anorganik dalam dunia budidaya yang makin massif sehingga kualitas lingkungan semakin menurun. Sehingga membutuhkan komitmen Bersama dengan berbagai pihak termasuk pihak swasta ,akademisi dan kelompok nelayan dalam Upaya peningkatan pengelolaan perikanan dan budidaya secara berkelanjutan.

Dengan lahirnya perda ini nantinya ,iklim investasi dikabupaten Luwu Timur akan semakin massif dan meningkat , melihat sector potensi didaerah ini akan berdampak pada penghasilan pendapatan daerah.

Kami sangat berharap semua pihak mendorong implementasi Perda ini nantinya agar optimilasaki program pemerintah dapat terealisasi dengan baik dengan perhatian semua pihak .

Sebelum menutup jawaban serta pandangan ini, fraksi PAN **Menyetujui** pembahasan 2(Dua) Buah Ranperda tahap II tahun 2023 ini untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah: *Dan selanjutnya sudah melalui proses yang sudah ditetapkan*
Demikian jawaban Fraksi PAN yang kami kemukakan pada kesempatan ini, mengingat keterbatasan waktu dan atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Billahi Taufiq wal Hidayah,

Wassamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Malili, 12 September 2023

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LUWU TIMUR**

KetuaFraksi,

Ir. Hj. HARISAH SUHARJO

Juru Bicara


Ir. RAHMAN



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

**JAWABAN FRAKSI NASDEM DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TERHADAP PENDAPAT KEPALA DAERAH TENTANG 2 (Dua) Buah RANPERDA INISIATIF
DPRD TAHAP II KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2023**

DISAMPAIKAN OLEH:

FRAKSI NASDEM

DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

Selasa, 12 September 2023

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua
Om Swasty astu*

Yang kami hormati :

- ☞ Yth. Bupati Luwu Timur,
- ☞ Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Rekan – Rekan Anggota Dewan yang Terhormat,
- ☞ Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur,
- ☞ Yth. Sekretaris Daerah Luwu Timur,
- ☞ Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah,
- ☞ Para Pejabat Pemkab Luwu Timur dan
- ☞ Para undangan yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karunia rahmat dan hidayah-NYA, sehingga kita dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat.

Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Rapat paripurna Dewan yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Jawaban Fraksi Nasdem terhadap Dua buah Ranperda Tahap II Tahun 2023

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Setelah kami mendengarkan Sambutan Bupati Luwu Timur dalam rangka Pendapat Kepala Daerah terhadap 2 (DUA) buah rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Tahap II Tahun 2023, kami merasa penting untuk mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya atas dukungan terhadap Ranperda ini untuk dibahas bersama sama tentu tetap berlandaskan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait Ke Dua Ranperda yang menjadi Inisiatif DPRD ini, Kami dari Fraksi Nasdem berpandangan kiranya OPD yang terkait bisa benar-benar mencermati isi dan pasal yang termuat dalam ranperda tersebut. Sehingga tidak bertentangan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsinya.

Terkait Ranperda Sistem Pertanian Organik tentu akan memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya dimana kita pahami bersama bahwa Pertanian Organik ini belum menjadi System yang dikenal luas oleh masyarakat kita. Disisi yang lain dalam pertanian organik ini juga banyak dikeluhkan oleh petani kita karena membutuhkan biaya produksi yang sangat tinggi sehingga memang kita butuh banyak Inovasi dalam menerapkan System Pertanian Organik ini agar harga bisa benar-benar ditekan dan disesuaikan dengan pasar. Jika hasil produksi Pertanian organik ini bisa bersaing dengan harga produksi pertanian lainnya maka akan berdampak kepada tingkat Konsumsi yang terus meningkat dan otomatis akan berdampak kepada keuntungan yang diperoleh Petani Kita. Beberapa tantangan yang kami sebutkan sangat berkaitan erat dengan Keberlangsungan Petani Kita untuk bisa tetap bertahan dalam mengadopsi System Pertanian Organik. Semoga dengan Ranperda ini nantinya mampu memberikan kepastian pasar, ketersediaan hasil pertanian yang kontinyu, ketersediaan teknologi dan pendampingan, SDM, kepastian pasar sehingga Sustainability (Keberlangsungan) petani bisa benar-benar terwujud.

Terkait Ranperda Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, Kami dari Fraksi Nasdem mendorong untuk mencermati pasal demi pasal yang tercantum dalam ranperda karena seperti kita ketahui bersama kita perlu berhati-hati dengan kewenangan yang di berikan kepada daerah dalam pengelolaan laut.

Jika kita membaca UU 23 tahun 2014 yang kemudian sebagian pasalnya telah dirubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 dan terakhir juga dirubah dengan PerPu N0. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang tentunya dalam Regulasi tersebut juga menyinggung terkait kewenangan Pemerintah Daerah yang penting untuk kita cermati.

Hal yang tidak kalah pentingnya juga kita perlu untuk mendorong pasal pasal yang mengatur terkait penggunaan alat tangkap yang berpotensi mengganggu atau bahkan merusak biota laut, sungai, rawa dan lain sebagainya. Semoga dengan mempertegas pengawasan dan penindakan, penggunaan bom ikan, penggunaan strum ikan, penggunaan racun dan lain sebagainya bisa kita tekan atau kita hentikan.

Kami dari Fraksi Nasdem berharap agar tidak ada lagi kendala dalam pembahasan Kedua ranperda ini sehingga bisa selesai dan berfungsi sesuai dengan harapan kita bersama

Demikian Jawaban Fraksi Nasdem, kepada semua pihak disampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang dalam atas segala kesalahan dan kekhilafan.

Wabillahi Taufiq Walhidayah,

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Om santi, santi, santi om

Malili, 12 September 2023.

FRAKSI NASDEM DPRD KAB. LUWU TIMUR

Juru Bicara





**JAWABAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP PENDAPAT KEPALA DAERAH ATAS 2 (DUA) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD TAHAP II
TAHUN 2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Om Swasty Astu**

Yang Terhormat...,

- ✚ Bapak Bupati Luwu Timur; → **SEKWA**
- ✚ ~~Bapak Wakil Bupati Luwu Timur,~~
- ✚ Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan Karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini, dalam rangka mendengarkan penyampaian **Jawaban Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Terhadap Pendapat Kepala Daerah Atas 2 (Dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dprd Tahap II Tahun 2023**

Sebelum saya menyampaikan Jawaban Fraksi Golkar, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan jawaban Fraksi Golkar di depan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan peraturan daerah merupakan pengejawantahan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Perda bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, serta persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Terkait Pendapat Bupati terhadap **2 (dua) Buah Ranperda Inisiatif DPRD tentang Sistem Pertanian Organik dan Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya**, Fraksi Golkar mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan dan respon positif saudara Bupati terhadap kedua Ranperda Inisiatif tersebut.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Pertanian organik merupakan salah satu dari sekian banyak cara yang dapat mendukung pelestarian lingkungan. Pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang mengadakan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Penting untuk disadari bahwa pertanian organik bukan hanya tentang menghindari pupuk sintetis, pestisida, insektisida, dan fungisida. Tetapi juga tentang

berkontribusi positif terhadap lingkungan melalui manfaat seperti kesehatan tanah, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat. Polusi yang diakibatkan oleh pupuk anorganik juga tidak lagi meresahkan sehingga lingkungan kerja para petani tetap aman dan sehat serta pendapatan petani juga meningkat dengan menggunakan teknik ini. hal terpenting dari penerapan pertanian organik yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi ekosistem dan meminimalkan semua bentuk hasil populasi negative. Penerapan pertanian organik perlu didukung dengan menghadirkan Peraturan Daerah sebagai penunjang terealisasinya lingkungan sehat di masa yang akan datang baik dalam memajukan pertanian, maupun menjaga kelestarian lingkungan.

Selanjutnya, **Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya** Perikanan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian dan juga pemenuhan kebutuhan pangan, sumber daya yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Dalam dunia perikanan, terdapat dua pendekatan utama yang digunakan, yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Kedua pendekatan ini memiliki perbedaan metode, proses, dan dampaknya terhadap sumber daya ikan dan lingkungan. perikanan tangkap dan perikanan budidaya sama-sama mempunyai prospek yang besar dan potensi yang ada belum semuanya tergali optimal oleh nelayan dan masyarakat sehingga dibutuhkan kebijakan komprehensif yang dituangkan dalam peraturan daerah yang diharapkan dapat menciptakan integrasi tata kelola perikanan serta bersinergi dengan para pihak yang terkait dalam pengelolaan berkelanjutan, pemanfaatan, peningkatan kapasitas masyarakat dalam melestarikan ekosistem dan populasi ikan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Demikianlah Jawaban Fraksi Partai Golkar Terhadap Pendapat Kepala Daerah Atas 2 (Dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dprd Tahap II Tahun 2023 disampaikan. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kami ucapkan terima kasih.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq,
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.
Om Shanti Shanti Shanti Om.....

Malili, 12 September 2023

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR**

KETUA

JURU BICARA

BADAWI ALWI, SE

Ir. ABDUL KANAL



**JAWABAN FRAKSI GERINDRA
ATAS PENDAPAT KEPALA DAERAH TERHADAP
RANPERDA TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK
DAN RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN
PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA**

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua,
Om Swasty Astu.*

- Yth. Bupati Kab. Luwu Timur;
- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staff Ahli, Kepala Dinas, Kepala. Badan, Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se-Kabupaten Luwu Timur;
- Yth. Para Camat dan Para Lurah/Kepala Desa Se-Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Wanita, LSM, Pers dan Hadirin Undangan yang Saya Muliakan.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Mengawali Rapat Paripurna Hari ini, Ijinkan saya mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan Puji dan Syukur

Kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat taufiq dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama sama dalam rapat paripurna dengan agenda Penyerahan Ranperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang dirangkaikan dengan tanggapan dan/atau Jawaban Bupati atas pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta tanggapan dan/atau jawaban fraksi Atas pendapat kepala daerah terhadap Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik dan Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Sebelum kami menyampaikan tanggapan dan/atau jawaban fraksi atas Pendapat kepala daerah terhadap 2 (Buah) Ranperda Inisiatif DPRD, perkenanlah kami dari segenap Pimpinan dan Anggota Fraksi Gerindra menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi kami untuk menyampaikan Jawaban fraksi pada kesempatan yang berbahagia ini.

Setelah mencermati dan menelaah sambutan bupati dalam rapat paripurna pada tanggal 11 september 2023, terhadap Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik dan Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Pada prinsipnya Fraksi Gerindra mengapresiasi Pemerintah Daerah yang

telah menyambut baik Usulan DPRD Kabupaten Luwu timur yang telah mengusulkan Ranperda Inisiatif dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Terkait dengan Ranperda Sistem Pertanian Organik, kesamaan pandangan terhadap kesehatan petani dan ~~dan~~ kesehatan lingkungan menjadi salah satu tujuan dibentuknya ranperda ini, secara sederhana pertanian organik dapat didefinisikan sebagai sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis, pertanian organik merupakan kegiatan bercocok tanam yang ramah atau akrab dengan lingkungan dengan cara berusaha meminimalkan dampak negatif bagi alam sekitar, dengan ciri utama yaitu menggunakan varietas lokal pupuk dan pestisida organik dengan untuk tujuan menjaga kelestarian lingkungan, atau dengan kata lain cara menanam tanaman secara alami dengan penekanan terhadap perlindungan lingkungan dan kelestarian tanah serta sumber air yang berkelanjutan, maka dengan hadirnya perda dengan sistem organik ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi usaha petani untuk menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Terkait dengan Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. bahwa sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai sub urusan perikanan tangkap yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten antara lain adalah pemberdayaan nelayan kecil,

pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dan lain sebagainya, Dengan demikian maka pemerintah Daerah masih memiliki kewenangan pada perikanan tangkap maupun perikanan budidaya sesuai dengan batas-batas ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. dengan potensi sumber daya alam yang melimpah salah satunya dari sektor perikanan dan kelautan serta rumput laut yang berkualitas. Seperti yang telah ditinjau langsung oleh bapak bupati menggunakan transportasi laut beberapa hari lalu Potensi tersebut tersebar di sepanjang Teluk Bone sekitar 117 km dari Malili, Angkona, Wotu hingga kecamatan Burau. Inilah yang menjadi tantangan bagaimana kita mengelola potensi yang kita miliki untuk meningkatkan pengelolaan perikanan dan budidaya secara berkelanjutan.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Demikian Jawaban dan/atau tanggapan fraksi Gerindra, sekaligus permohonan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Selamat Siang dan Salam Sejahtera buat kita semua
Om Swasty Astu.*


Malili, 12 September 2023

FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU
TIMUR

Ketua Fraksi,

Juru Bicara,

Andi Baharuddin, SM


I wayan Suparta



JAWABAN FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TERHADAP PENDAPAT KEPALA DAERAH ATAS RANPERDA
TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK DAN RANPERDA
TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN
BUDIDAYA

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahterah untuk kita semua

Om Swasty Astu

Yth. Bapak Bupati Luwu Timur

Yth. Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur

Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur.

Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan,
Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur.

Yth. Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-kabupaten Luwu Timur

Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM,
Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar jawaban Fraksi – fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah tentang Ranperda sistem pertanian organik dan Ranperda tentang pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Sebelum menyampaikan jawaban Fraksi Hanura ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat Paripurna yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan jawabannya di depan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Jawaban Fraksi ini, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bapak Bupati yang telah memberikan pendapat Kepala Daerah terkait dua buah Ranperda insiatif DPRD yakni Ranperda Sistem Pertanian Organik dan Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan tangkap dan Perikanan Budidaya pada sidang Paripurna Senin 11 September 2023 kemarin.

Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 149 ayat (1) disebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi : Pembentukan Peraturan Daerah.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah kami membaca dan menyimak Pendapat Kepala Daerah yang disampaikan oleh Sdr. Sekertaris Daerah terkait dua buah Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik dan Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya maka kami dari Fraksi Hanura memberikan apresiasi kepada Sdr. Bupati yang telah mendukung dua buah Ranperda insiatif DPRD tersebut. Kami menyadari bahwa, dukungan Sdr. Bupati sangat dibutuhkan dalam rangka implemementasi Ranperda ini nantinya.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Ranperda tentang Sistem pertanian organik ini nantinya akan mendorong pengembangan pertanian yang lebih berkelanjutan dengan mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berpotensi merusak lingkungan. Pertanian organik cenderung menghasilkan produk-produk pertanian yang lebih sehat dan bebas dari residu kimia berbahaya sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pengurangan resiko kesehatan petani terhadap pestisida kimia berbahaya, sehingga dapat membantu melindungi kesehatan dan keselamatan petani. Dengan Perda ini dapat memberikan dukungan kepada Petani lokal untuk beralih ke pertanian organik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Selanjutnya, terkait Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan kedaulatan nelayan dan pembudidaya ikan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan dan kelangsungan hidup yang lebih baik. Melalui Perda ini nantinya juga dapat memberikan kepastian hukum bagi para nelayan dan pembudidaya ikan agar merasa nyaman dan aman dalam melakukan aktifitas sehari - harinya. Selain itu, dalam keberlangsungan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya perikanan dipastikan dapat melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam mewujudkan kesejahteraan para nelayan dan pembudidaya.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebelum mengakhiri Jawaban ini, sekali lagi saya mewakili Fraksi Hanura mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sdr. Bupati yang memberikan dukungan dan support dalam menyelesaikan pembahasan duah buah Ranperda inisiatif tersebut. Melalui kesempatan ini pula, kami berharap agar dalam setiap proses pembahasan Sdr. Bupati dapat mendelegasikan dinas terkait dalam penyempurnaan Rancangan ini nantinya bersama - sama Panitia Khusus.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian Jawaban Fraksi Hanura terhadap Pendapat Kepala Daerah tentang Ranperda Sistem Pertanian Organik dan Ranperda Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Budidaya Perikanan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua
Om Santhi-santhi, Santhi Om

Malili, 12 September 2023

Fraksi Hanura Kabupaten Luwu Timur

Ketua

Rully Heryawan, S.An

Juru Bicara


Alpien, S.Pd



**JAWABAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TERHADAPPENDAPAT BUPATI LUWU TIMUR TERHADAPRANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN
TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA**

Disampaikan

Oleh :

~~**Obert Datte, SE**~~


Pada

SIDANG PARIPURNA DPRD LUWU TIMUR

12 SEPTEMBER 2023

**JAWABAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Jawab Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
* Hal. 152 s.d. 154 DPRD Tahun 2017

**TERHADAP ~~DALAM RANGKA~~ RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
SISTEM PERTANIAN ORGANIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN BUDIDAYA**

Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh Selamat pagi dan salam
sejahterah untuk kita semua
Om Swasty Astu

Yth. Bapak Bupati Luwu Timur

Yth. Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur

**Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan,
Kepala Kantor dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur**

Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur

Yth. Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-kabupaten Luwu Timur

MERDEKA.....!!!!

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian Jawaban Fraksi-Fraksi Terhadap ~~dalam rangka~~ rancangan peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Sebelum penyampaian Jawaban Fraksi PDI Perjuangan, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pandangannya didepan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

* Mengawali Jawaban Fraksi ini, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati beserta segenap jajaran eksekutif yang telah menyusun dan menyelesaikan salah satu tugas kontitusionalnya selaku Kepala Daerah, yakni menyampaikan Terhadap dalam rangka rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Peraturan daerah tentang Tentang Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. /

✓ Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati Luwu Timur selaku eksekutif melalui pendapatnya pada tanggal 11 September 2023 di sidang paripurna terkait Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Peraturan daerah tentang Tentang Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Dari kedua Ranperda tersebut merupakan penjabaran dari Nota Kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan DPRD Kabupaten Luwu Timur tentang kebijakan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Peraturan daerah tentang Tentang Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya..

Dengan adanya kesepakatan pada kedua dokumen tersebut penting artinya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Bahwa sebagaimana lazimnya dilakukan sesuai pedoman ketentuan Peraturan Perundangan-undangan, maka Fraksi PDI Perjuangan dalam Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya yang nantinya akan menjadi peraturan perundangan-undangan. Maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan dalam memberikan pandangannya terhadap kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatur sistem pertanian yang ada di Kabupaten Luwu Timur yang lebih memperhatikan aspek terhadap lingkungan dan Kesehatan. Begitupun ^{Delay} dengan ~~terkait~~ perikanan tangkap dan budidaya agar juga memperhatikan ekosistem lingkungan yang ada serta mengatur para pihak dalam mengelola sumberdaya alam baik itu dilaut maupun didarat.

Selanjutnya, adapun prinsip dasar yang juga menjadi perrimbangan terhadap Ranperda Tentang Sistem Pertanian Organik dan Ranperda Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya adalah tetap mempertimbangkan kebijakan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semata – mata hanya demi Kepentingan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur. ✓

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dalam hal ini kami dari Fraksi PDI Perjuangan dalam menyusun rancangan peraturan daerah yang nantinya akan sebuah peraturan daerah. Maka perlu memperhatikan kebijakan pemerintah selaku eksekutif juga mendorong kepada pencapaian Visi & Misi pemerintahan yang sementara berjalan. Adapun perubahan anggaran di tahun 2023 dan Perubahan terhadap agenda penyusunan perangkat Daerah. Sangatlah dipandang perlu agar penguatan terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2021-2026.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, adapun beberapa pokok –pokok pikiran Fraksi PDI perjuangan sekaligus menjadi Jawaban Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Luwu Timur yang

menjadi dasar rencana strategis dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Ranperda Tentang Sistem Pertanian Organik dan Ranperda Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, di antara adalah :

J* Pada penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur tentang Sistem Pertanian Organik. Ada beberapa point penting yang menjadi masukan dari kami Fraksi PDI Perjuangan terhadap sistem pertanian yang lebih kepada ramah lingkungan adalah upaya bagaimana peran Pemerintah Daerah peduli terhadap Kesehatan, Ekologi dan peduli terhadap keberlangsungan alam. Maka, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dan menjadi masukan sebagai sistem pertanian organik adalah metode pertanian yang berfokus pada produksi makanan dan produk pertanian dengan meminimalkan penggunaan bahan kimia sintetis seperti pestisida, herbisida, dan pupuk kimia. Tujuan utama dari pertanian organik adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem alami, memelihara kesuburan tanah, dan menghasilkan makanan yang sehat dan aman bagi konsumen.

Berikut adalah beberapa prinsip dan praktik penting dalam sistem pertanian organik:

1. **Tanah yang Sehat:** Pertanian organik memprioritaskan perawatan tanah yang sehat dan subur. Ini melibatkan penggunaan pupuk organik seperti kompos dan pupuk hijau untuk meningkatkan kesuburan tanah. Prinsip ini juga mendorong rotasi tanaman untuk menghindari penurunan kesuburan tanah.
2. **Pengendalian Hama dan Penyakit:** Pertanian organik mengedepankan pengendalian hama dan penyakit dengan metode yang lebih alami, seperti penggunaan predator alami, perangkap serangga, dan penanaman varietas tanaman yang tahan terhadap hama dan penyakit.
3. **Pemeliharaan Keanekaragaman Hayati:** Keanekaragaman hayati di pertanian organik dianggap penting. Hal ini termasuk menjaga habitat alami, mengurangi penggunaan pestisida yang merusak lingkungan, dan mendukung keberagaman jenis tanaman dan hewan.

4. **Tidak Menggunakan Bahan Kimia Sintetis:** Salah satu prinsip utama pertanian organik adalah tidak menggunakan bahan kimia sintetis seperti pestisida, herbisida, atau pupuk kimia dalam produksi pertanian.
5. **Manajemen Sisa Tanaman dan Limbah:** Pertanian organik mengutamakan manajemen yang efisien terhadap sisa tanaman dan limbah organik. Kompos, hijauan, dan metode daur ulang digunakan untuk mengurangi limbah pertanian dan memperbaiki kesuburan tanah.
6. **Kebebasan dari Organisme Termodifikasi Genetik (GM):** Sistem pertanian organik melarang penggunaan tanaman atau hewan yang telah dimodifikasi secara genetik.
7. **Perhatian Terhadap Kesejahteraan Hewan:** Pertanian organik juga memperhatikan kesejahteraan hewan. Hal ini melibatkan pemberian akses yang memadai ke alam terbuka, makanan yang sesuai, dan perlakuan yang etis terhadap hewan-hewan yang dipelihara.
8. **Sertifikasi Organik:** Banyak negara memiliki lembaga sertifikasi yang mengeluarkan label organik untuk produk pertanian yang memenuhi standar pertanian organik. Ini membantu konsumen mengidentifikasi produk organik di pasaran.

✓ Pertanian organik dianggap lebih ramah lingkungan dan diharapkan dapat menghasilkan makanan yang lebih sehat dan bebas dari residu kimia sintetis. Namun, pertanian organik juga memiliki tantangan tersendiri, seperti potensi rendahnya produktivitas per hektar dibandingkan dengan pertanian konvensional. Meskipun begitu, pertanian organik semakin populer di seluruh dunia karena kepedulian terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat yang semakin meningkat.

Maka dari ^{itu} hal tersebut diatas menjadi Perhatian kita Bersama, mendorong pengaturan tersebut diatas diatur kedalam prasa pasal pada Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik di Kabupaten Luwu Timur yang sementara kita rancangan secara bersama – sama. Agar nanti menjadi payung hukum dalam mengelola serta menjadi legalitas dalam mendorong dalam perencanaan daerah dan desa di Wilayah Kabupaten Luwu Timur. ✓

Adapun, selanjutnya terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Kami dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa point – point dalam jawaban kami sebagai masukan sebagai input terhadap dengan Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya adalah suatu langkah strategis Pemerintah Daerah dalam mendorong system Penangkapan dan Budidaya yang lebih kepada ramah terhadap lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, kami dari Fraksi PDI Perjuangan dalam mendorong sistem terbaik dalam pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya adalah yang menggabungkan pendekatan berkelanjutan, ilmiah, dan berbasis data. Dalam pengelolaan perikanan, tujuannya adalah untuk menjaga sumber daya perikanan agar tetap lestari sambil memenuhi kebutuhan manusia. Berikut adalah beberapa komponen penting dari sistem terbaik dalam pengelolaan perikanan:

1. **Penetapan Kuota Penangkapan:** Penetapan kuota penangkapan yang didasarkan pada penelitian ilmiah tentang populasi ikan, tingkat reproduksi, dan keberlanjutan lingkungan. Kuota penangkapan yang dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi perubahan populasi ikan.
2. **Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Memiliki sistem pemantauan dan pengawasan yang efisien untuk memastikan nelayan mematuhi peraturan dan kuota penangkapan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran peraturan perikanan.
3. **Manajemen Ekosistem:** Memahami dampak perikanan terhadap ekosistem laut dan mengambil tindakan untuk melindungi dan memulihkan ekosistem laut. Menerapkan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan.
4. **Konservasi Habitat:** Melindungi dan merestorasi habitat laut yang penting bagi reproduksi dan pertumbuhan ikan. Mendorong praktik tangkapan yang ramah lingkungan untuk mengurangi kerusakan habitat.
5. **Teknologi dan Inovasi:** Menggunakan teknologi canggih seperti pemantauan satelit dan jaringan sensor untuk mengumpulkan data tentang perubahan lingkungan dan aktivitas perikanan. Mendorong inovasi dalam alat

tangkap yang lebih selektif dan berkelanjutan.

6. **Keterlibatan Pemangku Kepentingan:** Melibatkan nelayan, ilmuwan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Mendorong kerjasama antara pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan berkelanjutan.
7. **Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:** Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perikanan berkelanjutan dan dampak negatif dari praktik yang tidak berkelanjutan. Menggalakkan konsumsi ikan yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan perikanan budidaya, sistem terbaik melibatkan: Penelitian dan Pengembangan: Penelitian yang berkelanjutan untuk meningkatkan teknik budidaya ikan, penyediaan pakan, dan manajemen air.
8. **Pengawasan Kualitas Air:** Memantau dan menjaga kualitas air dalam kolam budidaya agar kondisi lingkungan mendukung pertumbuhan ikan.
9. **Manajemen Nutrisi:** Memastikan ikan mendapatkan nutrisi yang tepat melalui pakan yang seimbang dan berkualitas.
10. **Kesehatan dan Penanganan Penyakit:** Melakukan pemantauan kesehatan ikan secara berkala dan mengambil tindakan pencegahan terhadap penyakit.
11. **Keberlanjutan Energi:** Menggunakan sumber energi yang berkelanjutan untuk operasional sistem budidaya.
12. **Praktik Bisnis Berkelanjutan:** Memastikan aspek ekonomi bisnis budidaya ikan berkelanjutan, termasuk manajemen keuangan yang baik. Sistem terbaik dalam pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya akan berfokus pada keberlanjutan jangka panjang, berdasarkan data ilmiah, dan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan berkelanjutan.

✓ Penting untuk diperhatikan dan dicermati bahwa dalam kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perikanan agar tetap memperhatikan point-point penting diatas. Agar didorong menjadi sebuah regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang lebih kepada menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam yang ada.

Demikian Jawaban Fraksi PDI Perjuangan terhadap pendapat Bupati Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Sistem Pertanian Organik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wardaya !!

Wassalamualaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh Selamat siang dan salam


sejahtera untuk kita semua Om Santhi-

santhi, Santhi Om

Malili, 12 September 2023

Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Luwu Timur

Ketua



Efraem. ST.. MM






DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR







Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR ANGGOTA DEWAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

Agenda : Penyerahan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2024 yang dirangkaikan dengan Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Jawaban Fraksi-fraksi Terhadap Pendapat kepala Daerah atas Ranperda tentang system Pertanian Organik dan Ranperda Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Hari/Tanggal : Selasa, 19 September 2023
Waktu : 09:00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIPIN, S.Ag.,M.H			Ketua	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua	2. 
3	H.USMAN SADIK,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua	3.
4	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4. 
5	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5. 
6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10. 
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	Ir. ABDUL KANAL			Anggota	12. 
13	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13. 
14	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14. 

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15	WAHIDIN WAHID			Anggota	15. 
16	Ir. RAHMAN			Anggota	16. 
17	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17.
18	ABDUH,S.Ag			Anggota	18. 
19	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19. 
20	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20.
21	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21. 
22	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22. 
23	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23.
24	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24. 
25	OBER DATTE			Anggota	25.
26	ALPIAN, S.Pd			Anggota	26. 
27	SUPRIANTO,SE			Anggota	27. 
28	SEMUEL KANDATI			Anggota	28. 
29	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29. 
30	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30. 

Mengetahui :
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR UNDANGAN

Agenda : Penyerahan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2024 yang dirangkaikan dengan Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Jawaban Fraksi-fraksi Terhadap Pendapat kepala Daerah atas Ranperda tentang system Pertanian Organik dan Ranperda Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Hari/Tanggal : Selasa, 19 September 2023
Waktu : 09:00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
1	Masduki	L		Acara 2		
2	Arudi Hasbi	L		KADIN		
3	Salam Latief	L		Inspektur		
4	Johani As'w	L		Ka. B. P. P. P.		
5	Satrio Pradana D	L		Halum PM Malili		
6	Stacey Boya	L		Kadis. Dukcapal		
7	Hasis Daudi	L		MM		
8	Nurés H		P	As 3		
9	Prosmiyati Slay		P	Ka. B. P. S. D. T.		
10	Ramadhan	L		Ka. B. P. M.		
11	M. Sidi	L		Ka. B. P. P. P.		
12	Sukarni	L		Kadis. B. P.		



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. SoekarnoHattaTelp.(0474) 321540 Fax. (0474) 321541
M A L I L I, 92982

**PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-XI MASA
SIDANG KE-III, TAHUN SIDANG 2022/2023
DALAM RANGKA PENYERAHAN 3 (TIGA) BUAH
RANPERDA TAHAP II TAHUN 2023 SEKALIGUS
PENETAPAN PANSUS YANG DIRANGKAIKAN
DENGAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN
KUA-PPAS TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
PENYERAHAN RANCANGAN PERUBAHAN KUA-PPAS
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam
Sejahterah untuk Kita Semua
Om Swasty Astu**

- Yth. Bupati Luwu Timur;
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota
Dewan Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;

- Yth. Para Staf Ahli, Para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah/Kepala Desa, Insan Pers, dan hadirin yang sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, Saya mengajak Hadirin Sekalian untuk senantiasa memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama pada Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur dalam rangka Penyerahan 3 (Tiga) Buah Ranperda Tahap II Tahun 2023 yakni : 1 (satu) buah ranperda yang berasal dari Bupati dan 2 (dua) buah

Ranperda yang berasal dari DPRD, sekaligus Pembentukan Panitia Khusus yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dan Penyerahan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah 49... Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah mencapai Kuorum, berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Atas perkenan Kita semua, dengan mengucapkan BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM Sidang Paripurna Ke-11, untuk Masa sidang ketiga, tahun sidang 2022/2023, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

=====**Ketukan Palu Satu Kali**=====

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

-----**ACARA BERLANGSUNG**-----

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, marilah kita mendengarkan pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan, untuk itu disilahkan dengan hormat.

-----**Acara berlangsung**-----

Terima kasih kepada sekwan.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (3), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyatakan bahwa Pembahasan Rancangan Perda melalui Pembicaraan tingkat I, Meliputi Penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda.

Memenuhi ketentuan tersebut marilah kita mendengarkan sambutan Bupati sebagai Nota Pengantar Penyampaian 1 (satu) Buah Ranperda

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sekaligus Nota Pengantar penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023,
Kepada Bapak Bupati disilahkan dengan hormat.

-----ACARA BERLANGSUNG-----

Terima kasih kepada Bapak Bupati Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Acara Selanjutnya, marilah kita dengarkan Sambutan Ketua DPRD Luwu Timur sebagai nota pengantar Penyampaian 2 (dua) Buah ranperda yang berasal dari DPRD yakni Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik dan Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan tangkap dan Perikanan Budidaya

Untuk Kepentingan ini, Pimpinan Sidang saya serahkan kepada yang terhormat Wakil Ketua.

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Pimpinan Sidang saya terima.

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Pimpinan Sidang saya serahkan Kembali.

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Pimpinan Sidang saya Terima Kembali

===== **Ketukan Palu Satu Kali** =====

Terima kasih kepada saudara wakil ketua

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Acara selanjutnya, marilah kita bersama sama mengikuti Penandatanganan Nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024. Sekaligus penyerahan 2 (Buat) Buah Rancangan perda Inisiatif DPRD dan 1 (Satu) Buah Rancangan Perda yang berasal dari Bupati dalam Program pembentukan

Perda (propemperda) Tahun 2023 serta penyerahan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023.

Untuk Kepentingan ini, Pimpinan Sidang saya serahkan kepada yang terhormat Wakil Ketua.

=====**Ketukan Palu Satu Kali**=====

Pimpinan Sidang saya terima.

=====**Ketukan Palu Satu Kali**=====

Pimpinan Sidang saya serahkan Kembali.

=====**Ketukan Palu Satu Kali**=====

Pimpinan Sidang saya Terima Kembali

=====**Ketukan Palu Satu Kali**=====

Terima kasih kepada saudara wakil ketua

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, izinkan Saya membacakan Lampiran Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, tentang

Penetapan Komposisi Keanggotaan Panitia Khusus berdasarkan Surat Masuk dari masing-masing Fraksi, sebagai berikut :

❖ Pansus I DPRD Luwu Timur

Bidang Tugas : Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Ketua :

Wakil Ketua :

Anggota :

1. H.M.Siddiq BM, SH (Fraksi Nasdem)
2. Irmanto Hafid, S.An (Fraksi Nasdem)
3. Drs. H.M.Sarkawi A. Hamid (Fraksi Gerindra)
4. Aris Situmorang (Fraksi Gerindra)
5. Ober Datte (Fraksi PDI-Perjuangan)
6. Abduh, S.Ag (Fraksi HANURA)
7. H.Usman Sadik, S.Sos., M.Si (Fraksi PAN)

8. KH. Suardi Ismail, S.Fill.I., M.Si (Fraksi Golkar)
9. Mahading, S.Sos (Fraksi Golkar)
10. Wahidin Wahid (Fraksi Golkar)

❖ Pansus II DPRD Luwu Timur

Bidang Tugas : Ranperda Tentang Sistem Pertanian Organik

Ketua :

Wakil Ketua :

Anggota :

1. I Made Sariana, SH (Fraksi Nasdem)
2. Samuel Kandati (Fraksi Nasdem)
3. I Wayan Suparta (Fraksi Gerindra)
4. Leonar Bongga, SH (Fraksi PDI-Perjuangan)
5. Ir. Abd. Munir Razak,MM (Fraksi HANURA)
6. Aripin, S.Ag., MH (Fraksi Golkar)
7. Najamuddin, S.An (Fraksi Golkar)
8. Heryanti Harun (Fraksi Golkar)
9. Masrul Suara (Fraksi PAN)

❖ Pansus III DPRD Luwu Timur

Bidang Tugas : Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan tangkap dan Perikanan Budidaya

Ketua :

Wakil Ketua :

Anggota :

1. Andi Baharuddin, SM (Fraksi Gerindra)
2. Efraem, ST., MM (Fraksi PDI-Perjuangan)
3. Tugiat, S.Ag (Fraksi Nasdem)
4. Suprianto, SE (Fraksi Nasdem)
5. Rully Heryawan, S.An (Fraksi HANURA)
6. Alpian, S.Pd (Fraksi HANURA)
7. Ir. Hj. Harisa Suarjo (Fraksi PAN)
8. Badawi Alwi, SE (Fraksi Golkar)
9. Sunawar Arisal, S.Sos (Fraksi Golkar)
10. dr. Ramna Minggu, S.Ked (Fraksi Golkar)

Demikian Nama-Nama keanggotaan Pansus, Untuk itu melalui forum yang terhormat ini, saya menawarkan kepada segenap Anggota Dewan Yang

Terhormat, Komposisi keanggotaan Pansus berdasarkan Keterwakilan dari masing-masing Fraksi, apakah saudara setuju untuk ditetapkan ?

Jawab : Setuju ??

-----Ketukan Palu Satu Kali-----

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan selesainya seluruh rangkaian Acara pada hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ini ada hal – hal yang kurang berkenan.

Akhirnya, dengan mengucapkan **ALHAMDULILLAHI RABBIL ALAMIN**, Sidang Saya nyatakan ditutup.

===== **Ketukan Palu Tiga Kali**=====

**Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang Salam Sejahtera Buat Kita Semua
Om Santi Santi Santi Om...**

Malili, 31 Juli 2023

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
KETUA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke extending to the right.

ARIPIN, S.Ag., M.H



BUPATI LUWU TIMUR

**SAMBUTAN
BUPATI LUWU TIMUR
DALAM RANGKA PENYERAHAN 1(SATU)
BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TAHAP II TAHUN 2023 DAN PENYERAHAN
RANCANGAN PERUBAHAN KUA-PPAS
TAHUN ANGGARAN 2023**

Senin, 31 Juli 2023

Bismillahi Rahmanir Rahim,

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

*Selamat Pagi, Salam Sejahtera Untuk Kita
Semua.*

Om Swasty Astu.

Yang Saya Hormati:

- Pimpinan Dan Segenap Anggota DPRD
Kabupaten Luwu Timur.

- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Sekretaris Daerah dan segenap Jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- Para Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD Kab.Luwu Timur.
- Para Camat Se-Kabupaten Luwu Timur.
- Para Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Luwu Timur.
- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Insan Pers, Serta
- Para Undangan Dan Hadirin Yang Berbahagia.

Mengawali sambutan ini, isinkan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir bersama diruang terhormat ini, guna mengikuti Sidang Paripurna Dewan yang terhormat dengan agenda Penyerahan1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Tahap II Tahun 2023 **dan** Penyerahan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 dari pihak eksekutif ke pihak legislatif.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta
Hadirin Yang Saya Hormati,***

Pada Sidang Paripurna ini, Pemerintah Daerah akan menyerahkan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah **dan** Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023.

Melalui kesempatan ini perkenankanlah saya memberikan gambaran singkat kepada Dewan yang terhormat terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Perubahan KUA-PPAS.

Majunya suatu Daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan oleh Daerah tersebut. Untuk itu diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh ASN dalam

memajukan daerah ini dan diperlukan adanya upaya untuk memacu kreativitas daerah dalam meningkatkan daya saing daerah, sehingga perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif, sehingga dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa adanya kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan tindak lanjut terhadap ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan

penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah tersebut dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur saat ini telah mendapatkan pertimbangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga dilakukan Perubahan Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 4, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga nantinya nama **BAPELITBANGDA** berubah **menjadi** Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau disingkat **BAPPERIDA**.

***Pimpinan Dan Anggota Dewan
Serta Hadirin Yang Saya Hormati,***

Selanjutnya Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan ketentuan Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi bahwa Rancangan Perubahan KUA-PPAS disampaikan kepada **DPRD** paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk dibahas bersama dan disepakati menjadi Perubahan KUA-PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

Hasil pembahasan dan penetapan Perubahan KUA-PPAS dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD

Tahun 2023 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2023 serta RPJMD Tahun 2021-2026.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kembali Tema Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 yakni: "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur Daerah, dan Pemenuhan Layanan Dasar" dengan sasaran pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Manusia Yang Berdaya Saing;
2. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa Yang Merata dan Berkelanjutan;
3. Meningkatnya Kesetaraan Gender;
4. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah;

5. Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha;
6. Meningkatnya Daya Guna dan Hasil Guna Infrastruktur Daerah;
7. Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;
8. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
9. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
10. Terpeliharanya Rasa Aman dan Damai dalam Masyarakat; dan
11. Meningkatnya Penerapan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Sebagai Landasan Pembangunan.

Hal ini untuk mengingatkan kita kembali agar tetap menjaga keselarasan antara sasaran pembangunan T.A 2023 dengan

program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan kita tuangkan dalam Rancangan Perubahan APBD T.A 2023.

Pimpinan Dan Anggota Dewan Serta Hadirin Yang Saya Hormati,

Rancangan Perubahan KUA-PPASTahun Anggaran 2023 disusun dengan mempertimbangkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA Tahun Anggaran 2023, dengan pokok-pokok perubahan sebagai berikut:

1. Pendanaan Tahap I Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
2. Penyelesaian Kewajiban Kepada BPJS Kesehatan;

3. Pemenuhan Kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN;
4. Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Perbekalan Kesehatan;
5. Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Atas Pembangunan Infrastruktur Daerah; dan
6. Penyediaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Utilitas Publik;

Selanjutnya, secara umum saya sampaikan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

Pendapatan:

Sebesar Rp1.721.421.833.502,00

(Satu Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Rupiah).

Belanja:

sebesar Rp1.872.074.723.061,00

(Satu Triliun Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Satu Rupiah).

Defisit :

sebesar (Rp150.652.889.559,00)

(Seratus Lima Puluh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

***Pimpinan Dan Anggota Dewan
Serta Hadirin Yang Saya Hormati,***

Sebelum mengakhiri sambutan ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk bersatu padu, berkolaborasi, dan berperan aktif dalam pembangunan daerah yang kita cintai ini dengan memberikan kontribusi yang

terbaik bagi pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Tidak ada satu pihak yang bias berhasil sendiri, akan tetapi bersama-sama kita dapat mengatasi berbagai tantangan dan meraih kesuksesan.

Saya berharap kepada Perangkat Daerah pengusul atau Perangkat Daerah terkait terhadap Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk berperan aktif bersama dengan Pansus DPRD agar nantinya Ranperda ini lahir, betul-betul bermanfaat.

Demikian yang dapat saya sampaikan semoga Rancangan Peraturan Daerah ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita

bersama, terima kasih atas segala perhatian,
mohon maaf atas segala kekhilafan.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah;

Wassalamualaikum Wr. Wb.;

*Selamat Pagi, salam sejahtera bagi kita
semua;*

Om, santi, santi, santi, om.

Malili, 31 Juli 2023

BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd



PIMPINAN DPRD LUWU TIMUR
SAMBUTAN
KETUA DPRD LUWU TIMUR
DALAM RANGKA PENYERAHAN
2 (DUA) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD
TAHAP II PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023

MALILI, 31 JULI 2023

Assalamu Alaikum Wr. Wb.;
Selamat Pagi, Salam Sejahtera untuk kita semua;
Om Swastyastu,
Name Budaya

Yang saya hormati:

- Bupati Luwu Timur.
- Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat.
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Sekretaris Daerah dan segenap Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- Para Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD Kabupaten Luwu Timur.
- Para Camat se Kabupaten Luwu Timur.
- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat, rekan-rekan Pers,
- Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, izinkan saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan KaruniahNya sehingga kita semua berkesempatan hadir bersama di ruang terhormat ini guna mengikuti Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dalam acara penyerahan Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD ke Pemerintah Daerah

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dijelaskan bahwa Rancangan Peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pada kesempatan ini, Ranperda inisiatif DPRD diusulkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang mempunyai salah satu tugas dan wewenang menyiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan Hadirin yang saya hormati,

Pada Rapat Paripurna ini, perkenankanlah saya atas nama DPRD Kabupaten Luwu Timur, menyerahkan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, yaitu Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik dan Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan salah satu bentuk nyata keterlibatan DPRD dalam upaya menjalankan salah satu fungsi DPRD, yaitu Fungsi Pembentukan Perda.

Dan melalui kesempatan ini pula perkenankanlah saya memberikan gambaran singkat kepada Bupati Luwu Timur dan peserta Rapat Paripurna, tentang kedua Ranperda Inisiatif DPRD tersebut, yaitu:

1. Ranperda Sistem Pertanian Organik,

- merupakan sistem produksi holistik dan terpadu, mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agro ekosistem secara alami serta mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup berkualitas dan bernilai ekonomis tinggi. Juga merupakan hal yang penting, yaitu untuk perbaikan ekosistem yang kian rusak terpapar bahan sintetik atau kimiawi seperti pestisida. Pertanian organik adalah solusi dan masa depan pertanian berkelanjutan.

Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, juga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah.

- Memberikan jaminan yang semakin baik bagi para produsen pertanian (terutama petani) dengan kehidupan yang lebih sesuai dengan hak asasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar serta memperoleh penghasilan dan kepuasan kerja, termasuk lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan.

Walaupun Pertanian Organik telah dikembangkan oleh Masyarakat Kabupaten Luwu Timur melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*CSR*) dari PT. Vale, namun masih dipandang perlu untuk membuat regulasi dalam bentuk Perda agar usaha para petani dapat lebih terjamin dan terlindungi secara komprehensif, dari penanaman sampai dengan pascapanen.

Sehingga diharapkan dengan terbentuknya Perda tentang Sistem Pertanian Organik ini, dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan *stakeholder* pertanian dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan mengoptimalkan pelaksanaan sistem pertanian organik dalam rangka pemenuhan hak warga negara atas hak kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan. Juga agar para Petani mendapatkan perlindungan serta jaminan dalam hal pemasaran, sehingga pertanian organik ini benar-benar dapat bermanfaat secara totalitas.

2. Ranperda Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya,

- Diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan melalui pelestarian fungsi sumber daya ikan dan lingkungannya, juga meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.
- Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan melalui penangkapan ikan dan pembudidaya ikan pada lingkungan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Secara umum diharapkan dengan terbentuknya Perda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya ini, bertujuan mewujudkan masyarakat nelayan di pesisir yang sejahtera dalam kawasan bahari yang terpadu dan berwawasan lingkungan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan Hadirin yang saya hormati,

Demikianlah gambaran singkat kedua Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, sebagai bahan untuk dikaji dan dibahas secara lebih mendalam pada tingkat pembahasan selanjutnya. Harapan saya kepada segenap Anggota Dewan yang Terhormat untuk dapat membahas dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah ini secara objektif, rasional, dan proporsional yang nantinya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga kehadiran Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dapat lebih mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Demikian yang dapat kami sampaikan.

Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh;
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua;
Om, shanti, shanti, shanti, om.

Malili, 31 Juli 2023

KETUA DPRD LUWU TIMUR,

ARIPIN, S.Ag., M.H.

BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 27 Juli 2023

Nomor : 900/b145/BUP . .
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Penyerahan Rancangan
Perubahan KUA dan
Rancangan Perubahan PPAS
Tahun Anggaran 2023

Yth. Ketua DPRD Kabupaten
Luwu Timur
di-
Malili

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 169 bahwa Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan. Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada Dewan Yang Terhormat, Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS TA. 2023 beserta lampiran untuk dibahas dan selanjutnya dimohon persetujuan penetapannya jika mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Kepala BKAD Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Arsip.

BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 22 Mei 2023

Nomor : 100.3.2/0107/Bup
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) buah Ranperda
Hal : Penyampaian Ranperda Tahap II,
Tahun 2023.

Kepada
Yth. Ketua DPRD
Kab. Luwu Timur
di-
Malili

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disampaikan dengan Surat Pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD Kabupaten.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan 1 (satu) buah Ranperda beserta dengan penjelasan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

✓ a. Latar Belakang *dan edwngs*

Penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi merupakan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait pembangunan daerah. Hal tersebut merupakan kewenangan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

✓ b. Tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah *Ang Stresu*

Tujuan penyusunan Ranperda ini adalah untuk memenuhi kebutuhan riset dan inovasi di Daerah dalam menunjang pembangunan Daerah.

✓ c. Sasaran yang ingin diwujudkan *Ang Stresu*

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan yakni melakukan penataan ulang kelembagaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

✓ d. Materi Pokok yang diatur

Adapun materi pokok yang diatur dalam Ranperda ini yakni mengubah Pasal 5 dan Pasal 12.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

ditanda tangan secara elektronik

✓ Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua Bapemperda DPRD Kab. Luwu Timur di Malili.



**FRAKSI PARTAI GOLKARDEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**
Jl. Soekarno Hatta, Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Malili, 92981

Malili, 26 Juli 2023

Nomor : 010/FPG-LT/VII/2023
Lamp : -
Perihal : **Pengajuan Nama Keterwakilan
Keanggotaan Pansus Ranperda
Tahap II Tahun 2023**

Kepada
Yth. Ketua DPRD Luwu Timur
Di_
Tempat

Berdasarkan Surat Nomor: 008/282-PP/DPRD-LT Tentang Permintaan Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Ranperda Tahap II Tahun 2023. Maka Fraksi Partai Golkar Memutuskan dan Mengajukan Nama-nama anggota Pansus keterwakilan Fraksi Partai Golkar untuk ditempatkan pada Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah Tahap II Tahun 2023, yaitu:

1. Keterwakilan Keanggotaan Pansus Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:

No	Nama Yang Diajukan	Jabatan dalam Fraksi
1	KH. Suardi Ismail, S. Fil.L., M.Si	Wakil Ketua Fraksi
2	Mahading, S.Sos	Anggota
3	Wahidin Wahid	Anggota

2. Keterwakilan Keanggotaan Pansus Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik:

No	Nama Yang Diajukan	Jabatan dalam Fraksi
1	Aripin, S. Ag	Sekretaris Fraksi/ Ketua DPRD
2	Najamuddin, S.AN	Anggota
3	Heryanti Harun	Anggota

3. Keterwakilan Keanggotaan Pansus Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya:

No	Nama Yang Diajukan	Jabatan dalam Fraksi
1	Badawi Alwi, SE	Ketua Fraksi
2	Sunawar Arisal, S.Sos	Anggota
3	dr. Ramna Minggus, S. Ked	Anggota

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
FRAKSI PARTAI GOLKAR**

KETUA


BADAWI ALWI, SE



FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA
KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta No. Kantor DPRD Luwu Timur, Malili 92981 Indonesia
RuangFraksiGerindra, Telp. 082225888295

Malili, 24 Juli 2023

Nomor : 07/FGERINDRA-LT/VII/2023
Lamp. : -
Hai : Pengusulan Keanggotaan Pansus
Ranperda Tahap II Tahun 2023

Kepada,
Yth, Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur
di-

T e m p a t

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti hasil rapat Bamus Nomor 15/BAMUS/VII/Tahun 2023 Tanggal 10 Juli 2023 tentang Perubahan Rencana Program dan Kegiatan DPRD Kab. Luwu Timur untuk Bulan Juli Tahun 2023 dan Surat Masuk Perihal Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus, maka dengan ini kami mengusulkan nama-nama yang akan mewakili keanggotaan Pansus dan Fraksi Gerindra sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu sebagai berikut:

NAMA PANSUS	NAMA	JABATAN
Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah	1. Drs.H.M Sarkawi A.Hamid,M.Si	Anggota Fraksi Gerindra
	2. Aris Sitomorang, SE	Anggota Fraksi Gerindra
Ranperda Tentang Sistem Pertanian Organik	1. I Wayan Suparta	Anggota Fraksi Gerindra
Ranperda Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	1. Andi Baharuddin, SM	Ketua Fraksi Gerindra

Demikian di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

FRAKSI GERINDRA
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA

ANDI BAHARUDDIN, SM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
FRAKSI PAN**

Malili, 26 Juli 2023

Nomor : 007/PAN-LT/VII/2023
Lamp :
Perihal : Permintaan susunan
Keanggotaan Pansus Ranperda
Tahap II Tahun 2023

Kepada
Yth. Ketua DPRD Luwu Timur
Di_
Tempat

Berdasarkan Surat Nomor: 15/BAMUS/VII/TAHUN 2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Perubahan Rencana Program dan kegiatan DPRD Kab. Luwu Timur untuk Bulan Juli Tahun 2023, maka Fraksi PAN memutuskan dan mengajukan nama-nama tersebut dibawah untuk ditempatkan pada Panitia Khusus (Pansus) yaitu:

1. Rancangan Perda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

No	Nama Yang Diajukan	Jabatan dalam Fraksi
1	H.USMAN SADIK, S.Sos.,M.Si	PIMPINAN DPRD

2. Rancangan Perda tentang Sistem Pertanian Organik.

No	Nama Yang Diajukan	Jabatan dalam Fraksi
1	MASRUL SUARA	BENDAHARA FRAKSI

3. Rancangan Perda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

No	Nama Yang Diajukan	Jabatan dalam Fraksi
1	IR.HJ HARISAH SUHARJO	KETUA FRAKSI

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR
KETUA FRAKSI


IR.HJ HARISA SUHARJO



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI
INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P)
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Sekretariat : Jln. Soekarno – Hatta, Kantor DPRD Luwu Timur, Malili, Indonesia
Ruang Fraksi PDI-P, Telp. 081355656023, Fax. 0474-321541
MALILI 92982

PDI PERJUANGAN

Nomor : 007/FPDI-P/VII/2023
Lamp : -
Perihal : Permintaan Susunan Keanggotaan
Pansus Ranperda Tahap 2 Tahun 2023

Malili, 25 Juli 2023

Kepada,
Yth. Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur
Cq. Sekretariat DPRD Luwu Timur
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
Di_
Tempat

Merdeka.....!!!

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat masuk DPRD Nomor 008/282-PP/DPRD-LT Terkait Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus Ranperda Tahap 2 Tahun 2023, sehubungan dengan hal tersebut diatas, Maka Fraksi PDI-P memutuskan dan mengajukan nama yang tersebut di bawah untuk Keanggotaan Pansus tersebut, yakni :

No	Nama Pansus	Nama Yang Diajukan	Jabatan Dalam Fraksi
1	Rancangan Perda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kab Luwu Timur No 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.	OBER DATTE, SE	Sekretaris Fraksi
2	Rancangan Perda tentang Sistem Pertanian Organik.	LEONAR BONGGA, SH	Anggota Fraksi
3	Rancangan Perda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.	EFRAEM, ST.,MM	Ketua Fraksi

Demikian Disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KETUA

EFRAEM, ST.,MM

SEKRETARIS

OBER DATTE, SE



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Sekretariat : Jl. Soekarno-Hatta No.: Kantor DPRD Luwu Timur, Malili 92981, Indonesia
RuangFraksiNasdem, Telp. 0853-4218 7001, Fax. 0474-321541

MALILI 92981

Nomor : 07/FNASDEM-LT/B/VII/2023

Malili, 24 Juli 2023

Lamp. : -

Hal : Pengusulan Keanggotaan Pansus
Ranperda Tahap II Tahun 2023

Kepada,
Yth. Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur
di-

T e m p a t

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Menindaklanjuti hasil rapat Bamus Nomor 15/BAMUS/VII/TAHUN 2023 Tanggal 10 Juli 2023 tentang Perubahan Rencana Program dan Kegiatan DPRD Kab. Luwu Timur untuk Bulan Juli Tahun 2023, dan Surat Masuk Perihal Permintaan Susunan Keanggotaan Pansus maka dengan ini kami mengusulkan nama – nama yang akan mewakili keanggotaan Pansus dari Fraksi Partai Nasdem sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu sebagai berikut :

NAMA PANSUS	NAMA	JABATAN
Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah	1. H. M. Siddiq BM, SH 2. Irmanto Hafid, M. Si	Pimpinan DPRD Ketua Fraksi
Ranperda Tentang Sistem Pertanian Organik	1. I Made Sariana, SH 2. Samuel Kandati, SE	Sekretaris Anggota
Ranperda Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	1. Tugiat, S. Ag 2. Suprianto, SE	Wakil Ketua Anggota

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

FRAKSI PARTAI NASDEM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KETUA

IRMANTO HAFID, S. An



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
FRAKSI HANURA**

Malili, 24 Juli 2023

Nomor : 007/HANURA-LT/VII/2023
Lamp :
Perihal : Permintaan susunan
Keanggotaan Pansus Ranperda
Tahap II Tahun 2023

Kepada
Yth. Ketua DPRD Luwu Timur
Di_
Tempat

Berdasarkan Surat Nomor: 15/BAMUS/VII/TAHUN 2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Perubahan Rencana Program dan kegiatan DPRD Kab. Luwu Timur untuk Bulan Juli Tahun 2023, maka Fraksi Hanura memutuskan dan mengajukan nama-nama tersebut dibawah untuk ditempatkan pada Panitia Khusus (Pansus) yaitu:

1. Rancangan Perda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

No	Nama Yang Diajukan	Jabatan dalam Fraksi
1	ABDUH, S. Ag	ANGGOTA FRAKSI

2. Rancangan Perda tentang Sistem Pertanian Organik.

No	Nama Yang Diajukan	Jabatan dalam Fraksi
1	Ir. Abd. MUNIR RAZAK, MM	WAKIL KETUA

3. Rancangan Perda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

No	Nama Yang Diajukan	Jabatan dalam Fraksi
1	RULLY HERYAWAN, S.An	KETUA FRAKSI
2	ALPIAN, S.Pd	SEKRETARIS

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. LUWU TIMUR
FRAKSI HANURA
KETUA,

RULLY HERYAWAN, S. AN



KABUPATEN LUWU TIMUR

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 188.342/ 4 /PEM-LT/VII/2023
NOMOR : 188.342/ 4 /DPRD-LT/VII/2023
TANGGAL : 31 JULI 2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : Drs. H. Budiman, M.Pd
Jabatan : Bupati Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Malili
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
2. a. Nama : ARIPIN, S.Ag, M.H
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Malili
b. Nama : H. M. SIDDIQ BM, SH
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Malili
c. Nama : H. USMAN SADIK, S.Sos., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu Timur
Alamat Kantor : Jl. Soekarno Hatta Malili

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk Selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2024.


Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Malili, 31 JULI 2023

BUPATI LUWU TIMUR

Selaku
PIHAK PERTAMA


H. BUDIMAN

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Selaku
PIHAK KEDUA


**ARIPIN
KETUA**

**H. M. SIDDIQ, BM
WAKIL KETUA I**

**H. USMAN SADIK
WAKIL KETUA II**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR







Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR ANGGOTA DEWAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

Agenda : Penyerahan 3 Buah Ranperda Tahap II Tahun 2023 Sekaligus Penetapan Pansus Yang Dirangkaikan Dengan Penandatanganan Nota kesepakatan Antara Kepala Daerah dan DPRD Atas Rancangan KUA-ppas Tahun Anggaran 2024 Serta Penyerahan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023.

Hari/Tanggal : Senin, 31 juli 2023
Waktu : 09:00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD LuwuTimur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIPIN, S.Ag,.M.H			Ketua	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua	2.
3	H.USMAN SADIK,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua	3.
4	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4.
5	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5.
6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10.
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	MAHADING,S.Sos			Anggota	12.
13	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13.
14	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15,	WAHIDIN WAHID			Anggota	15. 
16	ANDI SURONO S.			Anggota	16.
17	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17. 
18	ABDUH,S.Ag			Anggota	18
19	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19. 
20	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20. 
21	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21. 
22	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22.
23;	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23.
24	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24. 
25	OBER DATTE			Anggota	25.
26	ALPIAN, S.Pd			Anggota	26. 
27	SUPRIANTO,SE			Anggota	27.
28	SEMUEL KANDATI			Anggota	28. 
29	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29. 
30	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30. 

Mengetahui :
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR UNDANGAN

Agenda : Penyerahan 3 Buah Ranperda Tahap II Tahun 2023 Sekaligus Penetapan Pansus Yang Dirangkaikan Dengan Penandatanganan Nota kesepakatan Antara Kepala Daerah dan DPRD Atas Rancangan KUA-ppas Tahun Anggaran 2024 Serta Penyerahan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023.

Hari/Tanggal : Senin, 31 juli 2023
Waktu : 09:00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
1.	Leman	✓		sekretaris		
2.	Dh. Hafid			Kr. Kera		
3.	Hasyim	L		IRBAN PI		
4.	Sukarni	L		Kodir		
5.	Rosmiyati Sulay		P	Ketua DPRD		
6.	dr. Ramon	C		Kerus		
7.	Senyrey	L		Ketua DPRD		
8.	Kamal Rasyid	L		Kerus-Transder		
9.	A. Endis		P	Anggota DPRD		
10.	Ramada	L		Ker. Bkano		
11.	Olsen Riyi	L		Ka Disdukcapal		
12.	Alimbi Pulvi	L		seleka DPRD		
13.	H. Darsuddin	L		Dkt Keri Durehad		



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. SoekarnoHattaTelp.(0474) 321540 Fax. (0474) 321541
M A L I L I, 92982

PENGANTAR SIDANG PARIPURNA KE-VII MASA
SIDANG KE-I
TAHUN SIDANG 2023/2024
DALAM RANGKA MENDENGARKAN PANDANGAN
UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD LUWU TIMUR
TERHADAP RANCANGAN PERDA APBD TA. 2024
SEKALIGUS PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP 3 (TIGA) BUAH RANPERDA TAHAP II
TAHUN 2023.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahterah untuk Kita
Semua
Om Swasty Astu

- Yth. Wakil Bupati Luwu Timur;
- Yth. Wakil Ketua dan Rekan-Rekan Anggota Dewan Yang Terhormat;
- Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur;

- Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris, Irban, Kepala Bagian serta Kepala Bidang Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Camat, Lurah/Kepala Desa, Insan Pers, dan hadirin yang sama berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Sidang Paripurna hari ini, marilah senantiasa Kita memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas Limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama-sama pada Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur dalam rangka mendengarkan Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Luwu Timur Terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran

2024 sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap 3 (Buat) Ranperda Tahap II dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Setelah Memperhatikan Kehadiran Anggota DPRD sejumlah Orang, maka Rapat Paripurna dinyatakan telah mencapai Kuorum, berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Atas perkenan Kita semua, dengan mengucapkan BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM Sidang Paripurna Ke-7, untuk Masa sidang kesatu, tahun sidang 2023/2024, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

=====**Ketukan Palu Satu Kali**=====

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mengaminkan Doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur, untuk itu disilahkan

-----ACARA BERLANGSUNG-----

Terima Kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Merujuk pada Ketentuan pasal 9, ayat (3) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang menyatakan bahwa dalam hal rancangan Perda Berasal dari Kepala Daerah, Pembicaraan Tingkat I meliputi kegiatan Pandangan Umum Fraksi

terhadap rancangan Perda dan huruf (d) yang menjelaskan bahwa pendapat akhir fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

Memenuhi ketentuan tersebut, marilah bersama sama kita dengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur Terhadap Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sekaligus Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik dan Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya, yang diawali oleh Fraksi **PARTAI AMANAT NASIONAL**.

Kepada Saudara MASRUL SUARA Anggota Dewan yang terhormat, sebagai Juru Bicara Saya persilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara MASRUL SUARA Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pandangan umum sekaligus Pendapat Akhir Fraksi yang kedua, Kepada Saudara NAJAMUDDIN, S.AN Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi GOLKAR dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara NAJAMUDDIN, S.AN Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pandangan umum sekaligus Pendapat Akhir Fraksi yang ketiga, Kepada Saudara

ALPIAN S.Pd Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **HANURA**, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima kasih kepada saudara **ALPIAN, S.Pd** Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya Pandangan umum sekaligus Pendapat Akhir Fraksi yang keempat, Kepada Saudara **TUGIAT, S.Ag** Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi **NASDEM**, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terima kasih kepada saudara **TUGIAT, S.Ag** Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pandangan umum sekaligus Pendapat Akhir Fraksi yang kelima, Kepada Saudara I WAYAN SUPARTA, SH Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi GERINDRA, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara I WAYAN SUPARTA, SH Anggota Dewan yang terhormat.

Selanjutnya Pandangan umum sekaligus Pendapat Akhir Fraksi yang terakhir, Kepada Saudara OBER DATTE, SE Anggota Dewan yang terhormat sebagai juru bicara Fraksi PDI-PERJUANGAN, dipersilahkan dengan hormat.

----- **ACARA BERLANGSUNG** -----

Terimakasih kepada saudara OBER DATTE, SE Anggota Dewan yang terhormat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, marilah kita dengarkan Pembacaan Keputusan Pimpinan DPRD tentang penetapan hasil Penyempurnaan hasil Evaluasi terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Kepada Kepala Saudara Sekwan, disilahkan dengan hormat.

-----*ACARA BERLANGSUNG*-----

Terima Kasih Kepada Kepala Saudara Sekwan

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Dengan selesainya seluruh rangkaian acara pada sidang paripurna hari ini, maka tibalah saatnya sidang Saya tutup. Atas nama Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, memohon maaf bila selama berlangsungnya Sidang Paripurna ada hal – hal yang kurang berkenan.

Akhirnya dengan mengucapkan
ALHAMDULILLAH RABBIL ALAMIN, Sidang Saya
nyatakan ditutup.

===== **Ketukan Palu Tiga Kali**=====

**Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang Salam Sejahtera Buat Kita Semua
Om Santi Santi Santi Om...**

Malili, 30 Oktober 2023

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
WAKIL KETUA,

H.M. SIDDIQ BM, SH



**PANDANGAN UMUM FRAKSI HANURA TERHADAP RANPERDA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI HANURA
TERHADAP TIGA BUAH RANPERDA TAHAP II TAHUN 2023**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat pagi dan salam sejahterah untuk kita semua

Om Swasty Astu

Yang saya hormati,

- Bupati Luwu Timur
- Ketua/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur
- Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD, Para Camat dan Kepala Bagian Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur
- Para Lurah, Para Kepala Desa dan Para Ketua BPD Se-kab. Luwu Timur
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan Pers dan Segenap Undangan Yang Sama Bahagia

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian.

Pandangan umum Fraksi Hanura terhadap Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Pendapat Akhir Fraksi Hanura terhadap tiga buah Ranperda tahap II Tahun 2023.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Sebelum saya menyampaikan pendapat akhir Fraksi Hanura, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPRD dan rekan-rekan Fraksi Hanura yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk bertindak selaku juru bicara Fraksi didepan forum yang terhormat ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

APBD menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan umum di daerah. Selain itu, APBD juga mendukung pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan daerah, dan perizinan pengeluaran di masa yang akan datang.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Menanggapi penyampaian pengantar bupati atas Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan, dengan tema pembangunan yakni, **"Peningkatan Ketahanan Desa, Akselerasi Reformasi Birokrasi, dan Penyelenggaraan Demokrasi Substantif"**. Secara Umum, Fraksi Hanura mengapresiasi Nota Keuangan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah, semoga dalam pelaksanaannya dapat direalisasikan tepat waktu dan transparan serta dapat memberikan asas manfaat bagi kemakmuran masyarakat sesuai dengan arah kebijakan R-APBD Tahun Anggaran 2024.

Melalui kesempatan ini, Fraksi Hanura menyampaikan beberapa Pandangan Umum sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah diharapkan agar dapat segera mengambil langkah - langkah strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. Kita ketahui bersama, air merupakan komponen terpenting untuk dapat memenuhi dan melindungi hak hidup. Maka hak atas air bersifat *non-derogable right* atau mutlak, alias tidak dapat dikurangi. Fraksi Hanura meminta agar Pemerintah Daerah dapat duduk bersama dengan pihak Perusahaan untuk memikirkan agar kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Luwu Timur dapat terpenuhi.
2. Dalam rangka penyusunan Rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran 2024, Fraksi Hanura meminta agar Pemerintah Daerah juga mempertimbangkan anggaran lebih di sektor pertanian. Berdasarkan data yang ada, sebanyak 58 persen lebih masyarakat kita di Kabupaten Luwu Timur mata pencariannya berada disektor pertanian.
3. Fraksi Hanura juga mengingatkan kepada Pemerintah Daerah agar memperhatikan pula sarana dan prasarana disektor pendidikan dan kesehatan. Dimana kedua sector tersebut masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana penunjang misalnya, kendaraan ambulance dan ruang kelas belajar disekolah yang membutuhkan tambahan dan perbaikan. *pada dasarnya fraksi Hanura menyetujui R-APBD 2024 unduc dibahas lebih lanjut.*

Sidang Paripurna Yang Terhormat,

Terkait dengan Ranperda Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Sebagaimana kita ketahui, Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), merupakan tindak lanjut terhadap ketentuan Pasal 66 dan 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai perangkat Daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah.

Perubahan nomenklatur dari Bapelitbangda (Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah menjadi Bapperida (Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah) juga merubah Perda tentang Kelembagaan demi terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi serta diharapkan dapat menghadirkan pembaharuan terutama pada aktifitas penelitian dan pengembangan didaerah.

Dengan terbentuknya Bapperida di Kabupaten Luwu Timur, maka penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Inovasi dan Inovasi merupakan bahan pertimbangan utama dalam pengambilan sebuah kebijakan penting terkait Pembangunan Daerah.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Terkait dengan **Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik**, Ranperda ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi para petani organik yang selama ini merasa tidak diperhatikan sehingga Perda ini menjadi hak inisiatif DPRD. Perda ini nantinya diharapkan dapat membackup Pemerintah Daerah dan para petani organik dalam melakukan aktifitas sehari - hari terutama dari sisi pemasaran hasil tani organik nantinya. Oleh karena itu, Fraksi Hanura berharap Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah penghasil beras organik dimana beras organik banyak dibutuhkan bagi kalangan ekonomi menengah keatas. Kehadiran Perda ini juga untuk menjamin atau menghadirkan pangan yang sehat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya, **Ranperda tentang Pengelolaan Pperikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya**, Ranperda ini merupakan kebutuhan masyarakat khususnya bagi para nelayan dan pembudidaya ikan. Hal ini diharapkan agar para nelayan kita mendapatkan kesejahteraan hidup dan juga mendapatkan perlindungan atas resiko penangkapan ikan dan pembudidaya ikan di laut melalui asuransi BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi lainnya.

Fraksi Hanura berharap agar Pemerintah Daerah nantinya juga dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh sarana usaha perikanan bagi para nelayan tangkap maupun perikanan budidaya.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian Penyampaian Pandangan umum Fraksi Hanura terhadap Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Pendapat Akhir Fraksi Hanura terhadap tiga buah Ranperda tahap II Tahun 2023.

pelekasannya fraksi Hanura menyetujui 3 buah ranperda untuk ditetapkannya sebagai perda dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua

Om Santhi-santhi, Santhi Om

Malili, 30 Oktober 2023

FRAKSI HANURA KABUPATEN LUWU TIMUR

Ketua



Rully Heryawan, S.An

Juru Bicara



Alpi an, S.Pd



**PANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RANPERDA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
DAN
PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP 3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TAHAP II TAHUN 2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Om Swasty Astu**

Yang Terhormat...,

- ✚ Bapak Bupati Luwu Timur;
- ✚ Bapak Wakil Bupati Luwu Timur;
- ✚ Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-Kabupaten Luwu Timur;
- ✚ Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Wanita, LSM, Insan Pers dan Hadirin Undangan Yang Saya Muliakan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH Swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan Karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini, dalam rangka mendengarkan penyampaian **Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Terhadap 3 (Tiga) Buah Rancangan Peraturan Daerah Tahap II Tahun 2023**

Sebelum saya menyampaikan Pandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi Golkar, perkenankanlah saya, mewakili anggota Fraksi Partai Golkar, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi Golkar untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Golkar di depan forum yang mulia ini.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang terhormat,

Menanggapi penyampaian pengantar bupati atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 yang telah disampaikan, dengan tema pembangunan: "**Peningkatan Ketahanan Desa, Akselerasi Reformasi Birokrasi, dan Penyelenggaraan Demokrasi Substantif**", maka pada kesempatan ini fraksi golkar menyampaikan Pandangan Umum, disamping sebagai Prosedur dalam memenuhi tahapan, juga dapat menjadi **Feed Back** terhadap Ranperda yang diajukan Pemerintah Daerah, yang memperkuat perwujudan salah satu fungsi dan kewenangan DPRD yaitu fungsi anggaran.

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang terhormat...,

Secara Umum, kami mengapresiasi Nota Keuangan APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah, semoga pelaksanaannya dapat direalisasikan tepat waktu dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Sesuai dengan arah kebijakan RAPBD Tahun Anggaran 2024. Namun, pada kesempatan ini, Fraksi Golkar patut menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Fraksi Golkar mengapresiasi Pemerintah Daerah atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatan setiap tahunnya yang juga menggambarkan laju positif atas kinerja sektor ekonomi. Kemandirian APBD berkaitan erat dengan kemandirian PAD karena semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat sehingga diharapkan untuk terus berinovasi

dalam memaksimalkan PAD demi kepentingan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur.

2. Fraksi Golkar menyarankan ke Badan Anggaran dan Tim Anggaran untuk segera melaksanakan pembahasan APBD 2024 dan memperhatikan skala prioritas dan aspirasi masyarakat. Misalnya: Pembangunan Infrastruktur Jalan, Pembangunan Jembatan, Pembangunan Seawall, Pengadaan Mobiler, Pembangunan WC Sekolah, Pembangunan Pustu, Pembangunan Irigasi Pertanian, Pengadaan alat tangkap dan budidaya rumput laut, Pembangunan Lining, dan sebagainya.
3. Optimalkan langkah konkrit terkait penyusunan anggaran yang berbasis kinerja dengan melakukan penguatan pelaksanaan pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Kurangi belanja yang tidak memiliki output dan dampak bagi kemajuan Luwu Timur.

Pada dasarnya Fraksi Golkar menyetujui Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk segera dibahas pada tahap selanjutnya dan segera ditetapkan menjadi sebuah regulasi demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Luwu Timur yang kita cintai. Tentunya, Fraksi Golkar Yang Memiliki Salah Satu Tugas Mengawasi Jalannya Pemerintahan Daerah Secara Bermartabat Dan Proporsional, Memandang Bahwa hal Tersebut Diatas Menjadi Sangat Penting Mendapatkan Perhatian, Ini Dimaksudkan agar Dalam Menjalankan Tugas Pemerintahan Menjadi Lebih Terkontrol Dan Terkendali.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Ranperda tentang **perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah**, sebagaimana yang kita ketahui bersama, perubahan Perda ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat regulasi yaitu Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional Serta Permendagri No. 7 Tahun 2023 yang mengamanatkan agar daerah membentuk kelembagaan BRIDA bergabung dengan BAPPEDA yang kemudian penyebutannya menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi (BAPPERIDA). Hal tersebut memberi dampak untuk mengubah nomenklatur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA), menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi (BAPPERIDA) yang mengharuskan mengubah PERDA tentang Kelembagaan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi antara Peraturan lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian, dengan adanya perubahan ini, diharapkan dapat menghadirkan pembaharuan terutama sebagai orkestrator aktifitas penelitian dan pengembangan di daerah, agar produk yang dihasilkan dari riset menjadi lebih nyata kemanfaatannya dan berdampak pada masyarakat.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Terkait **Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik**, diharapkan nantinya dapat melahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi payung hukum dalam setiap kegiatan Pemerintah Daerah dalam mendorong sistem pertanian organik. Peraturan daerah tersebut agar dapat dimaknai bahwa sistem pertanian organik memiliki dimensi yang luas, yaitu tidak hanya menekankan pada sektor pertanian, tetapi menyangkut pada berbagai sektor. Menghadirkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik diperlukan sebagai penunjang terealisasinya lingkungan yang sehat di masa yang akan datang baik dalam memajukan pertanian, maupun menjaga kelestarian lingkungan serta menghadirkan manfaat yang besar dari sisi kesehatan juga perekonomian. Dengan sistem pertanian organik, kesehatan masyarakat akan lebih baik. Karena berkurangnya konsumsi makanan yang mengandung pestisida, sehingga harapan hidup masyarakat menjadi lebih tinggi.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Selanjutnya, **Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya**, Sumber daya ikan merupakan sumber daya hayati yang dapat diperbaharui namun dapat pula mengalami kepunahan, memiliki kelimpahan yang terbatas, sesuai dengan daya dukung habitatnya dengan hadirnya regulasi ini, diharapkan dapat menjadi jaminan bahwa mortalitas penangkapan tidak melampaui kemampuan populasi untuk bertahan dan tidak mengancam atau merusak kelestarian produktivitas dari populasi ikan yang sedang dikelola. Sementara Perikanan budidaya membutuhkan standar teknis dan perizinan yang jelas untuk menjaga kualitas produksi dan mencegah pencemaran lingkungan. Menghadirkan Regulasi sebagai payung hukum serta pengawasan yang kuat diperlukan dalam pengelolaan Perikanan tangkap dan Perikanan Budidaya demi menjaga

lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan perikanan yang berkelanjutan.

Pada prinsipnya, fraksi Golkar menerima dan menyetujui 3 (Tiga) Buah Rancangan perda Tahap II Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dengan tetap mempertimbangkan saran dan masukan yang mungkin masih ada hingga saat ini demi penyempurnaan dan pelaksanaan program berikutnya guna mendukung pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang kita cintai ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat...,

Demikianlah **Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar Atas 3 (Tiga) Buah Rancangan Peraturan Daerah Tahap II Tahun 2023** disampaikan. Semoga Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kami ucapkan terima kasih.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq,
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Siang Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.
Om Shanti Shanti Shanti Om.....

Malili, 30 Oktober 2023

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR**

KETUA

JURU BICARA

BADAWI ALWI, SE

NAJAMUDDIN, S. An



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

**PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DI
RANGKAIKAN DENGAN
PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM TERHADAP 3 (TIGA) BUAH RANPERDA
TAHAP II TAHUN 2023**

DISAMPAIKAN OLEH:

FRAKSI NASDEM
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
Senin, 30 Oktober 2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua*

Om Swastyastu

Yang kami hormati :

- ☞ Yth. Bupati Luwu Timur
- ☞ Yth. Wakil Bupati Luwu Timur
- ☞ Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Rekan – Rekan Anggota Dewan yang Terhormat
- ☞ Yth. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur
- ☞ Yth. Sekretaris Daerah Luwu Timur
- ☞ Yth. Para Asisten Lingkup Sekretariat Daerah
- ☞ Para Pejabat Pemkab Luwu Timur dan
- ☞ Para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan Rahmat dan kasih sayang-NYA kita semua dapat hadir pada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini. Dalam rangka mendengarkan Penyampain **PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DI RANGKAIKAN DENGAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM TERHADAP 3 (TIGA) BUAH RANPERDA TAHAP II TAHUN 2023** sholawat dan Salam kami kirimkan kepada Rasul pilihan pembawa Rahmat bagi seluruh Alam Nabi Muhamad S.A.W, karena dengan keteladanannya menjadi inspirasi dalam menciptakan kedamaian dengan penuh kasih sayang.

Kepada Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi Nasdem untuk membacakan **PANDANGAN UMUM FRAKSI NASDEM DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DI RANGKAIKAN DENGAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI NASDEM TERHADAP 3 (TIGA) BUAH RANPERDA TAHAP II TAHUN 2023**

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Terkait dengan Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2024, izinkan kami menyampaikan beberapa point yang menurut kami penting untuk kami sampaikan :

1. Dalam hal ini Pembuatan Bronjong Bantaran Sungai Kondara. Desa Ledu Ledu sepanjang 250 m, di manasungai ini terdapat hunian yang sangat padat penduduk dan jika hujan maka banjir dan longsor selalu mengancam warga di sekitar serta bisa berakibat fatal jika tidak segera di selesaikan.
2. Pembuatan Talud dan Plat Deker di desa Tabarano, dimana pada musim hujan yang lalu telah mengalami longsor yang hamper memutuskan jalur jalan ke Dusun Tabarano serta rumah penduduk.
3. Kondisi Bangunan SD/ RKB yang sangat memperhatikan yang tidak layak lagi untuk di gunakan dalam proses belajar mengajar maka ini yang perlu

menjadi prioritas untuk di rehab. Terutama SDN Matano dan beberapa SD di Mahalona Raya.

4. Kelanjutan pembangunan irigasi sekunder dan tersier di wilayah desa Matompi dan Desa Timampu yang merupakan kebutuhan petani yang juga penting untuk mendapat prioritas dalam APBD 2024.
5. Peningkatan APBD 2024 tidak berbanding lurus dengan Alokasi Anggaran yang diterima setiap kecamatan, terutama di Dapil 3 (tiga). Salah satu contoh di Kecamatan Tomoni Timur pada tahun sebelumnya dengan APBD sekitar 1,5 Trilyun Anggaran yang diterima lebih dari 10 Milyard, tetapi untuk Tahun 2024 dengan APBD berkisar 1,8 Trilyun justru turun tajam hanya sekitar 5 milyar.
6. Bappeda dan OPD terkait tidak sungguh-sungguh melaksanakan hasil reses dengan baik. Contohnya di kecamatan mangkutana, saat reses Anggaran Perubahan 2023 disepakati untuk melakukan pembangunan jembatan yang ambles dan pagar SMPN 1 mangkutana. Tetapi ternyata pada APBDP 2023 tidak dianggarkan dan lebih ironisnya lagi di Rancangan APBD 2024 juga ternyata belum di masukkan.
7. Dalam Pandangan Fraksi kami beberapa waktu yang lalu kami pernah mengingatkan pemerintah terhadap dampak dari El Nino yang saat ini sudah mulai kita rasakan. Beberapa waktu yang lalu bahkan hingga saat ini kita masih mendengar keluhan masyarakat terhadap Air Bersih yang mungkin saja ini menjadi bagian kecil dari dampak kekeringan. Menurut hemat kami penting bagi kita bersama-sama memastikan kesiapan Perusahaan Pengelolaan Air PDAM dalam mengantisipasi dampak kedepan dan mendorong tindakan-tindakan pencegahan jika ternyata kemarau terjadi lebih panjang dari perkiraan sehingga tidak menular kepada sektor - sektor yang lain.

Pimpinan Dewan, Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati.

Terkait 3 (Tiga) buah Ranperda tahap II Tahun 2023, secara umum kami dari Fraksi Nasdem menyetujui untuk dilanjutkan ke tingkat selanjutnya dengan catatan, bahwa karna Ranperda ini adalah inisiatif DPRD, maka kami harapkan SKPD terkait bisa memberikan masukan secara teknis sesuai dengan kebutuhan dan dengan tetap mempertimbangkan keuangan daerah.

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan, kepada semua pihak disampaikan terimakasih dan permohonan maaf yang dalam atas segala kesalahan dan kekhilafan.

WabillahiTaufiqWalhidayah,

Wassalamualaikum Wr Wb.

Om santi, santi, santiom

Malili, 30 OKTOBER 2023

FRAKSI NASDEM DPRD KAB. LUWU TIMUR

Wakil Ketua Fraksi / Juru Bicara





**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA
TERHADAP RANPERDA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024, YANG DIRANGKAIKAN
DENGAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI TERHADAP 3
(TIGA) BUAH RANPERDA TAHAP II TAHUN 2023
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua,

Om Swasty Astu.

- Yth. Bupati Kab. Luwu Timur;
- Yth. Wakil Bupati Kab. Luwu Timur;
- Yth. Ketua, Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab. Luwu Timur;
- Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staff Ahli, Kepala Dinas, Ka. Badan, Ka. Kantor dan Kabag. Lingkup Pemerintah Kab. Luwu Timur;
- Yth. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se-Kabupaten Luwu Timur;
- Yth. Para Camat dan Para Lurah/Kepala Desa Se-Kab. Luwu Timur;
- Yth. Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda/Wanita, LSM, Pers dan Hadirin Undangan yang Saya Muliakan.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Alhamdulillah, Puji Syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia nikmat dan rahmatnya. Kita semua dapat hadir bersama dengan keadaan sehat wal-afiat dalam Rapat paripurna Pembicaraan tingkat II DPRD Kabupaten Luwu timur dengan agenda ***Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Yang dirangkaikan dengan pendapat akhir Fraksi terhadap 3 (Tiga) Buah Ranperda Tahap II Tahun 2023.***

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Luwu Timur mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan Pandangan umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Lutim terhadap Ranperda tentang Pandangan Umum Fraksi, "Terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Yang dirangkaikan dengan pendapat akhir Fraksi terhadap 3 (Tiga) Ranperda Tahap II Tahun 2023".

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Pada tanggal 12 September 2023, Bapak Bupati telah menyampaikan Sambutan atas jawaban pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Tahun 2023, yang dirangkaiakan dengan Penyerahan Ranperda APBD 2024, yang pada dasarnya memaparkan hal-hal yang tekhnis terkait Penyusunan Rancangan APBD tahun 2024, tentang pedoman Pengelolaan Keaungan Daerah dan merupakan penjabaran dari nota kesepakatan antara Pemda Lutim dengan DPRD Lutim tentang kebijakan Umum APBD tahun 2024, serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2024.

Dan arah kebijakan ini tentu tidak terlepas dari Visi pembangunan RPJM 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut juga menjadi acuan dalam merumuskan landasan perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu timur pada tahun 2024 mendatang.

Bedasarkan apa yang telah disampaikan Bupati terkait Ranperda APBD dan diserahkan dalam bentuk Draf, dan kami dari Fraksi Gerindra telah membahas secara bersama-sama, serta berpandangan sebagai berikut;

1. Fraksi Gerindra berharap pemerintah Daerah benar-benar serius dalam menggenjot dan mengembangkan pendapatan daerah serta berbadang lurus terhadap realisasi yang terjadi dilapangan
2. Fraksi Gerindra memberikan Apresiasi yang tinggi terkait Kebijakan Prioritas Pemda Lutim sesuai turunan dari RPJMD tahun 2021-2026, Yakni; Penjaminan Pelayanan kesehatan masyarakat melalui Program UHC, Pendanaan Pilkada Serentak TA.2024, Lanjutan Pembangunan Islamic Center, Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Atue, Lanjutan Pembangunan Gedung Pemuda, Pembangunan Gedung APDESI, Pembangunan Asrama Palu, Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan Wotu, Lanjutan Pembangunan Terminal Malili, Pembangunan Infrastruktur Jalan, dan Penataan Median serta Joging Trace BBG.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Selanjutnya, Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terkait 3 (tiga) buah Ranperda, Yakni;

- Ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Lutim Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik
- Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan tangkap dan Perikanan Budidaya

Dan berdasarkan ketiga Ranperda diatas serta dari Rancangan Peraturan Daerah yang telah diserahkan oleh pihak eksekutif ke pihak legislatif tersebut, yang sebagai cikal bakal peraturan daerah serta nantinya ditetapkan sebagai salah satu produk hukum yang mengatur dan mengikat sesuai peruntukannya, yang juga merupakan upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pelayanan kemasyarakatan untuk memenuhi kewajiban konstitusional dalam melaksanakan program pembentukan peraturan daerah kabupaten Luwu timur tahun anggaran 2024.

Kemudian Fraksi Gerindra dalam menjalankan fungsinya mengawal berjalannya pemerintahan di Lutim, yang merupakan Visi-misi pemerintahan saat ini, Untuk itu Fraksi Gerindra Mendukung Ranperda ini.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Pada Pendapat Akhir ini kami dari Fraksi Gerindra ingin menyampaikan beberapa hal terkait Ketiga Ranperda ini, yang menjadi masukan, yakni:

- Fraksi Gerindra Kembali Mengingatkan, Bahwa Pemerintah Daerah harus tetap konsisten pada pencapaian sasaran pelayanan pada bidang pembangunan yang menjadi dasar kebutuhan masyarakat yakni bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang kesehatan, pertanian dan bidang sarana dan prasarana (Infrastruktur) dan serta pemenuhan kebutuhan air bersih pemerintah daerah kabupaten Luwu timur.

- Terkait Sistem Pertanian Organik, yang merupakan sistem produk holistik dan terpadu, harus mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agro ekosistem secara alami serta harus mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup berkuaitas dan bernilai ekonomis tinggi. Juga merupakan hal yang penting, yaitu untuk perbaikan ekosistem yang kian rusak terpapar bahan sintetik atau kimiawi seperti pestisida. Pertanian organik adalah solusi dan masa depan pertanian berkelanjutan.
- Berikutnya, Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan melalui pelestarian fungsi sumber daya ikan dan lingkungannya, juga meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil. Ini harus mencapai pemanfaatan sumber daya ikan melalui penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan pada lingkungan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Sidang Paripurna Dewan yang Terhormat

Demikianlah Pandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Luwu timur terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Yang dirangkaikan dengan pendapat akhir Fraksi terhadap 3 (Tiga) Buah Ranperda Tahap II Tahun 2023, Dengan beberapa harapan-harapan yang menjadi catatan penting untuk Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahannya, agar kiranya semua yang disampaikan tersebut dapat terealisasi.

Demikianlah Pandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi Gerindra, dan kami mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan ada kehilafan didalamnya, dan juga apa yang kami kritik itu merupakan kewajiban kami selaku wakil rayat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

***Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua
Om Swasty Astu.***


Malili, 30 Oktober 2023

**FRAKSI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAB. LUWU TIMUR**

Ketua Fraksi,

Juru Bicara,

ANDI BAHARUDDIN, SM


I WAYAN SUPARTA, SH



**PANDANGAN FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

DALAM RANGKA JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANPERDA TAHUN
2023 DIRANGKAIKAN DENGAN PENYERAHAN RANPERDA APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

Disampaikan

Oleh :

Obert Datte, SE

Pada

SIDANG PARIPURNA DPRD LUWU TIMUR

**30 OKTOBER 2023
PANDANGAN AKHIR FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

DALAM RANGKA JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANPERDA TAHUN
2023 DIRANGKAIKAN DENGAN PENYERAHAN RANPERDA APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

Assalamualaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh Selamat pagi dan

salam sejahterah untuk kita

semua

Om Swasty Astu

Yth. **Bapak Bupati Luwu Timur**

Yth. ~~Ketua~~ ^{PIMPINAN} **/Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD Kab.
Luwu Timur**

Yth. **Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala
Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala
Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur**

Yth. **Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu
Timur**

Yth. **Para Camat dan Para Lurah, Kepala Desa Se-
kabupaten Luwu Timur**

MERDEKA.....!!!!

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha
Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa
dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberi

kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka mendengar penyampaian Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi Terhadap dalam rangka tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sekaligus Penyerahan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Sebelum penyampaian Pandangan Akhir Fraksi PDI Perjuangan, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan pandangannya di depan forum yang mulia ini.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Mengawali pandangan akhir Fraksi ini, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati beserta segenap jajaran eksekutif yang telah menyusun dan menyelesaikan salah satu tugas kontitusionalnya selaku Kepala Daerah, yakni menyampaikan Terhadap dalam rangka rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sekaligus Penyerahan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

↳ Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati Luwu Timur selaku eksekutif melalui pendapatnya pada hari **selasa tanggal 12 September 2023** di sidang paripurna terkait Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tentang rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sekaligus Penyerahan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Dari 2 (Dua) Perda dan 1 (Satu) Ranperda tersebut merupakan penjabaran dari Nota Kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Maka lahirnya kebijakan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur, dari Pandangan Bersama tentang Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena dari 2 (Dua) Buah Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan 1 (Satu) Buah Penyerahan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Akan menghadirkan kebijakan Bersama antara Pemerintah Daerah & Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Luwu Timur demi tujuan bersama untuk cita-cita kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur yang kita cintai.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Bahwa sebagaimana lazimnya dilakukan sesuai pedoman ketentuan Peraturan Perundang- undangan, maka Fraksi PDI Perjuangan dalam menyampaikn pandangan akhirnya terhadap 2 (Dua) Buah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dari Kedua Peraturan Daerah tersebut dapat me
sekaligus Penyerahan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Yes

Dalam hal ini kami dari Fraksi PDI Perjuangan dalam memberikan Pandangan Akhir terhadap Bupati ^{dew} ^{Wakil Bup} atas Rancangan peraturan daerah yang nantinya akan sebuah peraturan daerah. Maka dipandang perlu untuk lebih memperhatikan kebijakan pemerintah selaku eksekutif juga mendorong kepada pencapaian Visi & Misi pemerintahan yang sementara berjalan. Dalam hal ini setiap peraturan daerah yang merupakan legal hukum dalam melaksanakan mekanisme kerja pemerintah dalam setiap Pembangunan. Hal tersebut dipandang perlu agar penguatan terhadap pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur yang tertuang didalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2021-2026.

Sidang Paripurna Dewan Yang Terhormat,

X

Selanjutnya, Kami dari Fraksi PDI perjuangan dalam memberikan Pandangan Akhir adalah tetap memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, atas segala pencapaian kerja dan kinerja dalam mewujudkan setiap Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur. Itu bisa dilihat dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (

APBD) Tahun Anggaran 2024 yang lebih mengedepankan aspek kebutuhan Pembangunan yang strategis.

Adapun Penyampaian Bupati dalam kegiatan Paripurna yang dilaksanakan pada Tanggal 12 September 2023 di Ruang Rapat yang terhormat ini. Adapun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 adalah turunan dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat kebijakan prioritas, antara lain:

1. Penjaminan pelayanan kesehatan masyarakat melalui program UHC;
2. Pendanaan Pilkada Serentak TA. 2024 untuk KPU, Bawaslu, Polres dan TNI;
3. Lanjutan Pembangunan Islamic Center;
4. Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Atue;
5. Lanjutan Pembangunan Gedung Pemuda;
6. Pembangunan Gedung APDESI;
7. Pembangunan Asrama Palu;
8. Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan Wotu;
9. Lanjutan Pembangunan Terminal Malili;
10. Pembangunan Infrastruktur Jalan;
11. Penataan Median dan Joging Trace BBG;

Dari Kebijakan Prioritas diatas yang merupakan yang merujuk pada aspek kebutuhan masyarakat serta melihat pada kemampuan keuangan daerah. Maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan sedikit memberikan masukan selaku pokok – pokok pikiran kami sebagai Pandangan Akhir terhadap baik terhadap 2 (Buah) Buah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Susunan Perangkat Daerah serta Ranperda Tentang Anggaran Tahun 2024, antara lain :

1. Kebijakan Pemerintahan Daerah selalu melihat pada aspek strategis dengan mewujudkan Pemerintahan yang Peduli terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur.
2. Melihat Perencanaan Daerah yang lebih mendekatkan pada aspek Kebutuhan baik itu di ruang lingkup Pemerintah maupun di Masyarakat.

Yes

Adapun kami dari Fraksi PDI Perjuangan sesuai dengan dokumen rancangan peraturan daerah **menyetujui** untuk disahkan menjadi peraturan daerah dan digunakan sebagai peraturan perundang - undangan.

Demikian Pandangan Akhir Fraksi PDI Perjuangan terhadap terhadap 2 (Dua) Buah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sekaligus Penyerahan Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

KAMI DARI

FRAKSI PDI PERJUANGAN KOMIDMETT
MENGAWAL

VISI & MISI BAPAK BUPATI &
WAKIL BUPATI

~~KABUPATEN LUWU TIMUR~~

DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KABUPATEN LUWU TIMUR

Wassalamualaikum

Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat siang dan salam

sejahtera untuk kita semua Om

Santhi-santhi, Santhi Om

Malili, 30 Oktober 2023

Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Luwu Timur

Ketua

Efraem, ST., MM



PARTAI AMANAT
NASIONAL

**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP RANPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2024
DAN PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP
3 (TIGA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHAP II
TAHUN 2023**

Dibacakan Oleh: **Masrul Suara**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang Terhormat :

- Sdr. Bupati Luwu Timur;
- Para Pimpinan dan rekan – rekan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;

Yang saya hormati :

- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Luwu Timur;
- Sdr. Sekertaris daerah , sdr . Sekertaris Dewan , Para Asisten dan Staf Ahli serta unit kerja dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Perbankan;
- Para Camat , Para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Luwu Timur;
- Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, LSM, Insan Pers, serta hadirin yang saya muliakan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi , Salam Sejahtera untuk kita semua , om Swastiastu.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi kami hari ini , perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur ke khadirat Tuhan yang maha kuasa, atas limpahan rahmat ,taufiq dan hidayahnya kepada kita sehingga dipagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan serta kesehatan untuk hadir Bersama-sama dalam rangka mendengar penyampaian “**Pandangan umum**” Fraksi-Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2024 serta dirangkaikan dengan “**Pendapat Akhir**” Fraksi-Fraksi terhadap **3 (Tiga) Buah rancangan peraturan daerah tahap II tahun 2023** yakni.

1. Ranperda Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Ranperda Tentang Sistem Pertanian Organik.
3. Ranperda Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya.

Terima kasih kepada Pimpinan Dewan serta rekan-rekan Fraksi PAN yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sikap serta pandangan fraksi kami terkait hasil pembahasan renperda tersebut, sebagai salah satu tugas konstitusional Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsi legislasinya.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk menunjang pelayanan public, implementasi berbagai macam regulasi dalam meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat , APBD juga merupakan instrument teknis dan idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah daerah yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adanya penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 mengangkat Tema **“Peningkatan ketahanan Desa , Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Demokrasi Substantif”** tujuan semua ini adalah peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan dan penyesuaian kondisi-kondisi terkini yang ada ditengah-tengah masyarakat secara makro maupun mikro sehingga secara tepat dapat memberikan manfaat dan solusi atas kebutuhan masyarakat kita di kabupaten Luwu Timur

Tahun 2024 adalah tahun ke-3 pelaksanaan rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten Luwu Timur periode tahun 2021-2026 , ditengah harapan dan banyak nya persoalan membuat kita semakin optimis dibawa kepemimpinan saudara bupati Luwu Timur akan lebih baik.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 yang memuat kebijakan strategis antara lain ;

- Penjamin Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui program UHC;
- Pendanaan Pilkada Serentak T.A 2024 untuk KPU, Bawaslu , Polres dan TNI;
- Lanjutan Pembangunan Islamic Center ;
- Lanjutan Pembangunan Rumah sakit Atue;
- Lanjutan Pembangunan Gedung Pemuda;
- Pembangunan Gedung APDESI;
- Pembangunan Asrama Palu

- Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan Wotu
- Lanjutan Pembangunan Terminal Malili
- Pembangunan infrastruktur jalan
- Penataan Median dan Joging Trace BBG;
- Pengadaan kendaraan operasional untuk puskesmas , pengadaan kendaraan persampahan, pengadaan Bus sekolah dan Mobil jenazah
- Pengadaan benih padi unggul
- Sarana, prasarana dan budidaya bidang perikanan
- Pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi dan mahasiswa kurang mampu
- Kegiatan prioritas hasil musrembang
- Lanjutan program bantuan keuangan 1 miliar 1 Desa.

Adapun struktur rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 sebagai berikut ;

1. Pendapatan : Rp. 1.750.034.301.895.00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar tiga puluh empat juta tiga ratus satu ribu delapan ratus Sembilan puluh lima rupiah)
2. Belanja : Rp.1.821.491.221.286.00 (satu triliun delapan ratus dua puluh satu miliar empat ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)
3. Pembiayaan Netto : Rp.71.456.919.391 (tujuh puluh satu miliar empat ratus lima puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah).

Selanjutnya menanggapi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024 diatas ,yang telah disampaikan oleh saudara Bupati Luwu Timur , Maka izinkan kami fraksi PAN memberikan Pandangan terkait beberapa hal sebagai berikut :

1. Fraksi PAN mengingatkan kepada saudara bupati atas visi misi rencana pembangunan Rumah Sakit Towuti yang belum tergambar dalam **KUA-PPAS** tahun anggaran 2024 sehingga fraksi PAN menyarankan untuk dimasukkan dalam APBD 2024. karena ini merupakan visi misi rencana Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten Luwu Timur periode tahun 2021-2026 bahkan ini masuk dalam program KV 1.
2. Terkait pembangunan Rumah sakit Atue fraksi PAN mendorong pemerintah untuk memberikan porsi anggaran, agar pembangunan Rs ini dapat segera dimanfaatkan.

3. Fraksi PAN meminta agar penyerapan anggaran (belanja modal) diharapkan bukan hanya sekedar terserap saja namun penyerapannya memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
4. Fraksi PAN sangat mengapresiasi program kebijakan strategis tahun anggaran 2024 ini yang sangat mencerminkan kemajuan Pembangunan yang berkelanjutan tentu semua ini membutuhkan komitmen Bersama untuk mendorong percepatan Pembangunan tersebut.
5. Untuk meningkatkan ketahanan pangan fraksi PAN meminta kepada pemerintah Daerah untuk memprioritaskan sarana prasarana dalam meningkatkan produktifitas petani contoh pengadaan silo drayer untuk kapasitas kecil.
6. Terkait pengolahan sampah seharusnya pemerintah daerah tidak hanya focus pengadaan mobil persampahan akan tetapi juga menyiapkan industrialisasi pengolahannya, tentu ini menjadi hal penting untuk dipikirkan sehingga pengolahan sampah kita bisa lebih rama lingkungan.
7. Fraksi PAN meminta kepada Pemerintah Daerah untuk serius membenahi infrastruktur ketersediaan Air Bersih PDAM yang saat ini banyak mengalami masalah dan mempengaruhi ketersediaan air di beberapa kecamatan sedangkan potensi ketersediaan air kita cukup melimpah sehingga dibutuhkan komitmen Bersama untuk dilakukan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Secara umum Peraturan Daerah merupakan instrument yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah secara otonom. Dalam pasal 1 angka 8 undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disebutkan bahwa **“Peraturan Daerah Kabupaten /Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan Bersama Bupati/Walikota”** .

Berkenaan dengan hasil pembahasan 3 (Tiga) buah ranperda tersebut diatas, melalui kesempatan ini fraksi PAN ingin menyampaikan secara ringkas dan bahan masukan dalam melakukan pembahasan antara lain;

1. Ranperda Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Sebelumnya ingin kami sampaikan bahwa fraksi PAN sangat mengapresiasi Upaya eksekutif dalam mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten Luwu Timur nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten Luwu Timur nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016.

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan Pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang penelitian dan pengembangan daerah , sehubungan dengan hal ini fraksi PAN sangat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dan/atau perubahan peraturan daerah kabupaten Luwu Timur nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten Luwu Timur nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016.

2. Ranperda Tentang Sistem Pertanian Organik

Pembangunan sistem pertanian organik merupakan teknis budidaya pertanian yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan alami (Lokal) tanpa menggunakan bahan-bahan kimia sintesis seperti pupuk pestisida.

Sistem pertanian organik dapat meningkatkan pemanfaatan peluang pasar dan pemanfaatan lahan yang ada dan mengembangkan agrobisnis dengan jalan menjalin kemitraan antara petani sebagai produsen dan pengusaha petani lokal.

Dengan hadirnya perda ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi para petani untuk melaksanakan pertanian dengan sistem organik sebagai usaha bercocok tanam untuk pelaksanaan budidaya sebagai mata pencarian utama atau sampingan yang mampu meningkatkan pendapatan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan mempertahankan dan melestarikan produktivitas lahan

sehingga lahan mampu memproduksi secara berkelanjutan. Sistem pertanian organik selain harga jualnya tinggi juga menciptakan sistem pertanian yang rama lingkungan.

sehingga fraksi PAN menyadari betul bahwa perda inisitif ini sangat dibutuhkan oleh petani lokal dan seluruh Masyarakat Luwu Timur dimana potensi pertanian dan area persawaaan yang dimiliki daerah ini cukup luas.

3. Ranperda Tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

Sehubungan dengan peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya perikanan hal ini sejalan dengan perkembangan hukum nasional yang berlaku dan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan . ranperda ini juga sangat relevan dan mampu mendorong kemajuan bagi nelayan dan petani perikanan di Kabupaten Luwu Timur .

Tentu dalam ranperda ini masih normatif belum memuat hal-hal yang spesifik , fraksi PAN menilai pentingnya mengatur tentang introduksi ikan , penggunaan pestisida anorganik dalam dunia budidaya yang makin massif sehingga kualitas lingkungan semakin menurun. Sehingga membutuhkan komitmen Bersama dengan berbagai pihak termasuk pihak swasta , akademisi dan kelompok nelayan dalam Upaya peningkatan pengelolaan perikanan dan budidaya secara berkelanjutan.

Dengan lahirnya perda ini nantinya , iklim investasi dikabupaten Luwu Timur akan semakin massif dan meningkat , melihat sector potensi didaerah ini akan berdampak pada penghasilan pendapatan daerah.

Kami sangat berharap semua pihak mendorong implementasi Perda ini nantinya agar optimilasaki program pemerintah dapat terealisasi dengan baik dengan perhatian semua pihak.

Sidang Paripurna Dewan yang terhormat

Sebelum menutup pandangan umum ini, fraksi PAN berharap agar proses pembahasan APBD tahun 2024 ini betul betul dimaksimalkan agar menghasilkan APBD dan Peraturan Daerah yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat Luwu Timur.

Demikian juga Pendapat akhir Fraksi PAN yang dapat saya sampaikan , **Fraksi PAN menyetujui 3 (Tiga) Buah Ranperda tahap II tahun 2023 ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah** atas segala perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Billahi Taufiq Wal hidayah

Assalamu alaikum wr wb

Om santi, santi om.

30 OKTOBER 2023

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LUWU TIMUR**
Ketua Fraksi, Juru Bicara,

Ir. Hj. HARISAH SUHARJO

MASRUL SUARA









DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. SoekarnoHattaTelp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR ANGGOTA DEWAN DPRD KAB. LUWU TIMUR

Agenda : Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang dirangkaikan dengan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap 3 (Tiga) Ranperda TahapII Tahun 2023.
Hari/Tanggal : Senin, 30 Oktober 2023
Waktu : 09:00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ARIPIN, S.Ag.,M.H			Ketua	1.
2	H.M SIDDIQ BM, SH			Wakil Ketua I	2.
3	H.USMAN SADIK,S.Sos,M.Si			Wakil Ketua II	3.
4	Ir.Hj. HARISAH SUHARJO			Anggota	4.
5	HERYANTI HARUN,SE			Anggota	5.
6	ANDI BAHARUDDIN,SM			Anggota	6.
7	MASRUL SUARA			Anggota	7.
8	LEONAR BONGGA, SH			Anggota	8.
9	H. M. SARKAWI HAMID, M.Si			Anggota	9.
10	BADAWI ALWI,SE			Anggota	10.
11	SUNAWAR ARISAL,S.Sos			Anggota	11.
12	Ir. ABDUL KANAL			Anggota	12.
13	NAJAMUDDIN,S.An			Anggota	13.
14	RULLY HERYAWAN,S.An			Anggota	14.

NO	NAMA	L	P	JABATAN	TANDA TANGAN
15	WAHIDIN WAHID			Anggota	15. 
16	Ir. RAHMAN			Anggota	16. 
17	Ir.ABD.MUNIR RAZAK,MM			Anggota	17. 
18	ABDUH,S.Ag			Anggota	18. 
19	TUGIAT,S.Ag			Anggota	19. 
20	I MADE SARIANA,SH			Anggota	20. 
21	I WAYAN SUPARTA			Anggota	21. 
22	ARIS SITUMORANG,SE			Anggota	22. 
23	dr. RAMNA MINGGUS			Anggota	23. 
24	EFRAEM,ST,MM			Anggota	24. 
25	OBER DATTE			Anggota	25. 
26	ALPIAN, S.Pd			Anggota	26. 
27	SUPRIANTO,SE			Anggota	27. 
28	SEMUEL KANDATI			Anggota	28. 
29	KH.SUARDI ISMAIL,S.Fill.I,M.Si			Anggota	29. 
30	IRMANTO HAFID,S.An			Anggota	30. 

Mengetahui :
Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
Email : dprdlutim@gmail.com Website : www.dprd-luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

DAFTAR HADIR UNDANGAN

Agenda : Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang dirangkaikan dengan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap 3 (Tiga) Ranperda Tahap II Tahun 2023.
Hari/Tanggal : Senin, 30 Oktober 2023
Waktu : 09:00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur

NO	NAMA	L	P	JABATAN	NO TLP/WA	TANDA TANGAN
1.	Rapandura Thal	L		Staf Ahli jubi		
2.	Oksen (Biji)	L		Kadis Dukcapil		
3.	Sukanti	L		Kadis sip		
4.	Ani Makraka	L		Kadis H		
5.	Aurullah	L		Kadis pmp		
6.	KADI HABIL	L		Kami. Prop		
7.	A.R. SALIM	L		Kadis Tab		
8.	DR. ANAN	L		Kadis		
9.	Insa Fauzy	L		Kadis pmp		
10.	FABIL	L		Kadis Ren		
11.	Nurs H		P	As 3		
17.	Buntur Haji	L		Ka Kesbang		
18.	Dolri Asri	L		Ka Pmp		
19.	Ardy Duri C	L		Hakim		



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321540 Fax. (0474) 321541
MALILI, 92981**

**HASIL PENGKAJIAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TERHADAP RANCANGAN PERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN, DAN PEMBUDI DAYA IKAN DAN RUMPUT
LAUT**

Bapemperda telah melakukan pengkajian Ranperda Inisiatif yang merupakan usul DPRD yaitu **Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan dan Rumput Laut**, yang dilaksanakan pada Hari Senin, 21 November 2023. Adapun hasil pengkajian terhadap Rancangan Perda tersebut sebagai berikut :

1. Salah satu tujuan Rancangan Peraturan Daerah ini, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya. Selama ini Nelayan dan Pembudidaya tersebut telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Perikanan dan Kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan.
2. Pengelolaan perikanan sangat bergantung pada sumber daya ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudidaya. Permasalahannya yang dihadapi Nelayan dan Pembudidaya antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), pencurian, serta perubahan iklim cuaca dan tinggi gelombang laut. Masalah krusial yang dihadapi Pembudidaya, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit, bebas cemaran, ketersediaan bibit/benih, dan pakan yang terjangkau.
3. Secara faktual Nelayan dan Pembudidaya khususnya di Kab. Luwu Timur mayoritas kurang mampu, serta prasarana, sarana, akses pendanaan dan pembiayaan terbatas, termasuk tidak adanya jaminan keselamatan Nelayan/Asuransi Nelayan serta penetapan lahan bagi Pembudidaya rumput laut.
4. Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan Nelayan dan Pembudidaya berdampak langsung kepada keluarga Nelayan dan Pembudidaya sehingga sangat menggantungkan hidupnya pada hasil usaha Perikanan dan usaha Budidayanya. Istri/suami dan anak dari Nelayan dan Pembudidaya pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan atau Budidaya untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan dipasar tradisional dengan harga yang relative rendah untuk mendukung ekonomi keluarganya.

5. Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan dan Pembudidaya diperlukan adanya kepastian hukum perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya yang melakukan pengolahan dan pemasaran

Demikian hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur terhadap Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan dan Rumput Laut.

Malili, 21 November 2022
Ketua Bapemperda,



Alpan, S.Pd



BUPATI LUWU TIMUR

Malili, 6 November 2023

Nomor : 100.3.2/0245/Bup
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian.

Kepada
Yth. **Ketua DPRD**
Kab. Luwu Timur
di-
Malili

Berdasarkan Surat Ketua DPRD Kab. Luwu Timur Nomor 008/046-PP/DPRD-LT, Tanggal 14 Februari 2023, Perihal Penyampaian 3 (tiga) buah Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 kepada Pemerintah Daerah, dimana ketiga buah Ranperda tersebut telah dilakukan pembahasan bersama Dinas terkait, sebagai berikut:

- a. Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik
 1. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik, Bupati melakukan pembinaan terhadap Sistem Pertanian Organik dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Organik yang tidak memenuhi persyaratan.
 2. Ranperda ini diperlukan sebagai kebijakan untuk mengatasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang dari tahun ke tahun semakin dikurangi.
- b. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Rumput Laut telah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang perikanan meliputi pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan pengelolaan pembudidayaan ikan, sehingga perlu disusun sebagai pedoman pelaksanaan di Kabupaten Luwu Timur.
- c. Ranperda tentang Zona Nilai Tanah
 1. Dalam Pasal 12 Ranperda tentang Zona Nilai Tanah dikatakan bahwa Zona Nilai Tanah ditetapkan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah, sedangkan dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, peta Zona Nilai Tanah disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

2. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 6 ayat (2) Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan berdasarkan proses penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), artinya bahwa penentuan NJOP tidak mengacu pada Zona Nilai Tanah tetapi mengacu pada hasil penilaian PBB-P2, olehnya itu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zona Nilai Tanah tidak urgent untuk dilaksanakan.
3. Mencermati Naskah Akademik Ranperda tentang Zona Nilai Tanah, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan Zona Nilai Tanah salah satunya adalah dampak pada penetapan NJOP untuk PBB-P2 dan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) untuk BPHTB, namun apabila Ranperda ini ditetapkan tidak akan menjadi dasar penetapan NJOP dan NPOP, melainkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait NJOP dan NPOP karena adanya 2 (dua) Perda yakni Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perda Zona Nilai Tanah.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

BUPATI LUWU TIMUR,



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua Bapemperda DPRD Kab. Luwu Timur di Malili.

Jalan Soekarno Hatta Malili, Provinsi Sulawesi Selatan Telp. (0474) 321005
Faks.(0474) 321006, Email: sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id



PIMPINAN DPRD LUWU TIMUR
SAMBUTAN
KETUA DPRD LUWU TIMUR
DALAM RANGKA PENYERAHAN
2 (DUA) BUAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD
TAHAP II PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023

MALILI, 31 JULI 2023

Assalamu Alaikum Wr. Wb.;
Selamat Pagi, Salam Sejahtera untuk kita semua;
Om Swastyastu,
Name Budaya

Yang saya hormati:

- Bupati Luwu Timur.
- Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat.
- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Sekretaris Daerah dan segenap Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- Para Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD Kabupaten Luwu Timur.
- Para Camat se Kabupaten Luwu Timur.
- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat, rekan-rekan Pers,
- Hadirin dan Undangan yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, izinkan saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga kita semua berkesempatan hadir bersama di ruang terhormat ini guna mengikuti Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dalam acara penyerahan Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD ke Pemerintah Daerah

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, dijelaskan bahwa Rancangan Peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pada kesempatan ini, Ranperda inisiatif DPRD diusulkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang mempunyai salah satu tugas dan wewenang menyiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan Hadirin yang saya hormati,

Pada Rapat Paripurna ini, perkenankanlah saya atas nama DPRD Kabupaten Luwu Timur, menyerahkan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, yaitu Ranperda tentang Sistem Pertanian Organik dan Ranperda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya. Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan salah satu bentuk nyata keterlibatan DPRD dalam upaya menjalankan salah satu fungsi DPRD, yaitu Fungsi Pembentukan Perda.

Dan melalui kesempatan ini pula perkenankanlah saya memberikan gambaran singkat kepada Bupati Luwu Timur dan peserta Rapat Paripurna, tentang kedua Ranperda Inisiatif DPRD tersebut, yaitu:

1. Ranperda Sistem Pertanian Organik,

- merupakan sistem produksi holistik dan terpadu, mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agro ekosistem secara alami serta mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup berkualitas dan bernilai ekonomis tinggi. Juga merupakan hal yang penting, yaitu untuk perbaikan ekosistem yang kian rusak terpapar bahan sintetik atau kimiawi seperti pestisida.

Pertanian organik adalah solusi dan masa depan pertanian berkelanjutan.

Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, juga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenhah Tanah.

- Memberikan jaminan yang semakin baik bagi para produsen pertanian (terutama petani) dengan kehidupan yang lebih sesuai dengan hak asasi manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar serta memperoleh penghasilan dan kepuasan kerja, termasuk lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah secara berkelanjutan.

Walaupun Pertanian Organik telah dikembangkan oleh Masyarakat Kabupaten Luwu Timur melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*CSR*) dari PT. Vale, namun masih dipandang perlu untuk membuat regulasi dalam bentuk Perda agar usaha para petani dapat lebih terjamin dan terlindungi secara komprehensif, dari penanaman sampai dengan pascapanen.

Sehingga diharapkan dengan terbentuknya Perda tentang Sistem Pertanian Organik ini, dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan *stakeholder* pertanian dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan mengoptimalkan pelaksanaan sistem pertanian organik dalam rangka pemenuhan hak warga negara atas hak kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan. Juga agar para Petani mendapatkan perlindungan serta jaminan dalam hal pemasaran, sehingga pertanian organik ini benar-benar dapat bermanfaat secara totalitas.

2. Ranperda Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya,

- Diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan melalui pelestarian fungsi sumber daya ikan dan lingkungannya, juga meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

- Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan melalui penangkapan ikan dan pembudidaya ikan pada lingkungan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Secara umum diharapkan dengan terbentuknya Perda tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya ini, bertujuan mewujudkan masyarakat nelayan di pesisir yang sejahtera dalam kawasan bahari yang terpadu dan berwawasan lingkungan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan Hadirin yang saya hormati,

Demikianlah gambaran singkat kedua Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, sebagai bahan untuk dikaji dan dibahas secara lebih mendalam pada tingkat pembahasan selanjutnya. Harapan saya kepada segenap Anggota Dewan yang Terhormat untuk dapat membahas dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah ini secara objektif, rasional, dan proporsional yang nantinya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga kehadiran Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik dan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya dapat lebih mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Demikian yang dapat kami sampaikan.

Dan sebelum saya menutup sambutan ini, saya akan membacakan sebuah pantun cinta.....

KALAU MENDUNG HUTAN SUDAH DIATAS KEPALA
JANGAN LARANG HUJAN TURUN KEBUMI

KALAU ANGIN BERTIUP DENGAN KENCANGNYA
JANGAN LARANG DAUN-DAUN KERING BERGUGURAN

KALAU SENYUMMU SELALU MEKAR DALAM HATIKU
JANGAN LARANG AKU TETAP SETI DAN RINDU PADAMU

Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh;
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua;
Om, shanti, shanti, shanti, om.

Malili, 31 Juli 2023

KETUA DPRD LUWU TIMUR,



ARIPIN, S.Ag,. M.H.